PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

7.1. Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami perubahanmenyesuaikan dengan terbentuknya OPD baru hal ini dilakukan untuk mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan perubahan kewenangan terkait struktur organisasi perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan terbentuknya susunan perangkat daerah tersebut terdapat OPD yang dihapus, digabung, dipecah maupun pembentukan OPD baru, maka untuk dapat menjalankan perangkat daerah tersebut telah dilakukan mutasi atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2016 disesuaikan dengan OPD baru pada entitas akuntansi namun secara keseluruan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tuban tidak mengalami perubahan. Saldo Awal Laporan Keuangan pada Entitas akuntansi per 1 Januari 2017 disahkan oleh Bupati Tuban sehingga Laporan Keuangan pada Entitas Akuntansi sesuai dengan OPD baru dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dipergunakan untuk mengungkapkan informasi penting yang perlu dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Pengauditan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga memperhitungkan kecukupan pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena opini Pemeriksa didasarkan pada empat pertimbangan yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah
2. Keandalan Sistem Pengendalian Informasi (SPI)
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan
4. Kecukupan Pengungkapan Informasi Keuangan

Oleh karena itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keaungan menjadi sarana untuk menjelaskan masalah-masalah atau isu dalam penyajian laporan keuangan sehingga dengan penjelasan yang cukup dan memadai tersebut laporan keuangan tidak mendapat opini wajar dengan pengecualian karena hal-hal yang dikecualikan tersebut telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu

ataupun aparatur/pejabat pemerintah daerah. Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Ada kalanya Laporan Keuangan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya, Catatan atas Laporan Keuangan disusun mengurangi (meminimalkan) kesalahpahaman yang mungkin timbul. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Tujuan pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan menghindarkan pemakai laporan keuangan darikesalahpahaman yang mungkin timbul.

Secara umum, berikut ini adalah informasi yang dimuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian kinerja target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

31. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2010);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daeah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Thn 2012 Seri C Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
54. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban;
55. Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2017 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
57. Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2017 tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

7.1.3. Sistematika Penulisan Atas Catatan Laporan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Sistematika Penulisan Atas Catatan Laporan Keuangan
1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN EKONOMI/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

2.1 Gambaran Umum Daerah
2.2 Visi dan Misi
2.3 Kebijakan Keuangan
2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban
4.2 Kebijakan Akuntansi Piutang
4.3 Kebijakan Akuntansi Investasi
4.4 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.6 Kebijakan Aset Lainnya
4.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.

4.9 Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran
4.10 Kebijakan Akuntansi Beban
4.11 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.12 Kebijakan Akuntansi Transfer
4.13 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Penjelasan Pos Neraca
5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional
5.5 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

7.1.4. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

7.1.4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah; mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan akuntansi, sedangkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah.

7.1.4.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada bupati melalui PPKD, sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Daftar Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai berikut.

1 Dinas Pendidikan
2 Dinas Kesehatan
3 RSUD dr. R. Koesma
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7 Satuan Polisi Pamong Praja
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 Dinas Lingkungan Hidup
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana
13 Dinas Perhubungan
14 Dinas Komunikasi dan Informatika
15 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18 Dinas Perikanan dan Peternakan
19 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23 Badan Kepegawaian Daerah
24 Sekretariat DPRD
25 Sekretariat Daerah
26 Inspektorat
27 Kecamatan Tuban
28 Kecamatan Merakurak
29 Kecamatan Semanding
30 Kecamatan Palang
31 Kecamatan Jenu
32 Kecamatan Bancar
33 Kecamatan Jatirogo
34 Kecamatan Bangilan
35 Kecamatan Grabagan
36 Kecamatan Senori
37 Kecamatan Kenduruan
38 Kecamatan Montong
39 Kecamatan Kerek
40 Kecamatan Tambakboyo
41 Kecamatan Singgahan
42 Kecamatan Parengan
43 Kecamatan Soko
44 Kecamatan Rengel
45 Kecamatan Plumpang
46 Kecamatan Widang

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Gambaran Umum Daerah

7.2.1.1 Kondisi Geografis Daerah

(1) Letak Geografis

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di ujung utara Provinsi Jawa Timur, berada pada koordinat 111° 30’ sampai dengan 112° 35’ Bujur Timur dan 6° 40’ sampai dengan 7° 18’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

a. Sebelah Utara : Laut Jawa
b. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
d. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 904 Dusun, 1.752 Rukun Warga dan 6.740 Rukun Tetangga.

Tabel 1 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban

No	Kecamatan	Wilayah Adminsitrasi		
		Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Tuban	3	14	17
2.	Merakurak	19	-	19
3.	Semanding	15	2	15
4.	Jenu	17	-	17
5.	Montong	13	-	13
6.	Kerek	17	-	17
7.	Palang	18	1	18
8.	Grabagan	11	-	11
9.	Widang	16	-	16
10.	Soko	23	-	23
11.	Rengel	16	-	16
12.	Singgahan	12	-	12
13.	Senori	12	-	12
14.	Bangilan	14	-	14
15.	Parengan	18	-	18
16.	Kenduruan	9	-	9
17.	Tambakboyo	18	-	18
18.	Jatirogo	18	-	18
19.	Bancar	24	-	24
20.	Plumpang	18	-	18

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013

Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km membujur dari arah timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan mencapai 22.608 km^2, dan memiliki wilayah daratan seluas 1.839,94 km^2, dengan wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Montong seluas 147,98 km^2 (8,04 % luas wilayah Kabupaten Tuban) dan yang terkecil di Kecamatan Tuban seluas 21,29 km^2 (1,16 % luas wilayah Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Tuban dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu kemiringan lereng dan ketinggian lahan. Secara topografi, Kabupaten Tuban berada pada ketinggian antara 0 – 350 meter diatas permukaan laut (mdpl). Daerah yang berketinggian antara 0 – 25 mdpl berada di bagian utara sekitar pantai dan sepanjang

aliran Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 mdpl berada di sekitar Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan, dan Grabagan.

Kabupaten Tuban memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dengan curah hujan relatif sedang. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 292,88 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 1,24 mm.

Secara litologi, Kabupaten Tuban tersusun dari batuan sedimen yang kaya akan sumberdaya alam, berupa bahan tambang galian golongan C, diantaranya pasir silica, clay, ball clay, phospat, dolomit, dan trass serta golongan A berupa minyak bumi.

Sedangkan dilihat dari susunan geologinya, Kabupaten Tuban terdiri atas 3 jenis tanah, yaitu :

- Mediteran merah kuning, berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung, terdapat di Kecamatan Semanding, Montong, Kerek, Palang, Jenu, Sebagian Tambakboyo, Widang, Plumpang dan Merakurak.
- Aluvial, berasal dari endapan di daerah daratan dan cekungan, terdapat di kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, Parengan, Singgahan, Senori dan Bangilan.
- Grumosol, berasal dari endapan batuan didaerah bergelombang, terdapat di kecamatan Bancar, Jatirogo dan Senori.

Wilayah Kabupaten Tuban dialiri oleh 18 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah (areal irigasi) seluas 13.396 Ha, didominasi oleh : aliran Sungai Bengawan Solo dari Jawa Tengah dengan panjang sungai mencapai 60 km dengan areal irigasi 5.430 Ha; Sungai Kening dengan mata air dari Jawa Tengah dengan panjang sungai yang juga mencapai 60 km dengan areal irigasi seluas 2.522 ha; serta Sungai Guwo Terus dari mata air Montong sepanjang 7,5 km mengaliri areal irigasi seluas 1.250 Ha. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Tuban dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Kawasan Budidaya, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
b. Kawasan Lindung, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Gambar 1 Peta Kabupaten Tuban - Propinsi Jawa Timur

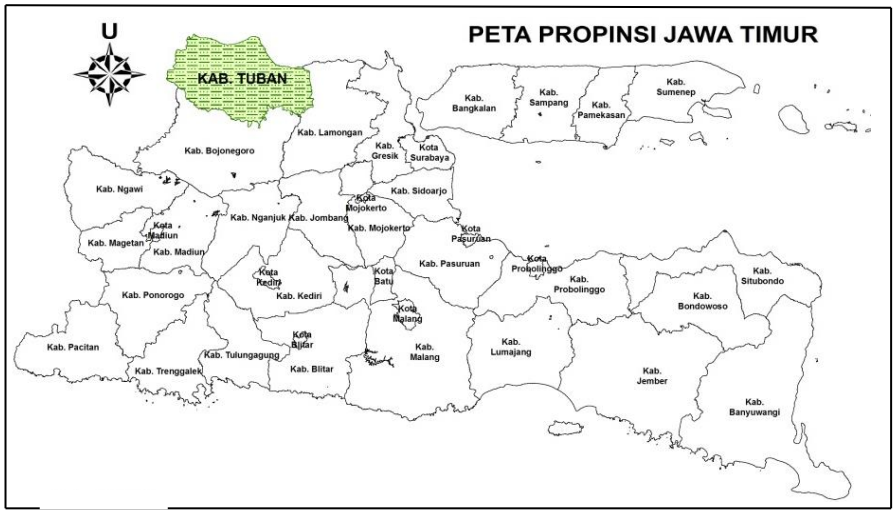

Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Tuban

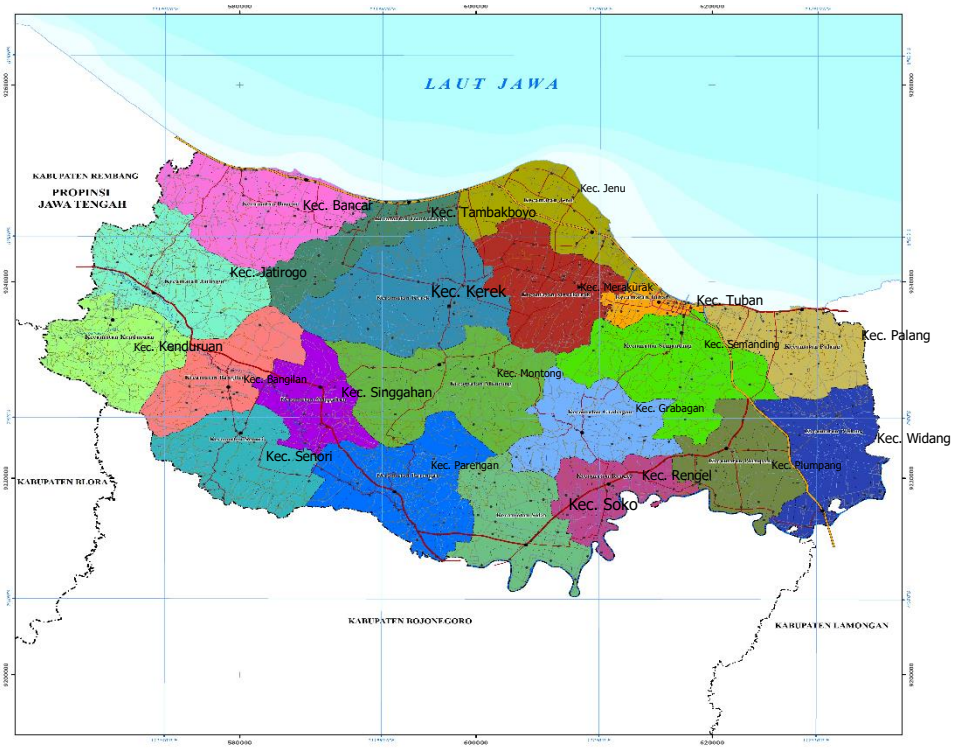

(2) Potensi Pengembangan Wilayah

1. Potensi Pertanian

Potensi Pertanian Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Tuban terdiri dari sawah, ladang/tegalan dan sawah tambak. Lahan pertanian di dominasi oleh pertanian lahan kering (ladang/tegalan) dengan luas 57.485,44 Ha atau (30,22%), luas daerah irigasi sebesar 20.855 Ha. Komposisi tersebut hampir tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sistem irigasi di beberapa tempat khususnya di sepanjang DAS Bengawan Solo dan beberapa sistem irigasi yang non teknis. Pada wilayah bagian Tengah Kabupaten Tuban, merupakan lahan hutan jati dan pertanian lahan kering yang sangat tergantung air hujan/tadah hujan misalnya pada Kecamatan Jatirogo, Singgahan, Semanding, Merakurak, Jenu. Pada bagian Selatan meliputi Kecamatan Bangilan, Singgahan, Senori, Soko, Rengel, Plumpang dan Widang juga merupakan pertanian potensial tetapi dengan ancaman genangan dan luapan air Bengawan Solo serta Kali Kening. Sedang pola yang terjadi pada kawasan pertanian di wilayah kabupaten adalah menyebar di seluruh wilayah selain itu juga sebagai pembatas antara kawasan permukiman dengan kawasan hutan sedangkan kawasan tegalan tersebar pada setiap kecamatan. Pada kawasan tersebut Jenis komoditinya adalah tanaman perkebunan yaitu : tanaman Kelapa, Jambu Mente, Kapuk randu, Siwalan, Tebu, Tembakau, Kapas, Serat karung dan Kemiri. Tanaman perkebunan masih bercampur pada lahan pertanian yang lainnya.

2. Potensi Industri

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah yang diarahkan sebagai pengembangan kawasan industri Jawa Timur. Kawasan Industri tersebar di

beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Jenu, Kerek, Tambakboyo dan Bancar. Untuk kawasan industri yang paling luas terdapat di Kecamatan Jenu. Di Kecamatan Kerek terdapat industri Semen Gresik, sedangkan industri kimia dasar berada di Kecamatan Jenu. dimana industri ini sudah menjangkau skala regional. Selain itu juga terdapat industri minyak di Kecamatan Soko, Senori dan Rengel.

3. Potensi Pariwisata

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar dibeberapa kecamatan.

1. Obyek Wisata Alam terdiri dari:
   a. Pantai Boom di Kecamatan Tuban
   b. Pantai Sowan di Kecamatan Bancar
   c. Goa Akbar di Kecamatan Tuban
   d. Goa Suci di Kecamatan Palang
   e. Goa Ngerong di Kecamatan Rengel
   f. Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
   g. Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan
   h. Air Terjun Nglirip
   i. Sendang Maibit
2. Obyek wisata Budaya terdiri dari:
   a. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban
   b. Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
   c. Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
   d. Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban
   e. Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
3. Obyek wisata buatan terdiri dari:
   a. Pemandian Bektiharjo di Kecamatan semanding
   b. Taman Rekreasi pantai Sowan di Kecamatan Bancar
   c. Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih.
   d. Taman Rekreasi Pantai Kelapa Panyuran Kecamatan Palang
   e. Taman Rekreasi dan Kolam renang JatiWangi Kecamatan Merakurak

4. Potensi Pertambangan

Di wilayah Kabupaten Tuban terdapat 3 jenis pertambangan yaitu jenis mineral batuan non logam, mineral batuan non logam jenis tertentu dan batuan serta pertambangan minyak. Pertambangan tersebut tersebar pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Rengel, Kerek, Plumpang, Grabagan, Bancar, Tambakboyo, Singgahan, Palang, Parengan, Soko dan Merakurak. Sedangkan pertambangan minyak terdapat di Kecamatan Soko Rengel, Singgahan, Bangilan dan Senori.

5. Potensi Hutan Hutan produksi

Di Kabupaten Tuban terdiri dari 3 KPH yaitu : KPH Tuban, KPH Parengan dan KPH Jatirogo yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan 1 KPH yaitu KPH Kebonharjo masuk di wilayah Jawa Tengah. Sedangkan kawasan hutan rakyat seluas ± 19.412,4Ha tersebar di seluruh Kabupaten Tuban.

6. Potensi Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Tuban terdiri atas : kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan peruntukan pengolahan ikan. Untuk pengembangan kawasan minapolitan diarahkan pada Kecamatan Bancar, Tambakboyo dan Palang.

(3) Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada Tahun 2018 sejumlah 1.168.277 jiwa berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020, terjadi peningkatan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sejumlah 1.163.614 jiwa. Beriikut Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten tuban tahun 2018, sebagai berkut.

Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten tuban tahun 2018

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kenduruan	13.365	13.606	26.971	98,23
2	Bangilan	22.143	22.810	44.953	97,08
3	Senori	19.010	19.797	38.807	96,02
4	Singgahan	19.976	20.264	40.240	98,58
5	Montong	27.059	26.464	53.523	102,25
6	Parengan	26.199	26.935	53.134	97,27
7	Soko	39.030	39.806	78.836	98,05
8	Rengel	29.489	29.886	59.375	98,67
9	Grabagan	19.184	19.315	38.499	99,32
10	Plumpang	39.424	40.045	79.469	98,45
11	Widang	23.778	24.735	48.513	96,13
12	Palang	41.427	42.680	84.107	97,06
13	Semanding	52.589	54.631	107.220	96,26
14	Tuban	41.725	43.761	85.486	95,35
15	Jenu	27.302	27.965	55.267	97,63
16	Merakurak	28.776	29.571	58.347	97,31
17	Kerek	32.234	33.356	65.590	96,64
18	Tambakboyo	20.089	20.121	40.210	99,84
19	Jatirogo	26.384	26.701	53.085	98,81
20	Bancar	28.018	28.627	56.645	97,87
JUMLAH		**577.201**	**591.076**	**1.168.277**	**97,65**

Sumber : BPS Tuban, 2018

Dapat dilihat pada Tabel diatas bahwa jumlah penduduk laki-laki pada Kabupaten Tuban berjumlah 577.201 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 591.076 jiwa dengan total jumlah penduduk pada Kabupaten Tuban pada tahun 2018 berjumlah 1.168.277 jiwa. Kemudian berikut penjabaran Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dann Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2018.

Tabel 3 Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban tahun 2018

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0–4	44.376	41.846	86.222
2	5–9	44.673	42.907	87.580
3	10–14	47.646	44.771	92.417
4	15–19	47.311	44.525	91.836
5	20–24	45.157	44.638	89.795
6	25–29	44.344	45.279	89.623
7	30–34	46.200	47.831	94.031
8	35-39	45.258	45.995	91.253
9	40-44	45.363	46.662	92.025
10	45–49	43.185	45.309	88.494

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
11	50-54	38.071	39.396	77.467
12	55-59	31.492	30.297	61.789
13	60-64	20.653	20.647	41.300
14	65-69	13.662	17.627	31.289
15	70-74	9.575	14.174	23.749
16	75 +	10.235	19.172	29.407
JUMLAH		**577.201**	**591.076**	**1.168.277**

Sumber : BPS Tuban, 2018

7.2.1.2 KONDISI EKONOMI

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan PDRB dapat memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ataupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) setiap tahunnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang nantinya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan estimasi rencana pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2018 sebesar 5,00 persen, meningkat dibanding tahun 2017 yang mencapai 4,90 persen.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban diantaranya keberhasilan pemerintah mempertahankan laju inflasi pada level yang rendah dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Angka terakhir yang dapat di hitung pada Petumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,57 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh melambat dari 7,98 persen pada tahun 2016 menjadi 7,74 persen pada tahun 2017 sementara 2018 belum terdapat presentasenya, Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,49 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,40 persen serta jasa Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,21 persen. Sedangkan lapangan usaha kategori lain kurang dari 6 persen, seperti kategori : Industri pengolahan sebesar 5,91 persen; Jasa perusahaan 5,76 persen; Jasa lainnya 5,26 persen dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,17 persen. Selanjutnya kategori : Jasa Pendidikan 4,73 persen; Real estat 4,61 persen, Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 3,86 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,27 persen; konstruksi sebesar 1,08 persen dan yang terkecil pertumbuhannya adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,86 persen.

2. Inflasi

Untuk mengetahui tingkat perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit, yang menunjukkan kenaikan dan

penurunan harga barang dan jasa. Peningkatan Indeks Harga Implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, sebaliknya dengan penurunan Indeks Harga Implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan Indeks Harga Implisit tersebut sebenarnya adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian.

Tabel 4 Perkembangan Tingkat Inflasi di Kab.Tuban Tahun 2017 - 2018

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perkembangan Tingkat Inflasi di Kab.Tuban (Berdasarkan Sister City Kota Kediri	3,44	1,97

Sumber : BPS Tuban, 2018

Dari kecenderungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, angka sementara tingkat inflasi di Kabupaten Tuban yang dirilis oleh BPS Kabupaten Tuban sebesar 3,44 % pada Tahun 2017 Untuk Tahun 2018 sebesar 1,97 %. Tahun 2017 tarif listrik menjadi penyumbang inflasi terbesar karena pada tahun 2017 pemerintah membuat kebijakan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan kategori 900VA yang dianggap mampu. Kenaikan atau lonjakan harga barang konsumsi yang biasanya terjadi sebelum bulan puasa, hari raya natal dan tahun baru di tahun 2018 tidak sebesar tahun 2017.

3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban mencapai 178.640 jiwa (15,31 persen), berkurang sebesar 1,56% dibandingkan dengan kondisi 2017 yang sebesar 196.100 jiwa (16,87 persen) dengan pendapatan perkapita perbulan tahun 2018 Rp328.268,- meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp308.822,-. Berikut Tabel Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten tuban 2017-2018.

Tabel 5 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten tuban 2017-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin	P1 (Kedalaman Kemiskinan)	P2 (Keparahan Kemiskinan)	Garis Kemisknan (Rp/Kap/Bln)
2017	196.100	16,87	3,29	0,91	308.822
2018	178.640	15,31	2,55	0,65	328.268

Sumber : BPS Kab. Tuban

Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c dan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kabupaten Tuban.

RPJMD Kabupaten Tuban yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, startegi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas OPD maupun proram kewilayahan yang

disertai dengan rencana-rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

7.2.2 Visi dan Misi

7.2.2.1 Visi

"Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera"

Pada visi tersebut di atas, terdapat empat kata kunci dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut.

1. Religius

   yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

2. Bersih

   Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan *satisfied public services* (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti.

3. Maju

   Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

   Maju yang dimaksud adalah kondisi daerah yang dinilai berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

   a. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah pada kualitas sumber daya manusia dan kependudukan. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: kualitas pendidikan, derajad kesehatan, dan daya beli. Selain itu, Kabupaten Tuban yang maju masyarakatnya juga didukung oleh kepribadian dan berakhlak mulia. Sedangkan kependudukan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerataan pembangunan, dan pelayanan sosial yang lebih baik.
   b. Indikator ekonomi dapat menggambarkan kemajuan Kabupaten Tuban yang tercermin melalui tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga ekonomi juga tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan optimal. Selain itu, daerah yang maju juga ditandai dengan perekonomian yang stabil.
   c. Kemajuan Kabupaten Tuban juga ditandai dengan jaminan hukum dan penyelenggaran politik yang baik serta mantap. Masyarakat yang maju ditandai dengan tingginya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, maupun dalam hukum. Selain itu juga terdapat pemenuhan hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya. Pencapaian Kabupaten Tuban yang maju juga didukung oleh suatu tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang baik (*clean government*), sehingga dapat menjalankan pelayanan prima (*excellent service*) kepada publik.

4. Sejahtera

   Dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

7.2.2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembanghunan Kabupaten Tuban 2016-2020 yaitu "**Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera"** diterjemahkan melalui 5 (lima) misi berikut :

Misi kesatu :

Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur, toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama sebagai pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.

Misi kedua :

Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta pelayanan prima (*excellent service*) pada pelayanan publik, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat pemerintah desa.

Misi ketiga :

Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kabupaten layak huni.

Misi keempat :

Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berdaya saing melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan, peningkatan hasil olahan dan tingkat konsumsi masyarakat sebagai upaya dalam menaikkan nilai tambah hasil produksi, pengembangan destinasi wisata, penguatan kelembagaan koperasi/usaha kecil mikro/BUMDes, industri dan perdagangan, peningkatan investasi dalam rangka membuka lapangan kerja, serta penyediaan sistem jaringan distribusi.

Misi kelima :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas dan askesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar

dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan sarana prasarana dan prestasi olah raga, serta peningkatan peran dan kreatifitas pemuda.

7.2.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pada pernyataan visi dan misi didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis, yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Tuban dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya.

Merujuk pada dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 bahwa visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2018 mengambil tema “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan”. Berdasarkan acuan tersebut, maka tema pembangunan pada Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2018 adalah : “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan menuju Masyarakat Kabupaten Tuban yang lebh Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera”.

Melalui penetapan tema pembangunan tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun urusan penunjang dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

7.2.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan nasional, isu strategis pembangunan Jawa Timur sekaligus isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2018, serta berpijak pada proses evaluasi dan analisis strategis atas capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2017 baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah.

Disisi lain dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tetap difokuskan pada kepentingan penyelesaian permasalahan mendesak yang berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang hendak dicapai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Pada akhirnya ditetapkan prioritas yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Infrastruktur Publik Jalan Kabupaten dan Poros Desa, Air Bersih, Saluran Irigasi dan Drainase (untuk pertanian dan pengendalian banjir);

2. Pelebaran Jalan yang membuka akses ekonomi tinggi.contoh Jalan Tuban-Merakurak, Montong – Jojogan. Kedepan pelebaran jalan dimungkinkan untuk prioritas dilaksanakan pada jalan Kabupaten yang terdapat pada wilayah perbatasan, serta pada wilayah;
3. Pembangunan Pasar Daerah yang potensi termasuk pada Pasar Desa yang mempunyai potensi ekonomi tinggi;
4. Mendayagunakan dan mengoptimalkan pengelolaan Pariwisata Daerah secara lebih profesional dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (diarahkan untuk model Sharing Pendanaan/Investasi dengan Pihak Ketiga), diantaranya Pantai Boom, Wisata Religi dan Wisata Alam;
5. Untuk meningkatkan kesejahtaraan Masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan, maka setiap Kecamatan agar memiliki satu produk andalan untuk selanjutnya bersama SKPD akan dilakukan pengelolaan secara terpadu dalam mewujudkan Gerakan Masyarakat "Beli dan Bela Produk Andalan Tuban";
6. Peningkatan produktivitas pertanian yang mengarah pada produk andalan pertanian, melalui.
   a. revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir
   b. peningkatan sarana prasarana produksi pertanian
   c. peningkatan layanan dan keandalan waduk
   d. jaringan irigasi dan pompanisasi pertanian
   e. peningkatan pembangunan jalan usaha tani
   f. pemanfaatan teknologi pengolahan pasca panen
   g. pengembangan populasi ternak dan sentra peternakan
   h. percepatan pengembangan kawasan minapolitan
   i. peningkatan produksi perikanan dan kelautan
7. Bidang Pendidikan diarahkan untuk pemerataan dan peningkatan rata-rata lama sekolah, yang diimbangi dengan kemudahan jangkauan terhadap layanan fasilitas perpustakaan daerah (menuntaskan keberadaan perpustakaan daerah di setiap kecamatan dan Pembangunan Sport Center);
8. Bidang Kesehatan diarahkan untuk pemerataan dan peningkatan rata-rata umur harapan hidup saat lahir, dengan fokus peningkatan gizi dan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan akses dan kemudahan pelayanan kesehatan (Rintisan Rumah Sakit Type D pada wilayah perbatasan yaitu Rengel dan Bancar).
9. Peningkatan kinerja pelayanan daerah dengan prinsip Akuntabel, Cepat dan Tepat (ACT) pada SKPD Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, RSUD Dr. R Koesma danFasiltas Pelayanan Kesehatan Daerah lainnya, Pelayanan Perpustakaan Daerah, Pusat Informasi Daerah, Laboratorium Lingkungan dengan tolok ukur kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat.
10. Target Pembangunan berbasis Desa/Kelurahan menuju Desa Bebas ODF - Open Defecation Free (Bebas BAB Sembarangan), Desa Siaga, Desaku Peduli Kesehatan, Desa Beradministrasi Baik, Bank Sampah Desa dan Desa Tangguh Bencana.
11. Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran berbasis Elektronik.

7.2.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD

Strategi dan arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban diuraikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 6 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Misi 1 : Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama								
Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	1. Menciptakan kondisi dan membangun sarana prasarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial kemasyarakatan.	1. Membuat regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan	√	√	√	√	√
		2.Memperkuat jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	2.Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, soaial dan kemasyarakatan	√	√	√	√	√
Misi 2 : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih								
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan	√	√	√	√	√
		2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga,		√	√	√	√	√

Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2017	2018	2019	2020	2021
		membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai						
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik		2. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stakeholders	√	√	√	√	√
			3. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme	√	√	√	√	√
			4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur					

Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Misi 3 : Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah								
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup 2. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang.	1. Menyelenggarakan penataan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan. 2. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
	2. Meningkatnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman guna menunjang aksesibilitas dan kualitas hunian serta kenyamanan tempat tinggal	1. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman, serta rumah layak huni 2. Menciptakan kondisi dan membangun perilaku masyarakat dalam mewujudkan kenyamanan tempat tinggal	1. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni. 2. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim.	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
Misi 4 : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif								
Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan	1. Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya	1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan	2. Mengoptimalkan pengolahan dan	2. Diversifikasi produk dan olahan hasil produksi.	√	√	√	√	√

Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
lapangan kerja	daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja	pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. 3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan. 4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor. 5. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja. 6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah	3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan. 4. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif. 5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja. 6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata.	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √
	3. Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah	1. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi.	1. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi / penghubung antar wilayah	√	√	√	√	√

Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan								
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial	1. Meningkatnya kualitas gizi, derajat kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat yang merata dan seimbang	1. Mengoptimalkan program keluarga berencana	1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program keluarga berencana.	√	√	√	√	√
		2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.	2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.	√	√	√	√	√
		3. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.	3. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, membangun kompetensi dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, meningkatkan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan non formal.	√	√	√	√	√
		4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan	4. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, kelembagaan olahraga dan kepemudaan	√	√	√	√	√

Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2017	2018	2019	2020	2021
	2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang dapat menjamin perlindungan terhadap anak	√	√	√	√	√

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga harus bisa menjawab tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas, dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dengan demikian maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, serta adanya keterpaduan dan sinergi dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Secara teknis, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Diawali melalui proses perencanaan yang melahirkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tuban Anggaran 2018.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah kabupaten Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

7.3.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Demi menjamin ketersediaan dana untuk mebiayai penyelenggaraan dan pembangunan tahun 2018, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengupayakan berbagai kebijakan pendapatan daerah untuk memenuh kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi maupun penggalian potensi baru yang mampu mendongkrak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kebijakan yang ditempuh terkait upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 2018 Sebagai berikut :

a. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah.
b. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Upaya penggalian potensi sumber – sumber pendapatan baru melalui Pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
d. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP).
e. Pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak.
f. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD.
g. Peningkatan Intensitas Pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran, baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional yang dilakukan Inspektorat Daerah;

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan perubahannya sebesar Rp2.325.695.728.754,10 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.455.664.334.976,63 atau sekitar 105,59%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp79.137.638.545,20 atau sebesar 3,22% capaian tahun 2017 sebesar Rp2.376.526.696.431,43.

Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2017-2018 serta rincian target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2018

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	2.276.034.167.361,24	2.376.526.696.431,43	104,42
2018	2.325.695.728.754,10	2.455.664.334.976,63	105,59

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

Tabel 8 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

No	Uraian	Target TA 2018	Realisasi TA 2018	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	417.268.516.865,10	442.531.646.743,74	106,05
2.	Pendapatan Transfer	1.792.202.850.939,00	1.929.455.162.353,00	105,91
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	86.617.645.000,00	83.677.525.879,89	96,61
	JUMLAH	**2.325.695.728.754,10**	**2.455.664.334.976,63**	**105,59**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pada Tahun 2018, Jumlah Pendapatan Asli Daerah Terealisasi sebesar Rp442.531.646.743,74 atau sebesar 106,05% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi PAD pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp54.692.161.188,69 atau sebesar minus 11,00%. Penurunan ini disebabkan karena Pendapatan BOS yang semula masuk dalam komponen Lain-lain PAD yang Sah sekarang menjadi Pendapatan Hibah dari Pemerintah yang masuk dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, Peningkatan terbesar berasal dari Pajak Daerah, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp11.175.949.051,85.

Tabel 9 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Target TA 2018	Realisasi TA 2018	%
1.	Hasil Pajak Daerah	192.476.223.110,00	206.118.222.787,00	107,09
2.	Hasil Retribusi Daerah	26.162.965.922,00	29.915.717.568,17	114,34
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.036.116.409,50	11.036.116.409,50	100,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	187.593.211.423,60	195.461.589.979,07	104,19
	JUMLAH	**417.268.516.865,10**	**442.531.646.743,74**	**106,05**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

1) Pajak Daerah

Jenis Pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Parkir; (g) Pajak Air Bawah Tanah; (h) Pajak Sarang Burung Walet; (i) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (k) Pajak Mineral Bukan Logam.

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun Angggaran 2018 direncanakan sebesar Rp192.476.223.110,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp206.118.222.787,00 atau sekitar 107,09 %. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp11.175.949.051,85 atau sekitar 5,42 % dari capaian tahun 2017 sebesar Rp194.942.273.735,15.

Adapun target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017 dan 2018

TAHUN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	175.064.473.820,00	194.942.273.735,15	111,35
2018	192.476.223.110,00	206.118.222.787,00	107,09

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

2) Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

(a) Retribusi Jasa Umum, meliputi : (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan–Puskesmas; (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas Keliling; (3)

Retribusi Pelayanan Kesehatan–Puskesmas Pembantu; (4) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pelayanan Pasar–Pelataran/Dasaran; (7) Retribusi Pelayanan Pasar–Los; (8) Retribusi Pelayanan Pasar–Kios; (9) Retribusi PKB-Mobil Penumpang -Sedan (MPU); (10) Retribusi PKB-Bus-Bus; (11) Retribusi PKB–Mobil Barang/Beban–Pickup; (12) Retribusi PKB–Mobil Barang/Beban-Truk; (13) Retribusi Penyedotan Kakus; (14) Retribusi Laboratorium Kesehatan; dan (15) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(b) Retribusi Jasa Usaha, meliputi : (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan; (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium; (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan; (4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor/Alat Berat; (5) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; (6) Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum; (7) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (8) Retribusi Pemeriksaan Hewan Sebelum Dipotong; (9) Retribusi Pemeriksaan Hewan Sesudah Dipotong; dan (10) Retribusi Tempat Rekreasi.

(c) Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi : (1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); (2) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi; (3) Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi; dan (4) Retribusi Izin Gangguan HO.

Pendapatan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp26.162.965.922,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp29.915.717.568,17 atau sebesar 114,34%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp5.632.148.763,12 atau sekitar 23,19% dari capaian tahun 2017 sebesar Rp24.283.568.805,05.

Adapun rincian target dan realisasi retribusi daerah serta rincian dari masing-masing jenis retribusi tersebut adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017 dan 2018

TAHUN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	22.236.357.316,00	24.258.444.105,05	109,21
2018	26.162.965.922,00	29.915.717.568,17	114,34

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada : (a) Bank Jawa Timur; (2) PD. Aneka Tambang; dan (3) PDAM.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2018 dapat direalisasikan 100% sebesar Rp11.036.116.409,50. Capaian ini mengalami Peningkatan sebesar Rp12.282.676,06 atau sekitar 0,11 % dari capaian tahun 2017 sebesar Rp11.023.833.733,44.

Tabel 12 Perkembangan Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 dan 2018

TAHUN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	11.104.510.131,86	11.023.833.733,44	99,27
2018	11.036.116.409,50	11.036.116.409,50	100,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari : (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Penerimaan Jasa Giro; (c) Penerimaan Bunga Deposito; (d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (e) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (f) Pendapatan Denda Pajak; (g) Pendapatan Denda Retribusi; (h) Pendapatan dari Pengembalian; (i) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (j) Pendapatan BLUD; (k) Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir; (l) Hasil dari pengelolaan dana bergulir; (m) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; (n) Pendapatan Dana Kapitasi JKN; (o) Penerimaan Lain-lain; (p) Pendapatan Tahun Lalu.

Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp187.593.211.423,60 dan terealisasi sebesar Rp195.461.589.979,07 atau sekitar 104,19 %. Capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp71.512.541.679,72 atau sebesar minus 36,59 % dari capaian tahun 2017 sebesar Rp266.974.131.658,79, karena Pendapatan BOS tidak masuk dalam Pendapatan asli Daerah.

Tabel 13 Perkembangan Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017 dan 2018

TAHUN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	254.421.656.419,38	266.974.131.658,79	104,93
2018	187.593.211.423,60	195.461.589.979,07	104,19

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari : (1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan; (2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya; dan (3) Transfer Pemerintah Provinsi.

Pada Tahun 2018, Jumlah Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.929.455.162.353,00 atau sebesar 105,91% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp57.873.973.854,00 atau sebesar 3,09%.

Tabel 14 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Target TA 2018	Realisasi TA 2018	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.437.727.274.970,00	1.493.217.733.407,00	103,86
2.	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	253.450.413.000,00	253.450.413.000,00	100,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	130.631.878.919,00	182.787.015.946,00	139,93
	JUMLAH	**1.821.809.566.889,00**	**1.929.455.162.353,00**	105,91

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari : (a) Dana Bagi Hasil Pajak; (b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam); (c) Dana Alokasi Umum; (d) Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.437.727.274.970,00 dan terealisasi sebesar Rp1.493.217.733.407,00 atau sekitar 103,86 %. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp74.973.261.703,00 atau sekitar 5,02% dari capaian tahun 2017 sebesar Rp1.418.244.471.704,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 15 Rincian Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak	71.284.078.000,00	82.041.594.994,00	115,09	74.967.625.045,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	28.457.588.000,00	72.249.797.730,00	253,89	24.493.170.082,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.027.874.285.222,00	1.027.874.285.222,00	100,00	1.028.370.328.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	310.111.323.748,00	311.052.055.461,00	100,30	290.413.348.577,00
Total		**1.437.727.274.970,00**	**1.493.217.733.407,00**	**103,86**	**1.418.244.471.704,00**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan Dana Penyesuaian yang terdiri dari: (a) Dana Desa dan (b) Dana Insentif daerah.

Dana Penyesuaian pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp253.450.413.000,00 dan terealisasi sebesar Rp253.450.413.000,00 atau sekitar 100,00%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp48.871.820.000,00 atau sekitar minus 19,28% dari capaian tahun 2017 sebesar Rp302.322.233.000,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16 Data Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Dana Desa	226.950.413.000,00	226.950.413.000,00	100,00	252.388.557.000,00
2.	Dana Insentif Daerah	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	100,00	49.933.676.000,00
Total		**253.450.413.000,00**	**253.450.413.000,00**	**100,00**	**302.322.233.000,00**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari: (a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, (b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (d) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan (e) Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp**130.631.878.919,00** dan terealisasi sebesar Rp**182.787.015.946,00 a**tau sekitar 139,93%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp**31.772.532.151,00** atau sekitar 21,04% dari capaian tahun 2017 sebesar Rp151.014.483.795,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 17 Data Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	27.957.359.829,00	38.742.524.538,00	138,58
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.086.033.332,00	25.145.039.505,00	139,03
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.321.171.332,00	44.105.885.549,00	140,82
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	182.919.410,00	251.162.669,00	137,31
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	23.477.679.066,00	44.935.687.735,00	191,40
6.	Bantuan Keuangan	29.606.715.950,00	29.606.715.950,00	100,00
Total		**130.631.878.919,00**	**182.787.015.946,00**	**139,93**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tuban yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri atas : (1) Pendapatan Hibah; dan (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp**86.617.645.000,00** dan terealisasi sebesar Rp**83.677.525.879,89** atau sekitar 96,61%. Capaian ini mengalami Peningkatan sebesar Rp**75.955.825.879,89** atau sekitar 983,67% dari capaian tahun 2017 sebesar Rp7.721.700.000,00.

Rincian target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
2017	7.721.700.000,00	7.721.700.000,00	100,00
2018	**86.617.645.000,00**	**83.677.525.879,89**	96,61

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

7.3.3 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diarahkan pada :

a. Memenuhi Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari :
   1) Belanja Pegawai PNSD, antara lain berupa :
      a) Pembayaran gaji Pegawai Bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya;
      b) Alokasi Belanja Pegawai DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD;
      c) Alokasi Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi PNSD sesuai alokasi dari Pemerintah pusat;
      d) Alokasi Tunjangan Beras sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 21/PB /2012;
   2) Belanja Hibah untuk bahan/lembaga/organisasi dan kelompok/anggota masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
   3) Belanja Bantuan Sosial untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan Bantuan sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016.
   4) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018;
   5) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah;
   6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan dana desa pada APB Desa;
   7) Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial.
b. Memenuhi Belanja Langsung yang terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang merupakan prioritas kebutuhan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah guna membiayai program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp2.596.899.799.569,44 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.415.211.580.094,58 atau sekitar 93,00 %, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 19 Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.306.569.049.136,36	1.246.554.527.558,73	95,41
2.	Belanja Langsung	1.290.330.750.433,08	1.168.657.052.535,85	90,57
	JUMLAH	**2.596.899.799.569,44**	**2.415.211.580.094,58**	**93,00**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri atas : (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Hibah; (3) Belanja Bantuan Sosial; (4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; (5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan (6) Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.306.569.049.136,36 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.246.554.527.558,73 atau sekitar 95,41 %, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%
1.	Belanja Pegawai	843.040.748.436,60	793.043.310.759,74	94,07
2.	Belanja Hibah	68.380.024.000,00	66.245.835.000,00	96,88
3.	Belanja Bantuan Sosial	6.513.000.000,00	6.114.050.000,00	93,87
4.	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah/Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	23.272.253.303,20	23.254.004.900,99	99,92
5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	358.167.466.350,00	357.784.020.630,00	99,89
6.	Belanja Tidak Terduga	7.195.557.046,56	113.306.268,00	1,57
	JUMLAH	**1.306.569.049.136,36**	**1.246.554.527.558,73**	95,41

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri atas : (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; dan (3) Belanja Modal. Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.290.330.750.433,08 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.101.390.397.531,01 atau sekitar 85,36 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 21 Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%
1.	Belanja Pegawai	1.290.330.750.433,08	1.168.657.052.535,85	90,57
2.	Belanja Barang dan Jasa	568.908.927.378,54	521.314.669.608,95	91,63
3.	Belanja Modal	567.779.583.829,75	494.963.683.321,90	87,18
	JUMLAH	**1.290.330.750.433,08**	**1.168.657.052.535,85**	**90,57**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

7.3.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan uraian mengenai penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan: (a) pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; (b) pencairan dana cadangan; (c) penerimaan pinjaman daerah; (d) penerimaan kembali pemberian pinjaman; (e) penerimaan piutang daerah; dan (f) kondisi keuangan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan agar dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari kendala pendanaaan pada belanja yang telah direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan upaya peningkaatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas.

Kebijakan Pembiayaan daerah terutama diarahkan untuk memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran 2017 yang telah definitif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Angggaran 2017 guna menutup defisit Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2018 terealisir sebesar Rp275.783.926.315,34 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp275.875.470.815,34 dengan rincian sebagai berikut :

Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 - 2018

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2017	266.707.713.610,90	265.480.664.126,36	99,54
2.	2018	275.875.470.815,34	275.783.926.315,35	99,97

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2018 mencapai realisasi sebesar Rp275.783.926.315,35 atau sekitar 99,97% dari target yang direncanakan sebesar Rp275.875.470.815,34. Capaian ini mengalami Peningkatan sebesar Rp10.303.262.188,98 atau sekitar 3,88% dari penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018

Uraian	Target TA 2018	Realisasi TA 2018	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**275.875.470.815,34**	**275.783.926.315,35**	**99,96**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	275.450.838.335,34	275.450.838.335,35	100,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	312.337.800,00	202.304.800,00	64,77
Penerimaan Piutang Daerah	112.294.680,00	130.783.180,00	116,46

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan daerah digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2018 tercatat sebesar Rp4.671.400.000,00. Realiasasi ini sesuai dengan yang di targetkan pada tahun 2018.

Tabel 24 Tabel Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2018

Uraian	Target TA 2018	Realisasi TA 2018	%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**4.671.400.000,00**	**4.671.400.000,00**	**100,00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	4.671.400.000,00	4.671.400.000,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

Tabel 25 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017 - 2018

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2017	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	2018	4.671.400.000,00	4.671.400.000,00	100

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

Dengan demikian maka sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp311.500.290.952,70 yang perkembangannya selama Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26 Perkembangan SiLPA TA Tahun 2017 - 2018

No	Tahun	SILPA
1.	2017	**275.450.838.335,34**
2.	2018	**311.565.281.197,40**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

Dari berbagai uraian Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, Perkembangan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2017 - 2018 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27 Perkembangan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2017 – 2018

NO	Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Realisasi (Prosentase)	Target	Realisasi (Prosentase)*
1	2	3	4	5	6
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.276.034.167.361,24**	**2.376.526.696.431,43** 104,42	2.325.695.728.754,10	2.455.664.334.976,63 105,59
	Pendapatan Asli Daerah	462.826.997.687,24	496.712.004.102,53 107,32	417.268.516.865,10	442.531.646.743,74 106,05
	Dana Tranfer	1.383.769.516.340,00	1.388.016.057.302,00 100,31	1.821.809.566.889,00	1.929.455.162.353,00 105,91
	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	429.437.653.334,00	491.286.831.197,00 114,40	86.617.645.000,00	83.677.525.879,89 96,61
II.	**BELANJA DAERAH**	**2.542.741.880.972,14**	**2.366.566.098.906,45** 93,07	2.596.899.799.569,44	2.415.211.580.094,58 93,00
	Belanja Tidak Langsung	1.326.976.885.778,03	1.262.189.110.962,93 95,12	1.306.569.049.136,36	1.246.554.527.558,73 95,41
	Belanja Langsung	1.215.764.995.194,11	1.104.376.987.943,52 90,84	1.290.330.750.433,08	1.168.657.052.535,85 90,57
III.	**PEMBIAYAAN**				
	Penerimaan Pembiayaan	266.707.713.610,90	265.480.664.126,36 99,54	275.875.470.815,34	275.783.926.315,35 99,97
	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	4.671.400.000,00	4.671.400.000,00
	Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan				**311.565.281.197,40**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban berbasis akrual diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut merupakan pedoman bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Kebijakan akuntansi tentang Penyusutan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 80 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban.

Kebijakan Akuntansi tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.

Namun demikian apabila terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang baru dan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi belum disesuaikan tetap memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Berikut ini adalah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

- Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan atau Provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten/Provinsi memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu.
- Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

2. Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

3. Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

4. Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :

a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah.
d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

5. Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

6. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

7.4.2 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban

7.4.2.1 Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Peranan Laporan Keuangan

- Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
  a. Akuntabilitas
     Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  b. Manajemen
     Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
  c. Transparansi
     Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

- Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
  a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
  c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
  f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
- Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan,sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

7.4.2.2 Pengguna Dan Kebutuhan Informasi

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

(a) masyarakat;
(b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
(d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

2. **Kebutuhan Informasi**

- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
- Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

7.4.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. **Relevan**

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

   Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. **Andal**

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

7.4.2.4 Unsur/Elemen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
   - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
   - Neraca SKPD;
   - Laporan Operasional;
   - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   - Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
   - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
   - Neraca PPKD;
   - Laporan Arus Kas;
   - Laporan Operasional;
   - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
   - Laporan Realisasi Anggaran

- Laporan Perubahan SAL/SAK ;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas ; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

- Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
- Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
  a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
- Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

a. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

- Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

- Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
- Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antarapenetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

- Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas :

a. Kemandirian Entitas

- Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda.

- Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.2.5 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah :

1. Basis Akuntansi

- Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalahbasis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalamneraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian
- Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
- Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
- Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

2. **Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)**
   - Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
   - Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. **Prinsip Realisasi (Realization Principle)**
   - Ketersediaan pendapatan(basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
   - Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.
4. **Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle)**

   Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. **Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)**

   Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

   Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.
6. **Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)**
   - Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
   - Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
7. **Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)**

   Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
8. **Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)**
   - Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

- Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

7.4.2.6 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. **Materialitas**

   Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

   Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

   Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

7.4.3 Kebijakan Akuntansi Piutang

7.4.3.1 Definisi

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dan jenis/karakteristik piutang.
4. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

7.4.3.2 Pengakuan

1. Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
   a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
   b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   b. jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai dengan alokasi definitif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
   b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat pers-yaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Tuban yang belum dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh Pemerintah Provinsi.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban yang belum dibayar.
9. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan

piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

7.4.3.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
   a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak/retribusi yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak/retribusi kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
   c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
   d. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan retribusi yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Bupati untuk Wajib Retribusi yang mengajukan keringanan / penghapusan.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian pinjaman.
      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
   b. Penjualan
      Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
   c. Kemitraan
      Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
   d. Pemberian fasilitas/jasa
      Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
   b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban;
   c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di poin 18, dilakukan sebagai berikut:
   a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
   b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
   a. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
   b. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
   c. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
      1) Kualitas Lancar Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
      2) Kualitas Kurang Lancar, Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
      3) Kualitas Diragukan, Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
      4) Kualitas Macet, Apabila Lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).
   d. Penyisihan Piutang Tak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih*)
a	Lancar	10 %
b	Kurang Lancar	25 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

7.4.3.4 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan

keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
   a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugianpenghapusbukuan.
      1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansidan entitas pelaporan.
      2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
      3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi tagihannya.
   b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan padaneraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
   c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidakberinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan,
9. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

7.4.3.5 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
   d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Investasi

7.4.4.1 Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
3. Investasi diklasifikasikanmenjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
4. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
   a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
   b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
   c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

   Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
5. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
   a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

      Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
   b. Investasi Jangka Panjang Permanen

      Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
6. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

7.4.4.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup.Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengkajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan sebelum melakukan investasi berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

7.4.4.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Pengukuran investasi jangka pendek
      1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
         a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatatberdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
         b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
      2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
   b. Pengukuran investasi jangka panjang:
      1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
      2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
         a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
         b) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
   a. Metode biaya
      Dengan menggunakan metode biaya, investasidinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
   b. Metode ekuitas
      Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
      Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
   c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
      Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
      Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesarharga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
      Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).
      Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

4. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
   d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

7.4.4.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

7.4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan

7.4.5.1 Definisi

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berupa
   a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas
   b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan atau bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

7.4.5.2 Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

7.4.5.3 Pengukuran

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
2. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

7.4.5.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
   a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

7.4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

7.4.6.1 Definisi

1. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. **Masa manfaat** adalah:
   a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang

bersangkutan.

8. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. **Retensi** adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. **Termin** (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
16. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
    a. Tanah;
    b. Peralatan dan Mesin;
    c. Gedung dan Bangunan;
    d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
    e. Aset Tetap Lainnya;
    f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
17. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
18. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
19. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
20. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
21. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

23. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

7.4.6.2 Pengakuan Aset Tetap

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
   f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

   Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
6. Pencatatan BMD meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
7. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris didalam pembukuan (intra komptabel).
8. BMD yang mempunyai nilai aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat didalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstra komptabel).
9. **Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap** adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

10. Nilai satuan minimum kapitalisasi asset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
11. Batas minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut :
    a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
    b. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp20.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan;
    c. Kapitalisasi Aset Tetap dilaksanakan terhadap belanja pemeliharaan/perawatan dengan kriteria sebagai berikut :
        1) perawatan/pemeliharaan aset tetap dengan tingkat kerusakan ringan, biaya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan pengadaan baru yang berlaku untuk jenis aset yang sama, tidak dikapitalisasi (tidak menambah aset tetap).
        2) perawatan/pemeliharaan aset tetap dengan tingkat kerusakan sedang, biaya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan pengadaan baru yang berlaku untuk jenis aset yang sama, dikapitalisasi (menambah aset tetap).
        3) perawatan/pemeliharaan aset tetap dengan tingkat kerusakan berat, biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan pengadaan baru yang berlaku untuk jenis aset yang sama, dikapitalisasi (menambah aset tetap).

7.4.6.3 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 39 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakanadalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

1. Komponen Biaya

a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   1) biaya administrasi dan umum
   2) biaya perencanaan;
   3) biaya lelang;
   4) biaya persiapan tempat;
   5) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
   6) biaya pemasangan (installation cost);
   7) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
   8) biaya konstruksi**.**

c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya.Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak,biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biayaini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

f. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

g. Biaya perolehan asset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai.

h. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya asset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan asset tetap atau membawa asset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan asset tetap.

i. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan asset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu asset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.

j. Atribusi biaya umum dan administrasi sebagaimana angka 51 dikecualikan sepanjang biaya umum dan administrasi tersebut dapat dihitung secara handal bahwa biaya umum dan administrasi tersebut digunakan hanya untuk aset tertentu.

k. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

l. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu asset dan dikelompokkan sebagai asset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing asset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing asset yang bersangkutan.

4. Aset Tetap Digunakan Bersama

a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansiyang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

5. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, makafasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

6. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

a. Suatu asset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian asset tetap yang tidak serupa atau asset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar asset yang diperoleh, yaitu nilaiv ekuivalen atas nilai tercatat asset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
b. Suatu asset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu asset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu asset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan asset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya asset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas asset yang dilepas.
c. Nilai wajar atas asset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas asset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, asset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai asset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas asset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat asset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos

yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

7. **Aset Donasi**
   a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
   b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
   c. Tidak termasuk asset donasi, apabila penyerahan asset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun asset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan asset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan asset tetap dengan pertukaran.
   d. Apabila perolehan asset tetap memenuhi kriteria perolehan asset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

8. **Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)**
   a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu asset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan dating dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standard kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi asset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) asset yang bersangkutan.
   b. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan **pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.**

9. **Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal**

   Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun asset tetap.

   <u>Penyusutan</u>

   1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
   2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai asset tetap.

3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok asset tetap adalah sebagaimana pada Perbup Kebijakan Akuntansi.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Penyusutan dihitung satu tahun penuh sejak tahun perolehan. Contohnya aset tetap yang diperoleh pada bulan Desember, beban penyusutannya dihitung selama satu tahun penuh (12 bulan).
6. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
7. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
   a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

7.4.6.4 Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

7.4.6.5 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

7.4.6.6 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
   a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
   b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
      1) penambahan;
      2) pelepasan;
      3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
      4) mutasi aset tetap lainnya.
   c. Informasi penyusutan, meliputi:
      1) Nilai penyusutan;
      2) Metode penyusutan yang digunakan;
      3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
      4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
   d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
   a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   b. Tanggal efektif penilaian kembali;
   c. Jika ada, nama penilai independen;
   d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
   e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

7.4.6.7 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Definisi

a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

b. Perolehan asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2. Kontrak Konstruksi

a. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

b. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
   a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
   b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
   c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
   d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

3. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

a. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

b. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

c. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

7.4.6.8 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
   b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

7.4.6.9 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
   c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
   b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
   c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
   d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
   e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
   a. Asuransi;
   b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
   c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
   a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
   b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
   c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

7.4.6.10 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
e. Retensi.

7.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

7.4.7.1 Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
   a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
   b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
   d. Aset Tidak Berwujud;
   e. Aset Lain-lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
   a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
   b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)
8. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
10. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
11. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

12. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
13. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
14. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

7.4.7.2 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.4.7.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
   a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangI amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.
9. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

7.4.7.4 Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

7.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

7.4.8.1 Definisi

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
3. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
4. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
5. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
7. **Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
8. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
9. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah
10. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

7.4.8.2 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-relatedevents*)
d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar Utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
9. Utang Beban, diakui pada saat:
   a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
   b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
   c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
    a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
    b. jasa/ bagian jasa sudah diterima sesuai perjanjian,atau
    c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/ataujumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

7.4.8.3 Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

7.4.8.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
   a. Perjanjian restrukturisasi utangmeliputi:
      1) Pengurangan pinjaman;
      2) Modifikasi persyaratan utang;
      3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

c. Biaya pinjaman:
1) Perlakuan biaya pinjaman;
2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan.

7.4.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

7.4.9.1 Definisi

1. **<u>Pendapatan-LO</u>** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. **<u>Ekuitas</u> adalah** kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

7.4.9.2 Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

   Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian, dengan alasan:
   a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
   b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
   c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidakditerbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
   d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
   e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging/schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun.

   Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
   a. **Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan**

      Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antarapenetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
   b. **Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan**
      1) **Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas**

         Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapanhak pendapatan daerah (misalnyaSKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum

diterima oleh pemerintah daerah.Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) **Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas**
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

7.4.9.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai,maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

7.4.9.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
   a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

7.4.10.1 Definisi

1. **<u>Pendapatan-LRA</u>** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. **<u>Rekening Kas Umum Daerah</u>** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Tuban untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan**.**
3. **<u>Saldo Anggaran Lebih</u>** adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

7.4.10.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga

tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

7.4.10.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dantidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

7.4.10.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
   a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.11 Kebijakan Akuntansi Beban

7.4.11.1 Definisi

1. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

7. **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. **Beban Penyusutan dan amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
12. **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

7.4.11.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
   a. Saat timbulnya kewajiban;
   b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi asset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas

kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasaartinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kasdilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kasdilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).
9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    b. Beban Barang dan Jasa,diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara

Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

7.4.11.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

7.4.11.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
   b. Beban Transfer
   c. Beban Non Operasional
   d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
   a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
   b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
   c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.12 Kebijakan Akuntansi Belanja

7.4.12.1 Definisi Belanja

1. **<u>Belanja</u>** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. **Belanja Bantuan Sosial**merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. **Belanja Modal**adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12. **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. **Belanja daerah** diklasifikasikan menurut:
    a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

7.4.12.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

7.4.12.3 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7.4.12.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Belanja Operasi
   b. Belanja Modal
   c. Belanja Tak Terduga

   dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.13 Kebijakan Akuntansi Transfer

7.4.13.1 Definisi

1. **<u>Transfer</u>** adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. **<u>Transfer Masuk (LRA)</u>** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
3. **<u>Transfer Keluar (LRA)</u>** adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. **<u>Pendapatan Transfer (LO)</u>** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. **<u>Beban Transfer (LO)</u>** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

7.4.13.2 Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transferdilakukan pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapanhak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

7.4.13.3 Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Kabupaten Tuban.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

7.4.13.4 Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

7.4.13.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.14 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

7.4.14.1 Definisi

1. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

2. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
4. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
5. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
6. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.4.14.2 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang;
   b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

   Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan belanja :

    a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas.Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
    b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambahakun pendapatan lain-lain-LRA.
    c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas
    d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi denganmengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

    Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

    Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan asset selain kas:

    a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
    b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan beban :

    a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan

menambah pendapatan lain-lain-LO.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum di laporkan, dikoreksi dengan menambah akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

    a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambahakun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh pemerintah daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

    a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambahakun kas dan menambah akun ekuitas.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh pemerintah daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

    Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaranangsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karenadikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewaji bandikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan mengurangi akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 8, 9, 10 dan13 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap penganggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukanny akoreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 8, 11, dan 1 4 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

    Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
19. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
20. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas LaporanKeuangan.

7.4.14.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
    a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
    b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan :
   a. Penyajian Kembali (*restatement*)ataspos-pos dalam Neracayang perlu dilakukan penyajian kembalipadaawalperiode.
   b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi baru.

7.4.14.4 Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetaptersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan dating diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7.4.14.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olaho perasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal,lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
   a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secaraevolusioner/ alamiah. Halini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaanpublic yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   b. Fungsi tersebut tetap ada.

c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasia mat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.4.14.6 Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
   b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga dijelaskan pada masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi disajikan pada **Lampiran 1** sedangkan Belanja berdasarkan klasifikasi fungsi diuraikan dalam rangka keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara disajikan pada **Lampiran 2**.

Daftar rincian belanja secara ekonomi (jenis belanja) dijelaskan pada pos-pos pelaporan keuangan daerah.

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

7.5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2107 (Rp)
2.325.695.728.754,10	**2.455.664.334.976,63**	**2.376.526.696.431,43**

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2018, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp2.325.695.728.754,10 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.455.664.334.976,63 atau sebesar 105,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2107, realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp79.137.638.545,20 atau sebesar 3,22%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2018 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dan 2107

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	417.268.516.865,10	442.531.646.743,74	106,05	497.223.807.932,43
2.	Pendapatan Transfer	1.792.202.850.939,00	1.929.455.162.353,00	105,91	1.871.581.188.499,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	86.617.645.000,00	83.677.525.879,89	96,61	7.721.700.000,00
Total		**2.325.695.728.754,10**	**2.455.664.334.976,63**	**105,59**	**2.376.526.696.431,43**

7.5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2018, anggaran PAD adalah sebesar Rp417.268.516.865,10 dan realisasinya sebesar Rp442.531.646.743,74 atau sebesar 106,05%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi PAD pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp54.692.161.188,69 atau sebesar 12,36%. Penurunan ini disebabkan karena Pendapatan BOS yang semula masuk dalam komponen Lain-lain PAD yang Sah sekarang menjadi Pendapatan Hibah dari Pemerintah yang masuk dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
a.	Pajak Daerah	192.476.223.110,00	206.118.222.787,00	107,09	194.942.273.735,15
b.	Retribusi Daerah	26.162.965.922,00	29.915.717.568,17	114,34	24.283.568.805,05
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.036.116.409,50	11.036.116.409,50	100,00	11.023.833.733,44
d.	Lain-lain PAD yang Sah	187.593.211.423,60	195.461.589.979,07	104,19	266.974.131.658,79
Total		**417.268.516.865,10**	**442.531.646.743,74**	**106,05**	**497.223.807.932,43**

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2018 adalah sebesar Rp206.118.222.787,00 atau sebesar 107,09% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp11.175.949.051,85 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Pajak Hotel	1.793.200.000,00	1.924.079.201,00	107,30	1.352.675.869,00
2.	Pajak Restoran	4.734.000.000,00	5.380.666.512,00	113,66	4.530.133.713,00
3.	Pajak Hiburan	288.500.000,00	321.240.860,00	111,35	330.275.180,00
4.	Pajak Reklame	1.100.000.000,00	1.208.566.133,00	109,87	1.265.484.893,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	84.300.000.000,00	86.551.661.643,00	102,67	84.185.181.111,00
6.	Pajak Parkir	304.200.000,00	348.372.900,00	114,52	259.362.030,00
7.	Pajak Air Bawah tanah	450.000.000,00	469.173.621,00	104,26	461.720.272,60
8.	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	25.197.000,00	100,79	25.098.000,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.500.000.000,00	28.139.528.125,00	102,33	28.218.304.537,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	13.349.739.513,00	148,33	12.111.488.728,55
11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	62.981.323.110,00	68.399.997.279,00	108,60	62.202.549.401,00
Total		**192.476.223.110,00**	**206.118.222.787,00**	**107,09**	**194.942.273.735,15**

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak

sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2018 adalah sebesar Rp**29.915.717.568,17** atau sebesar 114,34% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%	Realisasi TA 2017
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	18.243.330.300,00	21.193.790.749,00	116,17	15.293.327.389,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	7.124.405.552,00	7.523.183.270,17	105,60	8.018.328.602,00
3.	Retribusi Perijinan Tertentu	795.230.070,00	1.179.059.989,00	148,27	946.788.114,05
Total		**26.162.965.922,00**	**29.915.717.568,17**	**114,34**	**24.258.444.105,05**

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp21.193.790.749,00 atau sebesar 116,17% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%	Realisasi TA 2017
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.708.570.000,00	9.143.854.174,00	136,30	7.882.652.709,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	160.800.000,00	186.287.800,00	115,85	187.759.100,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/ Umum	7.824.080.000,00	8.390.970.000,00	107,25	3.705.270.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran	341.373.500,00	352.743.250,00	103,33	341.668.150,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	926.727.700,00	930.846.800,00	100,44	843.408.150,00
6.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	934.142.600,00	898.322.825,00	96,17	837.757.080,00
7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.093.260.000,00	1.014.632.500,00	92,81	1.085.000.000,00
8.	Retribusi Penyedotan Kakus	15.500.000,00	16.035.000,00	103,45	15.505.000,00
9.	Retribusi Laboratorium Kesehatan	38.876.500,00	67.434.500,00	173,46	47.591.000,00
10.	Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi	200.000.000,00	192.663.900,00	96,33	366.837.900,00
Total		**18.243.330.300,00**	**21.193.790.749,00**	**116,17**	**15.313.449.089,00**

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2018 adalah sebesar Rp7.124.405.552,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp7.523.183.270,17 atau sebesar 105,60%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.806.427.052,00	2.810.557.170,17	100,15	2.827.386.702,00
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	9.000.000,00	25.886.000,00	287,62	36.863.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	72.000.000,00	93.975.000,00	130,52	49.230.000,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor/Alat Berat	270.800.000,00	304.967.000,00	112,62	435.277.000,00
5.	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	1.000.000.000,00	1.044.899.000,00	104,49	1.004.453.000,00
6.	Retribusi Terminal -Tempat Parkir utk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	11.880.000,00	6.232.000,00	52,46	15.798.000,00
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.859.244.500,00	1.945.217.600,00	104,62	2.117.798.900,00
8.	Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sebelum Dipotong	16.554.000,00	19.663.000,00	118,78	16.554.000,00
9.	Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sesudah Dipotong	50.000.000,00	44.750.000,00	89,50	43.020.000,00
10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.028.500.000,00	1.227.036.500,00	119,30	1.476.951.000,00
Total		**7.124.405.552,00**	**7.523.183.270,17**	**105,60**	**8.023.331.602,00**

Retribusi jasa usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2018 adalah Retribusi Terminal -Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum. Retribusi Terminal -Tempat Parkir utk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum hanya terealisasi sebesar 52,46%. Hal ini terjadi karena ada sejumlah retribusi yang merupakan pendapatan tahun lalu sebesar Rp6.653.000,00.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp795.230.070,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.179.059.989,00 atau sebesar 148,27%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	773.162.070,00	1.155.940.989,00	149,51	795.619.205,00
2.	Retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Orang Pribadi	22.068.000,00	22.987.000,00	104,16	24.306.000,00
3.	Retribusi Pemberian Ijin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	-	-	-	3.850.000,00
4.	Retribusi Ijin Gangguan HO	-	132.000,00	-	123.012.909,05
Total		**795.230.070,00**	**1.179.059.989,00**	**148,27**	**946.788.114,05**

Retribusi Pemberian Ijin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi tidak dipungut lagi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi Izin Gangguan tidak dipungut lagi sesuai Instruksi Bupati Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Izin Gangguan (HO) di Kabupaten Tuban, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ tanggal 19 Juni Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2009 Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp11.036.116.409,50 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	1.447.964.793,10	1.447.964.793,10	100	1.535.694.582,88
2.	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	9.588.151.616,40	9.588.151.616,40	100	9.488.139.150,56
Total		**11.036.116.409,50**	**11.036.116.409,50**	100	**11.023.833.733,44**

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp195.461.589.979,07 atau sebesar 104,19% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yg tidak dipisahkan	1.077.678.129,00	1.189.896.379,00	110,41	393.900.683,00
2	Penerimaan Jasa Giro	2.999.477.445,37	4.188.421.063,53	139,64	6.234.984.658,59
3	Penerimaan Bunga Deposito	8.274.849.290,70	13.570.640.977,14	164,00	14.631.417.892,32
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.144.791.481,66	1.207.456.167,78	105,47	1.814.993.822,54
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.203.800,00	1.171.060.211,64	97.280,30	763.603.255,77
6	Pendapatan Denda Pajak	42.154.063,80	93.804.716,80	222,53	85.694.818,18
7	Pendapatan Denda Retribusi	18.034.866,00	44.379.404,00	246,08	36.454.687,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	40.118.375,00	40.118.375,00	100,00	-
9	Pendapatan dari Pengembalian	293.166.270,24	339.222.221,24	115,71	262.608.096,00
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	289.927.500,00	287.399.100,00	99,13	268.869.500,00
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	4.879.000,00	-	-
12	Pendapatan BLUD	137.319.859.776,83	136.670.450.051,94	99,53	123.439.801.602,16
13	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	37.166.680,00	30.489.450,00	82,03	71.951.019,54
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	512.207.435,00	500.908.935,00	97,79	84.896.300,00
15	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah	-	96.658,00	-	-
16	Hasil Penjualan Aset Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	35.434.513.520,00	35.980.550.073,00	101,54	34.400.963.827,00
18	Penerimaan Lain-lain	39.733.690,00	69.304.295,00	174,42	97.393.420,00
19	Pendapatan Tahun Lalu	61.329.100,00	65.512.900,00	106,82	100.125.550,00
20	Pendapatan Dana Bos	-	-	-	84.286.472.526,69
Total		**187.593.211.423,60**	**195.461.589.979,07**	**104,19**	**266.974.131.658,79**

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp1.171.060.211,64 atau sebesar 97.280,30% dari anggaran sebesar Rp1.203.800,00. Pelampauan anggaran ini disebabkan banyaknya proyek yang pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang ditetapkan sesuai kontrak dan diterima setelah perubahan anggaran ditetapkan,. Berikut rincian dari Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan :

Tabel 37 Rincian Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**1.203.800,00**	**1.171.060.211,64**	97.280,30
Bidang Kesehatan	**-**	**31.532.430,00**	**-**
RSUD	-	31.532.430,00	-
Bidang Pekerjaan Umum	**1.203.800,00**	**965.719.426,64**	80.222,58
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	413.712.131,00	-
Dinas Pendidikan	1.203.800,00	31.169.969,64	2.589,30
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	72.562.000,00	-
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	-	21.061.020,00	-
Setda Kab. Tuban	-	18.556.000,00	-
Dinas Pariwisata	-	408.658.306,00	-
Bidang Perumahan Rakyat	**-**	**166.861.050,00**	**-**
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	166.861.050,00	-
Bidang Perencanaan Pembangunan	**-**	**41.316,00**	**-**
Kecamatan Semanding	-	41.316,00	-
Bidang Lingkungan Hidup	**-**	**1.740.445,00**	**-**
Dinas Lingkungan Hidup (LH)	-	1.740.445,00	-
Bidang Perikanan	**-**	**3.897.531,00**	**-**
Dinas Perikanan dan Peternakan	-	3.897.531,00	-
Bidang Lainnya	**-**	**1.268.013,00**	**-**
Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	-	156.173,00	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	131.040,00	-
Sekretariat DPRD	-	980.800,00	-

Tabel 38 Rincian Penjualan Aset yang tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2107 (Rp)
1	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	174.926.330,00	174.926.330,00	100,00	-
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	671.543.549,00	671.543.549,00	100,00	-
3	Penjualan Drum Bekas	24.100.000,00	49.580.000,00	205,73	62.016.000,00
4	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	149.900.000,00	236.638.250,00	157,86	234.584.683,00
5	Penjualan Hasil Perkebunan	7.208.250,00	7.208.250,00	100,00	600.000,00
6	Penjualan Hasil Perikanan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	45.950.000,00
7	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	-	-	-	50.750.000,00
Total		**1.077.678.129,00**	**1.189.896.379,00**	**110,41**	**393.900.683,00**

Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan.

7.5.1.1.b Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer tahun 2018 adalah sebesar Rp1.792.202.850.939,00 dan realisasinya sebesar Rp1.929.455.162.353,00 atau sebesar 107,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2017, realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp57.873.973.854,00 atau sebesar 3,00%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2018:

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.437.727.274.970,00	1.493.217.733.407,00	103,86	1.418.244.471.704,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	253.450.413.000,00	253.450.413.000,00	100,00	302.322.233.000,00
3	Transfer Pemerintah Pemerintah Daerah Lainnya	130.631.878.919,00	182.787.015.946,00	139,93	151.014.483.795,00
Total		**1.792.202.850.939,00**	**1.929.455.162.353,00**	**105,91**	**1.871.581.188.499,00**

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan tahun 2018 adalah sebesar Rp1.493.217.733.407,00 atau sebesar 103,86% dari yang dianggarkan. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak	71.284.078.000,00	82.041.594.994,00	115,09	74.967.625.045,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	28.457.588.000,00	72.249.797.730,00	253,89	24.493.170.082,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.027.874.285.222,00	1.027.874.285.222,00	100,00	1.028.370.328.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	310.111.323.748,00	311.052.055.461,00	100,30	290.413.348.577,00
Total		**1.437.727.274.970,00**	**1.493.217.733.407,00**	**103,86**	**1.418.244.471.704,00**

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak adalah sebesar Rp71.284.078.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp82.041.594.994,00 atau sebesar 115,09%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2107 (Rp)
1.	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	31.262.720.000,00	39.668.800.459,00	126,89	27.715.231.827,00
2.	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	-	-	-	2.455.475.123,00
3.	Cukai Hasil Tembakau	19.657.858.000,00	19.657.858.000,00	100,00	17.862.437.420,00
4.	PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	20.363.500.000,00	22.714.936.535,00	111,55	26.934.480.675,00
Jumlah		**71.284.078.000,00**	**82.041.594.994,00**	**115,09**	**74.967.625.045,00**

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan pada tahun anggaran 2018 tidak dianggarkan karena anggarannya jadi satu pada rekening Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan. Hal ini disebabkan pada saat penganggaran pada akhir tahun

2017, mengacu pada "Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBD TA 2018" yang mana rincian tersebut hanya ada satu rekening yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Dan berdasar pada PP nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, yang pada saat itu belum terdapat Lampiran tentang Rincian Dana bagi Hasil PBB Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebesar Rp28.457.588.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp72.249.797.730,00 atau sebesar 253,89%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Kehutanan	970.880.000,00	886.111.365,00	91,27	892.130.503,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara/Royalti	500.000,00	814.447.240,00	162.889,45	61.720.606,00
3	Bagi Hasil Dari Perikanan	424.362.000,00	701.234.591,00	165,24	525.572.127,00
4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	26.542.912.000,00	66.717.633.509,00	251,36	14.679.205.165,00
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	492.100.000,00	3.099.167.031,00	629,78	8.299.417.314,00
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	26.834.000,00	31.203.994,00	116,29	35.124.367,00
Total		**28.457.588.000,00**	**72.249.797.730,00**	**253,89**	**24.493.170.082,00**

Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara/Royalti terealisasi sebesar Rp814.447.240,00 atau sebesar 162.889,45% dari anggaran sebesar Rp500.000,00. Pelampauan anggaran ini disebabkan adanya alokasi definitif (PMK nomor 153 tahun 2018) tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2018 yang diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan, dengan rincian Realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp678.533.370,00 dan kurang bayar tahun 2017 sebesar Rp135.913.870,00.

Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi terealisasi sebesar Rp3.099.167.031,00 atau sebesar 629,78% dari anggaran sebesar Rp492.100.000,00. Pelampauan anggaran ini disebabkan adanya alokasi definitif (PMK nomor 153 tahun 2018) tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2018 yang diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan, dengan rincian Realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp2.553.938.475,00 dan kurang bayar tahun 2017 sebesar Rp545.228.556,00.

3) Dana Alokasi Umum

Anggaran pendapatan dana alokasi umum adalah sebesar Rp1.027.874.285.222,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.027.874.285.222,00, atau 100,00%.

4) Dana Alokasi Khusus

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp310.111.323.748,00 sedangkan realisasinya adalah Rp311.052.055.461,00 atau sebesar 100,30%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian		Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler		**50.122.397.000,00**	**48.910.475.353,00**	**97,58**	**24.072.174.815,00**
	1.1	DAK Bidang Pendidikan	13.199.146.000,00	13.041.030.900,00	98,80	12.572.589.800,00
	1.2	DAK Bidang Kesehatan dan KB	12.662.095.000,00	11.996.905.153,00	94,75	6.771.481.015,00
	1.3	DAK Bidang Jalan	15.727.205.000,00	15.393.171.000,00	97,88	-
	1.4	DAK Bidang Air Minum	2.064.126.000,00	2.033.579.100,00	98,52	-
	1.5	DAK Bidang Sanitasi	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	-
	1.6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	834.876.000,00	834.876.000,00	100,00	1.395.220.000,00
	1.7	DAK Bidang Pertanian	1.076.201.000,00	1.076.201.000,00	100,00	-
	1.8	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.894.224.000,00	1.877.634.000,00	99,12	-
	1.9	DAK Bidang Pariwisata	1.064.524.000,00	1.057.078.200,00	99,30	-
	1.10	DAK Bidang Kedaulatan Pangan	-	-	-	3.332.884.000,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		**250.157.225.748,00**	**252.477.963.108,00**	**100,93**	**194.721.405.360,00**
	2.1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	24.441.600.000,00	24.441.600.000,00	100,00	21.613.600.000,00
	2.2	Tunjangan Profesi Guru	193.985.828.835,00	196.306.566.195,00	101,20	151.344.226.609,00
	2.3	Bantuan Operasional Kesehatan	18.938.734.482,00	18.938.734.482,00	100,00	14.165.299.087,00
	2.4	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.580.305.343,00	5.580.305.343,00	100,00	639.968.714,00
	2.5	Jaminan Persalinan	2.043.480.191,00	2.043.480.191,00	100,00	316.408.950,00
	2.6	TAMSIL (Tambahan Penghasilan) Guru	274.500.000,00	274.500.000,00	100,00	1.788.600.000,00
	2.7	Akreditasi Puskesmas	2.121.603.914,00	2.121.603.914,00	100,00	2.230.134.000,00
	2.8	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.771.172.983,00	2.771.172.983,00	100,00	2.623.168.000,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan		**9.831.701.000,00**	**9.663.617.000,00**	**98,29**	**41.391.354.000,00**
	3.1	DAK Bidang Irigasi	5.610.652.000,00	5.564.986.000,00	99,19	13.621.294.000,00
	3.2	DAK Bidang Lingkungan Hidup	721.049.000,00	721.049.000,00	100,00	-
	3.3	DAK Bidang Pasar	3.500.000.000,00	3.377.582.000,00	96,50	-
	3.4	DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	-	-	-	6.255.383.000,00
	3.5	DAK Jalan	-	-	-	21.514.677.000,00
4	Tambahan DAK Fisik		-	-	-	**30.228.414.402,00**
Total			**310.111.323.748,00**	**311.052.055.461,00**	**100,30**	**290.413.348.577,00**

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian, dimana pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp253.450.413.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang anggaran yang telah ditetapkan. Rincian transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Dana Penyesuaian

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Dana Desa	226.950.413.000,00	226.950.413.000,00	100,00	252.388.557.000,00
2.	Dana Insentif Daerah	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	100,00	49.933.676.000,00
Total		**253.450.413.000,00**	**253.450.413.000,00**	**100,00**	**302.322.233.000,00**

Semua pendapatan pada transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN

yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara pendapatan dana insentif daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan. Dana insentif desa pada tahun 2018 terealisasi sebesar anggaran yang telah ditetapkan.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran untuk transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2018 adalah sebesar 130.631.878.919,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp182.787.015.946,00 atau 139,93% dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pada tahun 2018, anggaran pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi adalah sebesar Rp101.025.162.969,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp153.180.299.996,00 atau sebesar 151,63%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi, yaitu:

Tabel 45 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	27.957.359.829,00	38.742.524.538,00	138,58	35.191.574.424,00
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.086.033.332,00	25.145.039.505,00	139,03	22.148.741.684,00
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.321.171.332,00	44.105.885.549,00	140,82	40.036.479.120,00
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	182.919.410,00	251.162.669,00	137,31	261.964.724,00
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	23.477.679.066,00	44.935.687.735,00	191,40	53.375.723.843,00
Total		**101.025.162.969,00**	**153.180.299.996,00**	**180,93**	**151.014.483.795,00**

b) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dari anggaran sebesar Rp29.606.715.950,00 terealisasi 100% dengan rincian :

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
a.	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jatim	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
b.	Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	6.713.700.000,00	6.713.700.000,00	100,00	6.713.700.000,00
c.	BOP Madin	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
d.	Pelaksana Peringatan Hari Aksara International Tingkat Propinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
e.	Bantuan Keuangan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	-	-	-	150.000.000,00
f.	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	-	-	-	20.000.000,00
g.	Pengembangan Taman Posyandu	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	225.000.000,00
h.	Honor 20 Perawat Ponkesdes	348.000.000,00	348.000.000,00	100,00	348.000.000,00
i.	Honor 1 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
j.	Operasional Program Jalin Matra	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
k.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	331.200.000,00	331.200.000,00	100,00	-
l.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK dan SMP	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00	-
m.	Penyediaan Alat Kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma Tuban	21.567.815.950,00	21.567.815.950,00	100,00	-
Total		**29.606.715.950,00**	**29.606.715.950,00**	**100,00**	**7.721.700.000,00**

7.5.1.1.c Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp86.617.645.000,00, sementara realisasinya adalah sebesar Rp83.677.525.879,89 atau sebesar 96,61%. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2018, yaitu:

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	86.617.645.000,00	83.677.525.879,89	96,61	-
2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	7.721.700.000,00
Total		**86.617.645.000,00**	**83.677.525.879,89**	**96,61**	**7.721.700.000,00**

(1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2018 terealisasi sebesar Rp83.677.525.879,90 atau sebesar 96,61% dari anggaran yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp86.617.645.000. Adapun beberapa rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	2.898.725.000,00	1.101.004.295,00	37,98	-
2.	Pendapatan Hibah Dana BOS	83.718.920.000,00	82.576.521.584,89	98,64	-
Total		**86.617.645.000,00**	**83.677.525.879,89**	**96,61**	**-**

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat merupakan pendapatan hibah dana program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) yang merupakan program pemerintah dibidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten sebagai wujud kontribusi sektor pertanian bagi ketahanan nasional pada umumnya. Sedangkan realisasi pendapatan dari dana BOS, yaitu bantuan keuangan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada sekolah-sekolah negeri guna menunjang kegiatan operasionalnya.

7.5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2.596.899.799.569,44	**2.415.211.580.094,58**	**2.366.556.522.222,45**

Realisasi belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp2.415.211.580.094,58 atau sebesar 92,97% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.596.899.799.569,44. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp48.655.057.872,13 atau sebesar 2,01%. Rincian anggaran dan belanja daerah tahun 2018, yaitu:

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.640.484.939.039,93	1.539.096.564.973,69	93,76	1.483.245.937.666,11
2.	Belanja Modal	567.779.583.829,75	494.963.683.321,90	87,18	497.409.334.514,91
3.	Belanja Tak Terduga	7.195.557.046,56	113.306.268,00	1,57	13.524.010,00
4.	Transfer	380.456.909.153,20	381.038.025.530,99	99,89	385.887.726.031,43
TOTAL		**2.596.899.799.569,44**	**2.415.211.580.094,58**	**92,97**	**2.366.556.522.222,45**

7.5.1.2.a Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi tahun 2018 adalah sebesar Rp1.640.484.939.039,93 dan realisasinya sebesar Rp1.539.096.564.973,69 atau sebesar 93,76%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2018:

Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	902.192.875.098,39	855.495.188.766,74	94,82	849.070.830.212,50
2.	Belanja Barang dan Jasa	581.361.026.151,54	532.404.819.994,94	91,57	486.444.884.344,61
3.	Hibah	144.256.877.790,00	139.348.967.797,01	96,75	115.920.832.517,00
4.	Bantuan Sosial	12.674.160.000,00	11.847.588.415,00	93,48	31.252.415.500,00
TOTAL		**1.640.484.939.039,93**	**1.539.096.564.973,69**	**93,76**	**1.483.245.937.666,11**

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2018 adalah sebesar Rp855.495.188.766,74 atau sebesar 94,82%, yang terdiri dari:

Tabel 51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	795.581.724.745,00	759.282.569.203,00	95,44	585.390.269.125,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	24.902.064.240,00	16.204.010.833,00	65,07	205.964.098.605,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.625.000.000,00	11.230.095.000,00	96,60	6.780.300.000,00
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.623.811.155,50	5.503.983.098,74	57,19	4.623.450.033,00
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.308.148.296,10	822.652.625,00	62,89	385.760.382,50
6.	Uang Lembur	6.417.052.511,79	4.987.326.230,00	77,72	5.197.992.666,00
7.	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Belanja Pegawai BLUD	52.735.074.150,00	57.464.551.777,00	108,97	40.728.959.401,00
TOTAL		**902.192.875.098,39**	**855.495.188.766,74**	**94,82**	**849.070.830.212,50**

Belanja Pegawai BLUD melebihi pagu APBD, pelampauan tersebut disebabkan meningkatnya pelayanan pasien dengan penjamin terutama BPJS Kesehatan sehingga kebutuhan, pegawai, obat, bahan pakai habis, bahan laborat, bahan makan pasien, jasa pelayanan juga meningkat melebihi pagu anggaran yang ditetapkan. Maka RSUD memanfaatkan flexibilitas budget yang ditetapkan dengan ambang batas di RBA RSUD Dr. R. Koesma Tuban tahun 2018, besaran prosentase ambang batas adalah 19% yang bersumber dari pendapatan layanan. Peningkatan layanan ini tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan dikarenakan klaim BPJS Kesehatan bulan September 2018 yang semestinya terbayar di tahun 2018 belum dibayar oleh BPJS Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp532.404.819.994,94, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.386.742.170,70	16.817.604.954,75	91,47	1.530.492.444,47
2.	Belanja Bahan/Material	21.033.146.427,76	16.630.460.712,07	79,07	16.442.722.760,73
3.	Belanja Jasa Kantor	43.297.045.927,94	39.558.358.721,26	91,37	44.080.562.883,06
4.	Belanja Premi Asuransi	4.938.197.882,00	4.511.834.411,00	91,37	48.000.000,00
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.659.347.076,00	9.366.989.914,00	87,88	9.374.685.928,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.913.915.541,89	23.112.584.617,54	89,19	20.119.587.803,81
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.869.720.000,00	1.680.812.700,00	89,90	1.460.783.000,00
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.621.602.500,00	1.048.949.000,00	64,69	1.206.762.275,00
9.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.410.318.466,00	2.119.388.600,00	87,93	1.890.488.500,00
11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.066.782.353,15	33.898.614.859,73	89,05	27.999.696.792,21
12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.145.810.000,00	3.943.862.580,00	95,13	3.666.526.740,00
13.	Belanja Pakaian Kerja	2.257.487.039,00	2.185.185.500,00	96,80	2.018.406.200,00
14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	457.650.000,00	438.515.000,00	95,82	321.615.500,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.479.397.125,13	54.772.373.832,82	90,56	46.355.308.152,14
16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	160.500.000,00	160.500.000,00	100,00	161.900.000,00
17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.752.935.933,00	1.481.794.700,00	84,53	1.417.233.900,00
18.	Belanja Pemeliharaan	75.651.801.958,70	71.604.845.689,82	94,65	78.044.149.921,51
19.	Belanja Jasa Konsultansi	12.227.409.000,00	11.560.757.150,00	94,55	8.445.128.700,00
20.	Belanja Bangunan yang Nilainya Dibawah Kapitalisasi Aset	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	11.500.000,00
21.	Belanja Barang yang Nilainya Dibawah Kapitalisasi Aset	8.086.161.081,78	4.336.822.089,31	53,63	4.464.614.590,84
22.	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	91.545.233.080,36	80.586.902.303,43	88,03	89.015.578.971,10
23.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.902.710.025,13	62.653.841.061,21	101,21	22.098.668.250,00
24.	Honorarium PNS	26.057.313.200,00	23.179.619.500,00	88,96	52.716.920.640,84
25.	Honorarium Non PNS	66.614.699.116,00	65.006.215.301,00	97,59	1.246.081.659,90
26.	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.818.100.247,00	1.740.986.797,00	95,76	500.000,00
TOTAL		**581.361.026.151,54**	**532.404.819.994,94**	**91,58**	**486.444.884.344,61**

Belanja Barang dan Jasa BLUD melebihi pagu APBD, penjelasan sama dengan penjelasan pada belanja Pegawai BLUD.

c. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp139.348.967.797,01 atau sebesar 85,55% dari anggaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	378.000.000,00	378.000.000,00	100,00	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	68.002.024.000,00	65.867.835.000,00	96,86	60.676.581.00,00
3.	Belanja Hibah Barang atau Jasa dan Fisik atau Bangunan Gedung	72.272.149.890,00	69.829.682.747,01	96,62	55.244.251.517,00
4.	Belanja Pemberian Hadiah Lomba/Penghargaan atas Prestasi	3.604.703.900,00	3.273.450.050,00	90,81	2.306.968.731,00

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
TOTAL		**144.256.877.790,00**	**139.348.967.797,01**	**96,60**	**115.920.832.517,00**

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2018, belanja bantuan sosial hanya terealisasi sebesar Rp11.847.588.415,00 atau sebesar 93,48% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja bantuan sosial tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan adanya penguatan keswadayaan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00	980.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	5.778.000.000,00	5.379.050.000,00	93,10	4.349.650.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang	6.161.160.000,00	5.733.538.415,00	93,06	19.351.565.500,00
TOTAL		**12.674.160.000,00**	**11.847.588.415,00**	**93,48**	**31.252.415.500,00**

7.5.1.2.b Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran belanja modal tahun 2018 adalah sebesar Rp567.779.583.829,75, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp494.963.683.321,90 atau sebesar 87,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2017.

Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
a.	Belanja Tanah	45.440.678.054,11	19.576.786.475,00	43,08	16.786.400.483,00
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	108.904.939.493,60	100.282.858.033,45	92,08	78.102.880.405,82
c.	Belanja Gedung dan Bangunan	166.599.987.253,72	139.801.992.277,78	83,91	121.936.840.558,75
d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	227.211.758.403,00	217.811.493.136,88	95,86	256.643.710.972,00
e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.940.267.096,32	16.827.288.898,79	88,84	23.492.591.895,34
f.	Belanja Aset Lainnya	681.953.529,00	663.264.500,00	97,26	446.910.200,00
TOTAL		**567.779.583.829,75**	**494.963.683.321,90**	**87,18**	**497.409.334.514,91**

a. Belanja Tanah

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada tahun 2018 sebesar Rp19.576.786.475,00 dengan rincian :

Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.481.635.000,00	2.760.075.100,00	79,28

Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.281.635.000,00	2.566.785.100,00	78,22
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	200.000.000,00	193.290.000,00	96,65
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	41.959.043.054,11	16.816.711.375,00	40,08
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	20.211.096.911,21	5.837.830.451,00	28,88
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	21.697.946.142,90	10.942.250.924,00	50,43
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	50.000.000,00	36.630.000,00	73,26
JUMLAH	**45.440.678.054,11**	**19.576.786.475,00**	**43,08**

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2018 yang terdiri dari rincian pada **Lampiran 3**.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp139.801.992.277,78 atau sebesar 83,91% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	163.948.572.253,72	137.200.859.077,78	83,69	117.182.355.058,75
2.	Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	595.489.750,00
3.	Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	148.388.000,00
4.	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	55.000.000,00	54.880.000,00	99,78	638.493.350,00
5.	Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	0,00	0,00	98.841.000,00
6.	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	100.000.000,00	97.425.000,00	97,43	290.097.000,00
7.	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.496.415.000,00	2.448.828.200,00	98,09	2.983.176.400,00
TOTAL		**166.599.987.253,72**	**139.801.992.277,78**	**83,91**	**121.936.840.558,75**

d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp217.811.493.136,88 yang terdiri dari:

Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	135.936.034.403,00	129.674.689.971,23	95,39	167.715.868.912,00
2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6.560.000.000,00	6.432.328.143,65	98,05	5.731.806.000,00
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	49.268.856.000,00	47.402.400.622,00	96,21	60.766.943.500,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	2.000.000.000,00	1.983.757.000,00	99,19	0,00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	198.000.000,00	185.490.700,00	93,68	1.480.260.700,00
6.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	15.675.000.000,00	15.073.675.000,00	96,16	4.694.578.100,00
7.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	5.132.200.000,00	5.109.114.500,00	99,55	1.179.000.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
	Pengadaan Bangunan Air				
8.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.375.168.000,00	3.082.059.200,00	91,32	17.600.000,00
9.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	3.568.758.500,00
10.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	9.065.000.000,00	8.867.978.000,00	97,83	11.488.895.260,00
11.	Pengadaan Jaringan Air Minum	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**227.211.758.403,00**	**217.811.493.136,88**	**95,86**	**256.643.710.972,00**

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp16.827.288.898,79, yang terdiri dari:

Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Pengadaan Buku	16.632.081.096,32	14.544.249.098,79	87,45	20.323.933.395,34
2.	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	25.000.000,00	19.521.700,00	78,09	0,00
4.	Pengadaan Hewan	9.162.000,00	8.000.000,00	87,32	0,00
5.	Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	196.952.000,00
6.	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2.274.024.000,00	2.255.518.100,00	99,19	2.971.706.500,00
TOTAL		**18.940.267.096,32**	**16.827.288.898,79**	**88,84**	**23.492.591.895,34**

f. Belanja Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2018 adalah sebesar Rp681.953.529,00 dan realisasinya sebesar Rp663.264.500,00 atau 97,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Aset Lainnya tahun 2017 sebesar Rp446.910.200,00 realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp663.264.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp216.354.300,00 atau sebesar minus 32,62%.

7.5.1.2.c Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2018 dari anggaran sebesar Rp7.195.557.046,56 terealisasi sebesar Rp113.306.268,00 atau sebesar 1,57 % dari anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

Tanggal	No. SP2D	Uraian	Realisasi TA 2018 (Rp)
20-Mar-2018	01749/SP2D/2018	Belanja Tidak Terduga Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Nama SOLIKIN, SPd dengan alamat Dusun Banjarjo RT. 12 RW. 04 Desa Banjarjo Kecamatan Bancar Tahun 2017 (Nota Dinas terlampir)	2.000.000,00
22-Oct-2018	12529/SP2D/2018	Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Kekeringan kegiatan Pendistribusian Air Bersih Tahun 2018	41.175.000,00
12-Nov-2018	05/STS/BS/XI/2018	Setor kembali Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2018	(8.229.757,00)
28-Dec-2018	19203/SP2D/2018	Belanja Tidak Terduga Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Bidang Pendidikan (Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2016 dan 2017)	40.000.000,00
	19204/SP2D/2018	Belanja Tidak Terduga Pengembalian Bantuan Keuangan	38.361.025,00

Tanggal	No. SP2D	Uraian	Realisasi TA 2018 (Rp)
		Provinsi Jawa Timur Bidang Kesehatan (Pengembangan Taman Posyandu Tahun 2014, 2015 dan 2017, Peningkatan Fungsi Polindes Tahun 2015, Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun 2014 dan 2017)	
JUMLAH			**113.306.268,00**

7.5.1.2.d Transfer

Anggaran transfer tahun 2018 adalah sebesar **Rp381.439.719.653,20**, sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp381.038.025.530,99** atau sebesar 99,89%. Adapun rincian anggaran dan realisasi transfer tahun 2018, yaitu:

Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
TRANSFER	**381.439.719.653,20**	**381.038.025.530,99**	**99,89**	**385.887.726.031,43**
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	**381.439.719.653,20**	**381.038.025.530,99**	**99,89**	**385.887.726.031,43**
Bagi Hasil Pajak	19.247.622.311,00	19.247.622.310,90	100,00	17.506.447.375,81
Bagi Hasil Retribusi	4.024.630.992,20	4.006.382.590,09	99,55	2.673.977.724,62
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	217.402.000,00	217.330.810,00	99,97	112.594.380.450,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa	356.967.253.850,00	356.583.879.320,00	99,89	253.112.920.481,00
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	982.810.500,00	982.810.500,00	100,00	0,00

(1) Transfer Bagi Hasil ke Desa

Realisasi transfer bagi hasil ke desa dari anggaran sebesar Rp23.272.253.303,20 terealisir sebesar Rp23.254.004.900,99 merupakan bagi hasil pajak yang terdiri dari:

Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.247.622.311,00	19.247.622.310,90	100,00	17.506.447.375,81
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.616.296.592,20	2.616.296.590,09	100,00	2.223.635.724,62
3.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah	391.204.000,00	386.135.000,00	100,00	2.223.635.724,62
4.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi	1.017.130.400,00	1.003.951.000,00	98,70	125.095.000,00
TOTAL		**23.272.253.303,20**	**23.254.004.900,99**	**99,92**	**20.180.425.100,43**

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa terealisasi sebesar Rp23.254.004.900,99 atau sebesar 99,92%

(2) Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp356.801.210.130,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	217.402.000,00	217.330.810,00	99,97	467.527.655,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa Lainnya	356.967.253.850,00	356.583.879.320,00	99,97	365.239.773.276,00
TOTAL		**356.801.210.130,00**	**356.801.210.130,00**	**100,00**	**365.707.300.931,00**

(3) Belanja Bantuan Keuangan Lainnya

Belanja bantuan keuangan Lainnya pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp982.810.500,00 dan terealisasi sebesar Rp982.810.500,00 atau sebesar 100,00%, yang merupakan bantuan keuangan kepada partai politik.

Tabel 64 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tuban Tahun 2018	299.980.500,00	299.980.500,00	100
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tuban Tahun 2018	127.458.000,00	127.458.000,00	100
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tuban Tahun 2018	117.459.000,00	117.459.000,00	100
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tuban Tahun 2018	117.286.500,00	117.286.500,00	100
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Tuban Tahun 2018	93.994.500,00	93.994.500,00	100
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tuban Tahun 2018	69.117.000,00	69.117.000,00	100
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2018	43.875.000,00	43.875.000,00	100
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tuban Tahun 2018	41.131.500,00	41.131.500,00	100
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tuban Tahun 2018	41.110.500,00	41.110.500,00	100
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tuban Tahun 2018	31.398.000,00	31.398.000,00	100
	Jumlah	**982.810.500,00**	**982.810.500,00**	**100**

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
7.5.1.3 Surplus/ Defisit LRA	**(271.204.070.815,34)**	**40.452.754.882,05**	**9.970.174.208,98**

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp275.783.926.315,35 atau sebesar 99,97% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp275.875.470.815,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	275.450.838.335,34	275.450.838.335,35	100,00	264.646.713.610,90
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	312.337.800,00	202.304.800,00	64,77	0,00
3.	Penerimaan Piutang Daerah	112.294.680,00	130.783.180,00	116,46	833.950.515,46
TOTAL		**275.875.470.815,34**	**275.783.926.315,35**	**99,97**	**265.480.664.126,36**

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp4.671.400.000,00 dan realisasinya sebesar Rp4.671.400.000,00 atau 100,00% dengan rincian :

Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi (PD. MIGAS)	721.400.000,00
Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.950.000.000,00
Jumlah	**4.671.400.000,00**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp**311.565.281.197,40** diperoleh dari Surplus/deficit penerimaan dikurangi belanja sebesar Rp**40.452.754.882,05** ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp**271.112.526.315,35**

SILPA LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2018		**311.565.281.197,40**
Silpa yang digunakan untuk belanja tertentu :		
Silpa BLUD	17.141.334.582,59	
Silpa JKN	11.510.132.485,73	
Silpa Kas Lainnya –Dana Bos	7.648.153.713,56	
Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik)	16.433.875.910,00	
Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik)	1.289.097.500,00	
Bantuan Keuangan Propinsi	304.590.000,00	
DAK Bidang Pendidikan	395.319.600,00	
DAK Bidang Kesehatan	30.160,00	
DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	65.618.500,00	
DAK Bidang Pertanian	18.296.000,00	
DAK Bidang Jalan	49.937.544,00	
DAK Non Fisik BOKB	2.249.252.875,00	
DAK Non Fisik BOK	614.679.017,00	
DAK Non Fisik Jampersal	1.370.120.328,00	
DAK Non Fisik Akriditasi Puskesmas	706.212.435,00	
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	813.313.079,00	
Dana Bantuan Propinsi	639.047.143,05	
DBHCHT	743.649.225,57	
Pajak rokok	24.018.899.696,27	
SILPA YANG DIGUNAKAN UNTUK ALOKASI YANG SESUAI PERUNTUKANNYA		**86.011.559.794,77**
SILPA YANG SUDAH DIANGGARKAN PADA APBD 2019		**97.130.516.649,00**
JUMLAH SILPA YANG TELAH DIANGGARKAN PADA APBD 2019 DAN SILPA UNTUK ALOKASI YANG SESUAI PERUNTUKANNYA		**183.142.076.443,77**
SILPA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK ALOKASI BELANJA SESUAI DENGAN PRIORITAS		**128.423.204.753,63**

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2018 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	275.450.838.335,34	**258.194.470.143,10**

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	275.450.838.335,35	**264.646.713.610,90**

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2017 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2018, terdapat selisih 0,01 karena koreksi pembulatan.

7.5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	311.565.281.197,40	**275.450.838.335,34**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2018

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	0,01-	**6.452.243.467,80**

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2018 sebesar Rp0,01 merupakan koreksi pembulatan, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp**6.452.243.467,80**

7.5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	311.565.281.197,40	**275.450.838.335,34**

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp**311.565.281.197,40.**

7.5.3 NERACA

7.5.3.1 Aset Lancar	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	399.303.470.093,78	**357.195.062.762,34**

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp399.303.470.093,78** terdiri dari kas, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Kas dan Setara Kas	311.617.007.742,40	276.537.852.698,35
Piutang	85.573.856.929,89	78.152.557.286,42
Penyisihan Piutang	-24.805.483.449,92	-24.747.413.182,15
Belanja Dibayar Dimuka	26.089.080,33	35.030.408,33
Persediaan	26.891.999.791,09	27.217.035.551,40
Jumlah	**399.303.470.093,79**	**357.195.062.762,35**

7.5.3.1.1 Kas dan Setara Kas	**31 Desember 2018 (Rp)**	**31 Desember 2017 (Rp)**
	311.617.007.742,40	**276.537.852.698,35**

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2018 sebesar **Rp311.617.007.742,40** merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Kas di Kas Daerah	275.244.598.583,51	247.180.230.691,95
Kas di Bendahara Pengeluaran	662.272,00	1.087.014.363,00
Kas di Bendahara Penerimaan	20.399.560,00	25.124.700,00
Kas di BLUD	17.141.334.582,59	6.299.811.898,30
Kas di JKN	11.510.132.485,73	10.874.596.007,80
Kas Lainnya	7.699.880.258,57	11.071.075.037,30
Jumlah	**311.617.007.742,40**	**276.537.852.698,35**

1. Nilai buku Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp275.244.598.583,51 terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim sebesar Rp185.244.598.583,51 dan dalam bentuk Deposito Rp90.000.000.000,00.

Tabel 66 Rincian Deposito

NO	BANK	TGL JATUH TEMPO	NOMINAL	KETERANGAN	JUMLAH BUNGAN PER DEPOSITO	SISA DEPOSITO
A	**BPD JATIM**		**205.000.000.000,00**		**10.675.832.876,50**	**50.000.000.000,00**
1	DB. 367519	12-04-2017	80.000.000.000,00	Dicairkan 12-12-2018	5.449.183.561,58	-
2	DB. 367505	27-04-2017	5.000.000.000,00		344.526.027,33	5.000.000.000,00
3	DB. 379010	13-04-2018	25.000.000.000,00		1.181.253.424,63	25.000.000.000,00
4	DB. 379039	22-05-2018	75.000.000.000,00	Dicairkan 22-12-2018	3.197.979.452,04	-
5	DB. 379106	29-06-2018	10.000.000.000,00		373.369.862,99	10.000.000.000,00
6	DB. 379302	15-10-2018	10.000.000.000,00		129.520.547,93	10.000.000.000,00
B	**BRI**		**15.000.000.000,00**		**807.383.425,00**	**10.000.000.000,00**
1	DB. 7377589	13-11-2014	10.000.000.000,00		614.917.715,00	10.000.000.000,00
2	DC. 3307642	13-04-2014	5.000.000.000,00	Dicairkan 13-08-2018	192.465.710,00	-
C	**BNI**		**40.000.000.000,00**		1.765.554.812,63	**30.000.000.000,00**
1	PAB. 0550848	15-11-2016	10.000.000.000,00		516.013.698,00	10.000.000.000,00
					102.739.725,63	-
2	PAB. 0671667	12-04-2017	10.000.000.000,00	Dicairkan 12-12-2018	520.897.267,00	-
					59.493.165,00	-
3	PAB. 1110714	29-06-2018	10.000.000.000,00		323.726.028,00	10.000.000.000,00

NO	BANK	TGL JATUH TEMPO	NOMINAL	KETERANGAN	JUMLAH BUNGAN PER DEPOSITO	SISA DEPOSITO
4	PAB. 1110794	16-08-2018	5.000.000.000,00		214.739.724,00	5.000.000.000,00
5	PAB. 1004055	09-11-2018	5.000.000.000,00		27.945.205,00	5.000.000.000,00
D	**MANDIRI**		**15.000.000.000,00**		**321.869.863,01**	**-**
1	AE. 113022	07-12-2016	5.000.000.000,00	Dicairkan 07-10-2018	267.089.041,09	-
2	AE. 599155	02-08-2018	10.000.000.000,00	Dicairkan 01-10-2018	54.780.821,92	-
TOTAL DEPOSITO			**260.000.000.000,00**		**13.570.640.977,14**	**90.000.000.000,00**

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

   Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar **Rp662.272,00** merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

3. Kas di Bendahara Penerimaan

   Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp20.399.560,00** yang terdiri dari :

Tabel 67 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

SKPD	NILAI	Keterangan
Dinas Perhubungan	716.000,00	merupakan kas di bendahara penerimaan Dinas Perhubungan berupa penerimaan retribusi per 31 Desember 2018 belum disetorkan ke Kas Daerah
Dinas Perikanan dan Peternakan	280.860,00	Pendapatan Retribusi TPI Glondonggede Tambakboyo tahun 2018 yang per 31 Desember 2019 masih di petugas pungut dan baru disetor pada 2019
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	15.146.000,00	Pendapatan retribusi tempat rekreasi dibawa oleh petugas pemungut; disetor ke Kas Daerah tanggal 2 Januari 2019
Dinas Perikanan dan Peternakan	3.105.000,00	Pendapatan RPKD; Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong; Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan setelah dipotong dibawa oleh petugas UPTD; disetor ke Kas Daerah tanggal 4 Januari 2019
Dinas Perhubungan	1.151.700,00	Pendapatan retribusi parkir dibawa oleh petugas pemungut, disetor ke Kas Daerah tanggal 2 Januari 2019
Jumlah	**20.399.560,00**	

4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.141.334.582,59 pada RSUD Dr. R Koesma Tuban

5. Kas di Bendahara JKN

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Dinas Kesehatan	**11.510.132.485,73**	**10.874.596.007,80**

Kas di bendahara JKN merupakan sisa Kas pada Puskesmas-puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada **Lampiran 4**. Kas di bendahara JKN merupakan sisa Kas pada Puskesmas-puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Penghitungan Saldo Kas di Bendahara JKN sebagai berikut :

1) Saldo Awal Dana Kapitasi JKN Puskesmas per 1 Januari 2018	Rp	10.874.596.007,80
2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas selama 2018	Rp	35.980.550.073,00
3) Belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas selama 2018	Rp	35.345.013.595,07
Jumlah	**Rp**	**11.510.132.485,73**

6. Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	7.699.880.258,57	**11.071.075.037,30**

Daftar rincian Kas Lainnya sebagai berikut :

- Sebesar Rp7.648.153.713,57 merupakan posisi kas yang ada pada entitas teknis Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dengan rincian sebagaimana **Lampiran 5**.

Kas Lainnya selain Dana Bos sebagai berikut :

- Sebesar Rp41.225.340,00 Tunjangan profesi TW4 Tahap 3 yang belum dibayarkan; dibayar ke bank pengelola TPG tanggal 2 Januari 2019.
- Sebesar Rp3.875.944,00 Honor yang belum dibayarkan pada Kecamatan Grabagan.
- Sebesar Rp2.917.296,00 Honor yang belum dibayarkan pada Kantor Kesbangpol Linmas.
- Sebesar Rp3.707.965,00 Pajak yang belum disetor pada Dinas Kopersai, Perindustrian, Perdagangan.

7.5.3.1.2 Piutang	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
	85.573.856.929,89	**53.405.144.104,26**

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2018 terdapat beberapa reklasifikasi jenis piutang pada penyajian Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Perubahan penyajian jenis piutang ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Saldo piutang bersih per 31 Desember 2018 sebesar **Rp60.768.373.479,97** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Piutang		31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang Pajak	Rp	18.160.836.253,00	11.736.283.098,25
Piutang Retribusi	Rp	4.068.005.894,67	1.924.044.576,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	44.031.440.938,99	26.089.827.367,70
Piutang Pendapatan Lainnya	Rp	9.347.878.533,00	27.322.076.629,00
Piutang Lainnya	Rp	9.877.690.357,66	10.992.320.662,90
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	88.004.952,57	88.004.952,57
Jumlah Piutang	Rp	85.573.856.929,89	78.152.557.286,42
Penyisihan Piutang	Rp	-24.805.483.449,92	(24.747.413.182.,15)
Jumlah Piutang bersih	**Rp**	**60.768.373.479,97**	**53.405.144.104,26**

Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. **Piutang Pendapatan**

   Piutang Pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp**75.608.161.619,66** diklasifikasikan digolongkan sebagai berikut :

   - Piutang dalam kondisi lancar Rp65.109.202.070,66
   - Piutang dalam kondisi kurang lancer sebesar Rp757.748.704,60
   - Piutang dalam kondisi diragukan sebesar Rp1.111.193.740,40 dan
   - Piutang dalam kondisi macet sebesar Rp8.630.017.104,00

Berdasarkan klasifikasi tersebut piutang dalam kondisi macet nilainya sangat besar, terhadap hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya penagihan agar piutang-piutang tersebut segera dibayar dan digunakan untuk pembiayaan belanja daerah. Rincian pada **Lampiran 6**.

2. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp**9.965.695.310,23** diklasifikasikan digolongkan sebagai berikut :

- Piutang dalam kondisi kurang lancer sebesar Rp**88.004.952,57**
- Piutang dalam kondisi diragukan sebesar Rp**90.783.300,00** dan
- Piutang dalam kondisi macet sebesar Rp**9.786.907.057,66**

Berdasarkan klasifikasi tersebut piutang dalam kondisi macet nilainya sangat besar sebesar 98,21 persen, terhadap hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya penagihan dengan menginstruksikan kepada SKPD penanggung jawab untuk mengoptimalkan penagihan, terhadap piutang dalam kondisi macet yang memenuhi syarat akan dilimpahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dilakukan inventarisir untuk dapat segera diketahui apakah penanggung piutang masih dapat diketahui, meninggal, atau ada sebab-sebab lain, sehingga dapat segera diupayakan tindakan untuk menyelesaikan piutang tersebut.

Tabel 68 Mutasi Piutang Pendapatan selama Tahun 2018

NAMA PIUTANG	TAHUN 2017	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2018
BAGIAN LANCAR TGR				
CV BAS	88.004.952,57			88.004.952,57
Sub Jumlah (A)	**88.004.952,57**	**-**	**-**	**88.004.952,57**
PIUTANG LAINNYA				
Pinjaman Modal Koperasi dan PKM	2.626.580.250,00		287.755.000,00	2.338.825.250,00
Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa	280.215.500,00			280.215.500,00
Pinjaman Modal Industri Kecil	246.675.960,00		21.389.780,00	225.286.180,00
Pinjaman Modal TKI	7.617.294,00			7.617.294,00
Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru	87.000.000,00		15.395.000,00	71.605.000,00
Pinjaman P4M/KPM	482.526.764,66		18.733.200,00	463.793.564,66
Pinjaman Modal Sapi Kereman	629.301.869,00			629.301.869,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani	667.845.700,00		1.000.000,00	666.845.700,00
Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.800.000,00			5.800.000,00
Pinjaman HIPPAM	37.000.000,00			37.000.000,00
Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air	241.250.000,00		1.500.000,00	239.750.000,00
Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Hutama Karya (BOT)	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00
Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Hutama Karya (BOT)	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00
Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Hutama Karya (BOT)	411.650.000,00			411.650.000,00
Sub Jumlah (B)	**10.223.463.337,66**	**-**	**345.772.980,00**	**9.877.690.357,66**
Jumlah	**10.311.468.290,23**	**-**	**345.772.980,00**	**9.965.695.310,23**

3. Penyisihan Piutang

Penghitungan penyisihan piutang berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang penyisihan piutang yaitu Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.

Jumlah penyisihan piutang pada Tahun 2018 minus sebesar **Rp24.805.483.449,92** dengan rincian pada **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**.

7.5.3.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar dimuka Tahun 2018 sebesar **Rp26.089.080,33** dan Tahun 2017 sebesar **Rp35.030.408,33** merupakan Belanja Dibayar Dimuka pada Dinas PUPR atas sewa :

- Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : 0140/62382/DAOP.8/981/PMG/TN/XII/2016 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Ds. Bandungrejo Klotok Kec. Plumpang dengan masa 5 (lima) tahun.
- Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : 0281/62351/DAOP.8/981/TN/TN/XII/2016 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda Sucipto Kec. Tuban dengan masa 5 (lima) tahun.

7.5.3.1.3 Persediaan	**31 Desember 2018 (Rp)**	**31 Desember 2017 (Rp)**
	26.891.999.791,09	**27.217.035.551,40**

Perhitungan Persediaan sebesar Rp26.891.999.791,09 per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Saldo Persediaan tahun 2017	27.217.035.551,40
Penambahan Persediaan Tahun 2018	73.177.219.249,24
Pengurangan Persediaan Tahun 2018	73.502.255.009,55
Saldo Per 31 Desember 2018	**26.891.999.791,09**

PenghPerhitungan Persediaan akhir Pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan harga perolehan terakhir.

Daftar rincian jenis persediaan sebagai berikut :

ATK	715.164.837,00
BARANG CETAKAN	2.965.703.591,60
OBAT-OBATAN	19.129.862.065,59
BAHAN KIMIA	811.238.675,00
ALAT KEBERSIHAN	253.963.333,00
ALAT LISTRIK	129.306.045,00
MATERIAL/BAHAN	808.706.970,20
KARCIS/BENDA BERHARGA	66.628.972,00
BRG YG AKAN DISERAHKAN MASY.	6.119.594.702,00
JUMLAH	**26.891.999.791,39**

Persediaan berupa barang yang diserahkan pada masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.108.169.400,00 dicatat pada aset lain-lain karena belum ada berita acara serah terima sedangkan barang persediaan tersebut sudah berada di penerima.

Daftar rincian Saldo Persediaan per SKPD pada **Lampiran 9**.

7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang	**31 Desember 2018 (Rp)**	**31 Desember 2017 (Rp)**
	162.480.170.850,65	**156.974.669.474,27**

Investasi Jangka Panjang tahun 2018 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	**162.480.170.850,65**
Jumlah	Rp	**162.480.170.850,65**

Penjelasan tentang masing – masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.2.1 Investasi Permanen	**162.480.170.850,65**	**156.974.669.474,27**

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten TUBAN per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp162.480.170.850,65**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten TUBAN mengalami kenaikan sebesar **Rp5.505.501.376,38** atau sebesar 3,515%.

Perkembangan jumlah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban diatur pada Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Jumlah Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp28.844.407.619,35, huruf b. Jumlah Penyertaan Modal yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Aneka Tambang dengan nilai sebesar Rp408.245.000,00, huruf c. Jumlah enyertaan Modal kepada PT.Bank Jatim sebesar Rp94.298.000.000,00.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga disebutkan :
pada Pasal 6 ayat (1) huruf :

a. Jumlah Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp44.001.825.181,85 sampai dengan Tahun 2013 jumlah jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp17.625.045.531,85, ;
b. Huruf b Jumlah Penyertaan Modal yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Aneka Tambang dengan nilai sebesar Rp408.245.000,00, ;
c. Huruf c. Jumlah Penyertaan Modal kepada PT.Bank Jatim sebesar Rp64.354.601.000 sampai dengan Tahun 2013 jumlah penyertaan modal kepada Bank Jatim yang telah diserahkan sebesar Rp54.354.601.000,00,
d. Huruf d. Jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp2.000.000.000,00, sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tuban belum memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;
e. Huruf e Jumlah penyertaan modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00, sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tuban belum memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah disebutkan :
Pasal 2 Maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomis dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas BUMD.
Pasal 3 *Penyertaan modal bertujuan :*

a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6 : huruf

a. Jumlah keseluruhan penyertaan modal kepada PDAM "Tirta Lestari" sebesar Rp41.118.891.382,00 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Pemerintah daerah telah menyerahkan sebagian penyertaan modal sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp31.668.891.382,00.
   2. Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM "Tirta Lestari" sebesar Rp9.450.000.000,00.
b. Jumlah penyertaan modal kepada PD. Migas sebesar Rp721.400.000,00
c. Jumlah keseluruhan penyertaan modal kepada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp7.232.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Pemerintah Daerah telah melakssanakan sebagian penyertaan modal sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp2.970.000.000,00
   2. Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp4.232.000.000,00

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut jumlah nilai penyertaan modal masih belum melebihi yang ditetapkan pada Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal.

Posisi nilai Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 69 Rincian Investasi Permanen

No	Instansi	Tahun 2017	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2018
1	PD Aneka Tambang	1.609.485.312,06	232.377.052,25	17.194.786,82	1.824.667.577,49
2	PDAM "Tirta Lestari"	98.799.594.129,26	9.026.020.313,27	3.952.306.476,70	103.873.307.965,83
3	PT Ronggolawe Sukses Mandiri	2.210.989.032,95		436.033.862,60	1.774.955.170,35
4	Bank Jatim	54.354.601.000,00			54.354.601.000,00
5	Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi		721.400.000,00	68.760.863,02	652.639.136,98
	Jumlah	**156.974.669.474,27**	**9.911.036.502,50**	**4.405.535.126,12**	**162.480.170.850,65**

Penghitungan nilai Investasi Jangka Panjang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari bagian Laporan Keuangan Daerah, berikut uraian penjelasan penambahan dan pengurangan investasi jangka panjang sebagai berikut :

1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang)

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal sebesar Rp1.245.015.000,00, selanjutnya Pada tahun 2011 PDAT mengembalikan Penyertaan Modal berupa 1 unit Aset Tanah dengan nilai 800.000.000 dan 2 Unit Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.770.000,00 sehingga sampai dengan 2018 penyertaan modal metode cost kepada PDAT sebesar Rp408.245.000,00, berupa aset tetap tanah, bangunan, kendaraan, serta peralatan dan perlengkapan kantor, sedangkan posisi nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp**1.824.667.577,49** dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Awal (Audited 2017)	1.609.485.312,06
Penambahan Laba Tahun Berjalan 2018	232.048.452,25
Pengurangan Setor Ke Pemda 55%	(14.549.435,00)
Pengurangan Pembagian Jasa Produksi	(2.645.351,82)
Koreksi Penyesuaian Laba ditahan	328.600,00
Saldo Akhir	**1.824.667.577,49**

2) Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" (PDAM Tirta Lestari)

Saldo Penyertaan Modal PDAM Tirta Lestari per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp103.873.307.965,83 dan Rp98.799.594.129,26 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAM Tirta Lestari dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal (Audited 2017)	**98.799.594.129,26**
Penambahan Laba Tahun Berjalan 2018	3.297.511.602,34
Koreksi penyesuaian nilai penyertaan	730.916,93
Pengurangan Setor Ke Pemda 55%	(1.433.415.358,10)
Pengurangan Pembagian Jasa Produksi	(260.613.631,60)
Penyertaan Modal Pemda 2018	3.950.000.000,00
Penyertaan dari PRKP-Kab Tuban	1.352.663.900,00
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	425.133.894,00
Koreksi penyesuaian Cadangan Dana	(2.258.297.487,00)
Saldo Akhir	**103.873.307.965,83**

Perhitungan nilai investasi tersebut di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Lestari audited untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian :

Kekayaan Pemerintah Daerah	36.971.555.282,74
Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur	477.602.000,00
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	61.215.880.909,19
Modal Dasar	89.708.700,00
Modal Hibah	1.396.768.000,00
Cadangan Umum	4.044.135.241,20
Cadangan Dana	1.474.611.407,36
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	-5.094.465.177,00
Laba (Rugi) Ditahan	3.297.511.602,34
JUMLAH	**103.873.307.965,83**

Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada PDAM Tirta Lestari sampai dengan 31 Desember 2018 dengan menggunakan metode cost sebesar Rp37.061.263.982,00. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Lestaris sebesar Rp37.061.263.982,00 berupa penyerahan aset tetap tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan jaringan, yang semuanya telah didukung dengan berita acara serah terima yang lengkap. Penyertaan Modal pada PDAM tidak secara langsung mengoperasikan perusahaan dengan rincian pada **Lampiran 10**.

Berdasarkan data tersebut jumlah nilai penyertaan modal pada PDAM masih belum melebihi nilai penyertaan modal yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

3) PT Ronggolawe Sukses Mandiri

Saldo Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp1.774.955.170,35 dan Rp2.210.989.032,95 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal (Audited 2017)		2.210.989.032,95
Rugi Tahun Berjalan 2017	(440.438.245,05)	
% Kepemilikan	0,99	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(436.033.862,60)
Saldo Akhir		1.774.955.170,35

Perhitungan nilai investasi tersebut di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sampai dengan 31 Desember 2017 secara riil sebesar Rp2.970.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan 99%. Penyertaan modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp2.970.000.000,00 diberikan dalam bentuk uang tunai melalui pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017, dalam rangka meningkatkan kinerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri perlu mendapatkan perhatian yang serius karena nilai investasi selama 2 tahun mengalami penurunan sebesar Rp1.195.044.829,65, dan berdasarkan Perda Penyertaan Modal disebutkan tujuan penyertaan modal adalah :

a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

4) Bank Jatim

Saldo Penyertaan Modal Bank Jatim per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar masing-masing sebesar Rp54.354.601.000,00 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada Bank Jatim dengan prosentase kepemilikan 3,30% sehingga perhitungan nilai invetasinya menggunakan metode biaya. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tuban tidak menambah investasi Penyertaan Modal kepada Bank Jatim. Penyertaan Modal pada Bank Jatim berupa Sertifikat Saham senilai Rp250,00 per lembar.

5) PD Minyak dan Gas Bumi

Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan PD Migas Kabupaten Tuban, selanjutnya Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban.

Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp721.400.000,00 bersumber dari pada tahun 2018 mengalami keugian sebesar Rp68.760.863,02 sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menggunakan metode ekuitas masih tersisa sebesar Rp652.639.136,98

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.3 Aset Tetap	**8.524.410.213.358,64**	**8.020.063.188.351,07**

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.211.892.821.498,23 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	8.020.063.188.351,07
Penambahan Tahun 2018	Rp	555.518.895.211,44
Jumlah	Rp	8.575.582.083.562,51
Pengurangan Tahun 2018	Rp	51.171.870.203,87
Aset Tetap per 31 Desember 2018	Rp	8.524.410.213.358,64
Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2018	Rp	2.312.517.391.860,42
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018	**Rp**	**6.211.892.821.498,22**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2018 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Tanah	3.623.443.217.894,55	51.968.787.388,00	180.750.144,00	3.675.231.255.138,55
Peralatan dan Mesin	510.901.499.462,34	111.130.925.555,45	20.061.509.708,69	601.970.915.309,10
Gedung dan Bangunan	1.142.340.143.625,76	152.496.050.089,78	11.698.911.935,00	1.283.137.281.780,54
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.663.476.798.735,70	219.425.245.796,09	9.947.856.622,00	2.872.954.187.909,79
Aset Tetap Lainnya	76.784.435.207,71	17.263.675.018,12	6.649.848.669,18	87.398.261.556,65
Konstruksi dlm Pengerjaan	3.117.093.425,00	3.234.211.364,00	2.632.993.125,00	3.718.311.664,00
Nilai Aset	**8.020.063.188.351,07**	**555.518.895.211,44**	**51.171.870.203,87**	**8.524.410.213.358,64**
Akumulasi Penyusutan	2.148.738.714.264,64	254.262.495.168,62	90.483.691.147,84	2.312.517.518.285,42
Nilai Buku	**5.871.324.474.086,43**	**301.256.400.042,82**	**-39.311.820.943,97**	**6.211.892.695.073,22**

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan entry data dan klasifikasi aset. Entry data aset pada Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA BMD) masih dalam proses dan sampai dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2018 masih ada beberapa SKPD yang masih entry data secara manual. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2018 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.3.1 Tanah

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp3.675.231.255.138,55 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	3.623.443.217.894,55
Penambahan Tahun 2018	Rp	51.968.787.388,00
Jumlah	Rp	3.675.412.005.282,55
Pengurangan Tahun 2018	Rp	180.750.144,00
Nilai Aset Tetap Tahun 2018	**Rp**	**3.675.231.255.138,55**

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap berupa tanah pada Tahun 2018 sebesar Rp51.968.787.388,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal pengadaan tanah yang terealisasi tahun 2018 adalah senilai Rp19.576.786.475,00,00. Belanja modal tanah dari anggaran Rp45.440.678.054,11 terealisasi Rp19.576.786.475,00 atau 43,08%. Jumlah prosentase realisasi paling sedikit terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :
   - Kegiatan pengadaan lahan jalan lingkar terealisasi sebesar Rp5.837.830.451,00 atau 28,88% dari anggaran sebesar Rp20.211.096.911,21. Hal ini disebabkan ada beberapa lahan yang direncanakan untuk dibebaskan berupa tanah kas desa (TKD) dan tanah tak bertuan.
   - Kegiatan pengadaan lahan untuk tanggul Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Soko/Rengel terealisasi sebesar Rp10.942.250924,00 atau 50,43% dari anggaran sebesar Rp21.697.946.142,90. Hal ini disebabkan masalah administratif terkait belum lengkapnya dokumen pencairan.

Tabel 71 Rincian belanja modal tanah tahun 2018

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	184.405.100,00	Pensertifikatan tanah SMPN
2	Dinas Kesehatan	1.781.900.000,00	Pensertifikatan tanah puskesmas Rp69.000.000,00 dan penggantian atas tukar guling tanah Puskesmas Gaji dan Prambon Terganyang Rp1.712.900.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	16.973.371.375,00	Penyusunan Larap Pembangunan Waduk Jadi Kec. Semanding Rp193.290.000,00 dan pembebasan lahan lanjutan untuk jalan lingkar dan tanggul bengawan solo Rp16.779.471.375,00
4	Dinas Kependudukan dan Capil	36.630.000,00	Pensertifikatan tanah SMPN
5	Sekretariat DPRD	600.480.000,00	Pengurugan lahan di samping Kantor Sekretariat Dprd
	Jumlah	**19.576.786.475,00**	

2. Penambahan aset tetap-tanah yang berasal dari penerimaan hibah berupa aset tetap tanah senilai Rp110.000.000,00 pada Dinas Pendidikan. Luas tanah 668 meter persegi terletak di Desa Prambonterganyang yang selanjutnya akan digunakan sebagai tambahan fasilitas pendidikan di SMPN Soko. Penerimaan hibaha berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Ketua Komite SMPN 2 Soko dengan Kepala SMPN 2 Soko tanggal 15 Mei 2018.
3. Penambahan nilai aset tetap-tanah pada Dinas Perhubungan yang berasal reklasifikasi belanja modal bangunan berupa pengurugan lahan parkir pada kegiatan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana bidang perparkiran senilai Rp3.981.638.000,00.
4. Penambahan nilai aset tetap tanah senilai Rp443.575.000,00 yang berasal dari belanja jasa pensertifikatan tanah Pasar Bangilan sebesar Rp199.900.000,00 pada Dinas Koperasi dan Perdagangan dan belanja jasa pensertifikatan tanah sebesar Rp243.675.000,00 pada BPPKAD dari kegiatan peningkatan status tanah dan selanjutnya nilainya akan di mutasi ke SKPD untuk diatribusikan pada aset tetap tanah.
5. Koreksi menambah aset tetap tanah sebesar Rp27.856.787.913,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Rincian Koreksi Penambahan Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.997.763.213,00	Hasil inventarisasi terdapat penambahan 4 bidang tanah Rp490.768.000,00 di SMP 4 Semanding (1), SDN Sendangharjo III (2), TK Bina Putra Sukolilo (1), 2 bidang tanah Rp29.600.000,00 reklas dari ekstrakomptabel SDN Penidon V Plumpang dan SDN Tanjungrejo 1 Singgahan, penambahan nilai tanah Rp63.108.000,00 di SDN Pucangan I, penambahan tanah hasil tukar guling di Kec. Singgahan Rp1.155.000.000,00 dan di Kec. Jatirogo Rp400.500.00,00 (sebelumnya tanah tercatat di KIB Kec. Tuban
2	Dinas Kesehatan	1.767.961.000,00	Penambahan 77 bidang tanah yang semula tercatat di aset ekstrakomptabel
3	Dinas PUPR	20.298.663.700,00	Penambahan 150 bidang tanah yang belum tercatat berupa penilaian tanah dibawah bangunan air
4	Sekretariat Daerah	2.792.400.000,00	Penambahan 2 bidang tanah hasil dari inventarisasi dari Bagian Pemerintahan Setda yang belum tercatat di KIB
	Jumlah	**27.856.787.913,00**	

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2018 senilai Rp180.750.144,00 dengan rincian nilai sebagai berikut:

1. Penghapusan 1 bidang tanah sawah senilai Rp172.750.000,00 yang semula tercatat pada KIB Kecamatan Tuban. Penghapusan disebabkan pelaksanaan tukar guling dengan Yayasan Bahrul Huda dengan Pemerintah Kabupaten Tuban. Penghapusan aset tetap tanah sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/23/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Kecamatan Tuban. Tanah pengganti dicatat di KIB Dinas Pendidikan terletak di Kec. Singgahan dan Kec. Jatirogo.
2. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp8.000.000,00 merupakan selisih antara nilai apraisal tanah yang lama Rp1.704.900.000,00 dengan belanja modal tanah pengganti Rp1.712.900.000,00 dalam pelaksanaan tukar guling tanah Puskesmas Gaji dan Puskesmas Prambon Terganyang. Aset tetap tanah yang tercatat di KIB Dinas Kesehatan senilai hasil apraisal tanah yang lama sehingga selisihnya tidak dikapitalisasi.
3. Aset tetap tanah dibawah jalan semula tercatat Rp144,00. Setelah dilakukan penilaian kembali, nilai aset tetap tanah telah disesuaikan tetapi nilai yang semula tercatat belum dikurangi.

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Perhitungan nilai peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp601.970.915.309,10 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	510.901.499.462,34
Penambahan Tahun 2018	Rp	111.130.925.555,45
Jumlah	Rp	622.032.425.017,80
Pengurangan Tahun 2018	Rp	20.061.509.708,69
Nilai Aset Tetap Tahun 2018	**Rp**	**601.970.915.309,10**

Rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp111.130.925.555,45 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018	Rp	100.282.858.033,45
2. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018	Rp	93.417.775,00
3. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018	Rp	7.903.042.295,00
4. Koreksi Tambah atas Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	Rp	35.990.000,00
5. Reklasifikasi masuk ke KIB B	Rp	2.815.617.452,00
Total Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2018	**Rp**	111.130.925.555,45

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp100.282.858.033,45 dengan rincian pada **Lampiran 11**.
2. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari kapitalisasi barang non belanja modal merupakan pengakuan aset tetap peralatan dan mesin atas realisasi belanja barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai aset tetap peralatan dan mesin sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban. Pada tahun 2018 nilai kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp93.417.775,00 yang terdiri dari:

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	86.908.775,00	Belanja barang jasa yang dikapitalisasi 5 unit alat kantor Rp37.500.000 dan 79 unit alat kantor Rp49.408.775
2	Dinas Sosial, PP dan PA	575.000,00	Belanja barang jasa yang dikapitalisasi 1 unit alat kantor Rp575.000
3	Kecamatan Plumpang	5.934.000,00	Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi 3 unit alat kantor Rp5.934.000
	Jumlah	**93.417.775,00**	

3. Penambahan barang hibah sebesar Rp7.903.042.295, dengan rincian pada **Lampiran 12**.
4. Koreksi tambah atas saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018 senilai Rp35.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Koreksi Tambah Atas Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun 2018

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Bappeda	12.000.000,00	Koreksi mesin peralatan (alat kantor) 8 unit Rp12.000.000 dari aset ekstrakomptabel (alat rumah tangga lain-lain)
2	Dinas Lingkungan Hidup	1.840.000,00	Koreksi mesin peralatan (alat laboratorium) 2 unit Rp1.840.000 dari aset ekstrakomptabel (alat lab penunjang lain-lain)
3	Dinas Koperasi dan Perdagangan	2.000.000,00	Koreksi mesin peralatan (alat kantor) 1 unit Rp2.000.000 dari aset ekstrakomptabel (kursi tamu)
4	Kesatuan Bangsa dan Politik	3.000.000,00	Koreksi mesin peralatan (alat kantor) 6 unit Rp3.000.000 dari aset ekstrakomptabel (kursi rapat pejabat lain-lain)
5	BPBD	1.000.000,00	Koreksi mesin peralatan (alat kantor) 2 unit Rp1.000.000 dari aset ekstrakomptabel (alat pembantu pemadam kebakaran)
6	BKD	12.500.000,00	Koreksi mesin peralatan (alat kantor) 25 unit Rp12.500.000 dari aset ekstrakomptabel (kursi rapat ruangan rapat)
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	3.650.000,00	Koreksi mesin peralatan (alat kantor) 1 unit Rp3.650.000 dari aset ekstrakomptabel (alat rumah tangga lain-lain)
	Jumlah	**35.990.000,00**	

5. Reklasifikasi masuk ke Peralatan dan Mesin (KIB B) senilai Rp2.815.617.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2018 senilai Rp20.061.509.708,69. Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin tahun 2018 dirinci sebagai berikut:

1.	Penghapusan aset tetap berdasarkan SK Kepala Daerah	Rp	1.938.075.540,00
2.	Non Kapitalisasi Belanja Modal KIB B Tahun 2018	Rp	1.168.885.370,13
3.	Reklasifikasi keluar dari KIB B	Rp	16.953.684.968,56
4.	Koreksi kurang saldo aset tetap tahun sebelumnya	Rp	863.830,00
Pengurangan bersih nilai aset peralatan dan mesin		**Rp**	**20.061.509.708,69**

1. Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan sebesar Rp1.938.075.540,00 dengan rincian pada **Lampiran 14**.
   Berdasarkan tabel diatas penghapusan aset tetap mesin peralatan sesuai dengan :
   - Penghapusan aset tetap mesin peralatan yang dilelang sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/20/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah.
   - Penghapusan aset tetap mesin peralatan yang diserahkan kepada BNN sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/22/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Sekretariat Daerah.

2. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas Non Kapitalisasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin untuk perolehan aset tetap Tahun 2018 sebesar Rp1.168.885.370,13 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 74 Nonkapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	1.022.219.000,13	Belanja modal tidak dikapitalisasi 1.299 unit Rp379.417.630 Dibawah batas kapitalisasi; Belanja modal tidak dikapitalisasi 139 unit Rp15.561.700 Dibawah batas kapitalisasi; Reklasifikasi dari alat kantor 3783 unit Rp627.239.670,13 Ekstra komptabel
2	Dinas Kesehatan	28.809.800,00	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi 69 unit Rp25.345.800 Alat kantor; Belanja modal yang tidak dikapitalisasi 1 unit Rp405.000 Alat kedokteran; Belanja modal yang tidak dikapitalisasi 109 unit Rp3.059.000 Alat laboratorium
3	RSUD Dr. Koesma	29.257.770,00	Belanja modal tidak dikapitalisasi 81 unit Rp29.257.770 Dibawah batas nilai kapitalisasi
4	Bappeda	17.746.000,00	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi 38 unit Rp17.746.000 Dibawah batas kapitalisasi
5	Dinas Perhubungan	1.750.000,00	Belanja modal tidak dikapitalisasi 7 unit Rp1.750.000 Alat kantor
6	BPPKAD	250.000,00	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi 1 unit Rp250.000 Dibawah batas kapitalisasi
7	Inspektorat	990.000,00	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi 2 unit Rp990.000 Dibawah batas nilai kapitalisasi
8	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	11.587.800,00	Belanja modal tidak dikapitalisasi 20 unit Rp9.707.800 Dibawah batas nilai kapitalisasi (alat kantor); Belanja modal tidak dikapitalisasi 16 unit Rp1.880.000 Dibawah batas nilai kapitalisasi (alat bengkel dan alat kantor)
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	37.000.000,00	Belanja modal tidak dikapitalisasi 100 unit teralis Rp37.000.000 Ke ekstrakomptabel
10	Kecamatan Tambakboyo	19.275.000,00	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi (alat kantor) 50 unit Rp19.275.000 Dibawah batas kapitalisasi
	Jumlah	**1.168.885.370,13**	

3. Reklasifikasi keluar dari aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) senilai Rp16.953.684.968,56 dengan rincian pada **Lampiran 15**.

4. Koreksi kurang saldo aset tetap tahun sebelumnya senilai Rp863.830,00 pada Badan Kepegawaian Daerah karena di reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel.

7.5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.283.137.281.780,54 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	1.142.340.143.625,76
Penambahan Tahun 2018	Rp	152.496.050.089,78
Jumlah	Rp	1.294.836.193.715,54
Pengurangan Tahun 2018	Rp	11.698.911.935,00
Nilai Aset Tetap Tahun 2018	**Rp**	**1.283.137.281.780,54**

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang terdiri dari:

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp152.496.050.089,78 berasal dari :

1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018	Rp	139.801.992.277,78
2.	Penambahan Reklasifikasi dari KDP tahun 2017	Rp	2.123.812.400,00
3.	Penerimaan Hibah Tahun 2018	Rp	1.368.676.200,00
4.	Reklasifikasi entry dari KIB lain	Rp	8.901.027.100,00
5.	Koreksi atas Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun sebelumnya	Rp	300.542.112,00
Total penambahan nilai aset gedung dan bangunan Tahun 2018		**Rp**	**152.496.050.089,78**

Penjelasan atas penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset gedung dan bangunan sebesar Rp139.801.992.277,78 terdiri dari:

Tabel 75 Rincian Pengadaan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun 2018

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	36.480.252.985,00
2	Dinas Kesehatan	18.987.699.000,00
3	RSUD Dr. Koesma	5.672.240.242,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	2.489.469.385,78
5	Dinas Perhubungan	6.922.126.700,00
6	Dinas Kependudukan dan Capil	69.859.200,00
7	Dinas Koperasi dan Perdagangan	3.223.236.500,00
8	BPBD	893.127.500,00
9	Sekretariat Daerah	801.223.500,00
10	Dinas PMDdan KB	551.406.600,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	745.031.900,00
12	Dinas Pertanian dan Peternakan	382.102.000,00
13	Dinas Perikanan dan Kelautan	694.931.765,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	2.289.081.000,00
15	Dinas Pariwisata	59.380.012.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	37.000.000,00
17	Kecamatan Semanding	43.566.000,00
18	Kecamatan Bangilan	134.626.000,00
19	Kecamatan Kerek	5.000.000,00
	Jumlah	**139.801.992.277,78**

2. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2018 yang berasal dari reklasifikasi entry Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2017 yang telah selesai dan dioperasionalkan adalah sebesar Rp2.123.812.400,00. Berikut nilai penambahan aset tetap 2018 yang berasal dari KDP-KIB C Tahun 2017:

Tabel 76 Penambahan aset tetap 2018 yang berasal dari KDP-KIB C Tahun 2017

No	SKPD	Kegiatan	Nilai
1	Dinas Pendidikan	Perencanaan Teknis RKB Sekolah Dasar	304.302.500,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan RKB SMP	558.750,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Guru / Kantor	27.586.650,00
		Perencanaan Teknis Laboratorium SMP	17.488.750,00
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	34.358.750,00
2	Dinas Kesehatan	DED Ruang Adm RSUD Jatirogo	113.322.000,00
		DED Mess Dokter dan Paramedis RSUD Jatirogo	49.000.000,00
		DED Pusk Wire	55.820.000,00
		DED Pusk Temandang	48.955.000,00
		DED Puskesmas Prambon Wetan	48.450.000,00
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI diluar PPI	1.423.970.000,00
	Jumlah		**2.123.812.400,00**

3. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari Penerimaan Hibah Tahun 2018 sebesar Rp1.368.676.200,00 antara lain:
   a. Penerimaan hibah pada Dinas Pendidikan terdiri dari :
      - Penerimaan hibah dari dana APBN (Block Grant) berupa penambahan 1 unit bangunan perpustakaan sekolah senilai Rp292.605.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 1 Jenu Nomor 640/0720/414.101.015.24/2018 dan rehabilitasi gedung SMPN 3 Semanding senilai Rp400.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 3 Semanding Nomor 420/004/414.101.013.49/2018.
      - Penerimaan hibah dari Komite Sekolah berupa pembangunan 1 bangunan pagar sekolah SMPN 1 Kenduruan senilai Rp46.063.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Fisik Pagar Sekolah, Taman Air Mancur Halaman Depan dan perangkat Komputer antara SMPN 1 Kenduruan dengan Komite SMPN 1 Kenduruan tanggal 2 Juli 2018 dan 1 bangunan WC siswa SMPN 2 Semanding senilai Rp25.000.000,00 sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris/Aset Nomor 002/Komite.SMPN 2 Smd/2018.
      - Penerimaan hibah gedung bangunan senilai Rp29.478.000,00 yang bearasal dari CSR.
   b. Penerimaan Hibah dari Takmir Masjid Darul Maghfiroh RSUD Dr. Koesma berupa 1 bangunan perpustakaan masjid senilai

Rp575.530.200,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Antara Takmir Masjid Darul Maghfiroh RSUD Dr. Koesma dengan RSUD Dr. Koesma Nomor : 15/TMDM/X/2018

Nomor : 028/2472/414.103.001/2018

4. Reklasifikasi entry dari KIB lainnya senilai Rp8.901.027.100 terdiri dari:

Tabel 77 Reklasifikasi entry dari KIB

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Koperasi dan Perdagangan	3.235.000,00	Penambahan nilai bangunan dari reklasifikasi belanja modal aset lainnnya yang merupakan biaya umum kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pasar daerah
2	Sekretariat DPRD	254.200.000,00	Penambahan 1 unit bangunan dari reklasifikasi belanja modal aset lainnnya yang merupakan belanja pembuatan pagar samping (Jl. Teuku Umar) kegiatan pegadaan sarana dan prasarana perkantoran
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	4.912.080.000,00	Penambahan nilai bangunan plaza ikan (Jl. Panglima Sudirman) dari reklasifikasi belanja bangunan air
4	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	1.475.994.000,00	Penambahan 3 unit bangunan taman dari reklasifikasi belanja modal pengadaan jalan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan RTH Publik
5	Dinas Pariwisata	2.255.518.100,00	Penambahan 4 unit bangunan sarana prasarana pantai boom Rp1.260.366.200,00 dan 6 unit bangunan sarana prasarana bektiharjo Rp995.151.900,00 dari reklasifikasi belanja modal aset tetap renovasi
	Jumlah	**8.901.027.100,00**	

5. Koreksi atas Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun sebelumnya senilai Rp300.542.112,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78 Koreksi atas Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	270.142.112,00	Koreksi nilai bangunan tahun lalu Rp38.433.950,00 karena sudah di reklasifikasi ke aset ekstra komptabel sehingga mengurangi nilai bangunan yang tercatat, koreksi 25 unit bangunan Rp231.708.162,00 yang semula tercatat di aset ekstrakomptabel yang di reklasifikasi ke aset tetap karena aset tetap tersebut direhabilitasi sehingga menambah nilai aset tetap tersebut
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.400.000,00	Koreksi 1 unit bangunan dewan pendidikan yang semula tercatat di aset ekstrakomptabel yang di reklasifikasi ke aset tetap karena aset tetap tersebut direhabilitasi sehingga menambah nilai aset tetap tersebut
	Jumlah	**300.542.112,00**	

Sedangkan rincian nilai total pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp11.698.911.935,01 terdiri dari:

1. Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan SK Kepala Daerah Rp 3.035.978.440,00
2. Nonkapitalisasi atas Belanja Modal Gedung dan bangunan tahun 2018 Rp 1.322.230.741,00
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan KDP-KIB C Tahun 2018 Rp 1.171.480.742,00
4. Reklasifikasi ke KIB Lainnya Rp 5.851.122.012,00

5. Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya-aset dalam proses penghapusan	Rp	318.100.000,00
Total pengurangan nilai aset gedung dan bangunan Tahun 2018	**Rp**	**11.698.911.935,00**

Penjelasan atas masing-masing nilai pengurangan aset tetap gedung dan bangunan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari penghapusan aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan SK Kepala Daerah Tahun 2018 sebesar Rp3.035.978.440,00 terdapat pada:

Tabel 79 Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari penghapusan

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	75.000.000,00	Penghapusan 1 bangunan SDN Penidon 5 Plumpang Rp30.000.000,00 dan 1 bangunan SDN Sidodadi 1 Bangilan Rp20.000.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/6466/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan 1 bangunan SDN Parangbatu 1 Parengan Rp25.000.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/4473/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	947.113.900,00	Penghapusan 3 unit bangunan gedung perlengkapan dan mushola Rp947.113.900,00 sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/17/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Jatirogo dan Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	95.000.000,00	Penghapusan 1 unit bangunan lama yang sekarang sudah ditempati bangunan plaza ikan sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/17/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Jatirogo dan Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	1.898.864.540,00	Penghapusan 2 bangunan tugu batas kota sebelah kanan dan kiri gedongombo sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/21/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Kecamatan Jatirogo	20.000.000,00	Penghapusan 1 unit bangunan mushola kecamatan yang sekarang digunakan pos pemadam kebakaran oleh BPBD sesuai dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/17/KPTS/414.203/2018 tentang Penghapusan barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Jatirogo dan Dinas Perikanan dan Peternakan
	Jumlah	**3.035.978.440,00**	

2. Nonkapitalisasi atas Belanja Modal Gedung dan bangunan tahun 2018 senilai Rp1.322.230.741,00 terdiri dari:

Tabel 80 Pengurangan Nonkapitalisasi atas Belanja Modal Gedung dan bangunan tahun 2018

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	1.320.000,00	Belanja modal bangunan yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset untuk bangunan
2	Dinas Perhubungan	1.177.184.400,00	Belanja modal pengadaan rambu-rambu tak bersuar yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset untuk bangunan
3	Dinas Pariwisata	138.726.341,00	Belanja modal pembuatan pagar Rp10.029.537,00 yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset untuk bangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana bektiharjo Rp128.696.804,00 yang pekerjaanya berupa pengecatan dinding gedung dan pagar
4	Kecamatan Kerek	5.000.000,00	Belanja modal pengadaan tugu peringatan yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset untuk bangunan
	Jumlah	**1.322.230.741,00**	

3. Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan (KDP-KIB C) Tahun 2018 sebesar Rp1.171.480.742,00 sehingga direklasifikasi keluar antara lain:

Tabel 81 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	323.011.750,00	Belanja modal perencanaan teknis Rp323.011.750,00 yang di reklasifikasi ke KDP
2	Dinas Kesehatan	245.326.000,00	Belanja modal perencanaan teknis Rp49.296.000,00 yang di reklasifikasi ke KDP mesin peralatan, Rp174.030.000,00 yang di reklasifikasi ke KDP bangunan, Rp22.000.000,00 yang di reklasifikasi ke KDP jalan irigasi jaringan
3	RSUD Dr. Koesma	511.711.992,00	Belanja modal perencanaan teknis Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi dan Umum yang di reklasifikasi ke KDP bangunan Rp511.711.992,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	47.865.000,00	Belanja modal perencanaan teknis kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana umum perkotaan yang di reklasifikasi ke KDP bangunan
5	Kecamatan Semanding	43.566.000,00	Belanja modal perencanaan teknis kegiatan pengadaan saran dan prasaran perkantoran yang di reklasifikasi ke KDP bangunan
	Jumlah	**1.171.480.742,00**	

4. Nilai aset tetap gedung dan bangunan tahun 2017 yang direklasifikasi keluar ke aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp5.851.122.012,00 berupa:

Tabel 82 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2017 yang Direklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	6.000.000,00	Belanja belanja modal bangunan BOS Rp6.000.000,00 yang di reklasifikasi ke mesin peralatan mesin

No	SKPD	Nilai	Keterangan
2	Dinas Kesehatan	740.329.000,00	Belanja modal belanja modal bangunan yang di reklasifikasi ke jalan irigasi jaringan
3	RSUD Dr. Koesma	328.898.012,00	Belanja modal bangunan yang di reklasifikasi ke mesin peralatan sebanyak 13 unit Rp328.898.012,00
4	Dinas Perhubungan	4.539.951.000,00	Belanja modal bangunan yang di reklasifikasi ke tanah karena berupa pengurugan lahan Rp3.981.638.000,00 dan ke mesin peralatan berupa 6 unit CCTV Rp558.313.000,00
5	Sekretariat Daerah	198.944.000,00	Belanja modal bangunan yang di reklasifikasi ke mesin peralatan karena perolehan asetnya dapat dikategorikan sebagai alat rumah tangga
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	37.000.000,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan berupa teralis jendela yang di reklasifikasi mesin peralatan
	Jumlah	**5.851.122.012,00**	

5. Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya-aset dalam proses penghapusan senilai Rp318.100.000,00 terdiri dari bangunan senilai Rp233.100.000,00 pada Dinas Pertanian dan Peternakan dan bangunan senilai Rp85.000.000,00 pada Dinas Perpustakaan. Bangunan yang lama sudah dirobohkan dan sudah dibangun kembali bangunan pengganti tetapi aset yang lama belum dihapus.

7.5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar **Rp.2.872.954.187.909,49** adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	2.663.476.798.735,40
Penambahan Tahun 2018	Rp	219.800.962.661,88
Jumlah	Rp	2.882.896.987.531,49
Pengurangan Tahun 2018	Rp	10.323.573.487,79
Nilai Aset Tetap Tahun 2018	**Rp**	**2.872.954.187.909,49**

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang terdiri dari:

Tabel 83 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Jalan dan Jembatan	2.013.643.106.295,33	141.404.963.940,76	3.466.496.000,00	2.151.581.574.236,09
Bangunan air	547.411.971.172,07	70.623.325.755,33	10.499.157.522,00	607.536.139.405,40
Instalasi	37.158.082.835,00	3.775.854.200,00	693.795.000,00	40.240.142.035,00
Jaringan	65.263.638.433,00	9.824.688.800,00	1.491.995.000,00	73.596.332.233,00
JUMLAH	**2.663.476.798.735,40**	**219.800.962.661,88**	**10.323.573.487,79**	**2.872.954.187.909,49**

Penambahan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.219.800.962.661,88 berasal dari:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018	Rp	217.811.493.136,88
2. Kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018	Rp	502.149.000,00
3. Reklasifikasi entry dari Belanja Modal KIB	Rp	918.135.000,00

Lainnya		
4. Reklasifikasi entry dari KDP Tahun 2018	Rp	509.180.725,00
5. Penerimaan hibah tahun 2018	Rp	24.316.000,00
6. Koreksi aset tetap jalan irigasi jaringan tahun sebelumnya	Rp	35.688.800,00
Penambahan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan	**Rp**	**219.800.962.661,88**

1. Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.217.435.776.271,09 Tahun 2018 terdiri dari:

Tabel 84 Rincian Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun 2018

No	SKPD	Nilai
1	RSUD Dr. Koesma	185.490.700,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	173.774.413.736,88
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	5.109.114.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	38.336.767.334,21
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	29.990.000,00
	Jumlah	**217.435.776.271,09**

2. Kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas realisasi belanja non modal Tahun 2018 yang menambah nilai aset tetap adalah sebesar Rp.502.149.000,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	494.762.000,00	Belanja pemeliharaan kegiatan normalisasi sungai desa socorejo yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap
2	Kecamatan Tuban	7.387.000,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor yang digunakan untuk pasang baru listrik yang dikapitalisasi menjadi aset tetap
	Jumlah	**502.149.000,00**	

3. Reklasifikasi entry aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset KIB sesuai dengan kondisi riil yang berasal dari kelompok belanja modal aset bersangkutan senilai Rp.918.135.000,00 sebagaimana dirinci sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	112.390.000,00	Belanja modal alat kantor berupa peralatan jaringan Rp.77.050.000,00 yang di reklasifikasi ke jaringan dan belanja modal BOS berupa alat kantor yang di reklasifikasi ke bangunan air
2	Dinas Kesehatan	745.386.000,00	Belanja modal bangunan berupa tambah daya listrik yang di reklasifikasi ke jaringan
3	Bappeda	9.813.900,00	Belanja modal alat kantor berupa peralatan jaringan yang di reklasifikasi ke jaringan
4	Dinas Kependudukan dan Capil	43.296.000,00	Belanja modal alat kantor berupa peralatan jaringan yang

No	SKPD	Nilai	Keterangan
			di reklasifikasi ke jaringan
5	Kecamatan Plumpang	7.249.100,00	Belanja modal alat kantor berupa tambah daya listrik yang di reklasifikasi ke jaringan
	Jumlah	**918.135.000,00**	

4. Nilai Konstruksi dalam Pengerajaan (KDP) Tahun 2017 yang telah selesai dan telah digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah serta menambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 adalah sebesar Rp509.180.725,00 berasal Dinas Pekerjaan Umum dan PR terdiri dari KDP jalan 2017 Rp.163.870.791,67 ke aset tetap jalan dan KDP bangunan air 2017 Rp.345.309.933,33 ke aset tetap bangunan air dengan rincian pada **Lampiran 16**.
5. Penerimaan hibah jalan irigasi jaringan berupa saluran drainase senilai Rp.24.316.000,00 berasal dari CSR pada Dinas Pendidikan.
6. Koreksi nilai aset jalan irigasi jaringan berupa penambahan daya listrik semula tercatat Rp0,00 menjadi Rp.35.688.800,00 pada Dinas koperasi dan Perdagangan.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2018 sebesar Rp.10.323.573.487,79 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan KDP-KIB D Tahun 2018	Rp	2.067.787.622,00
2. Reklasifikasi ke KIB Lainnya	Rp	7.880.069.000,00
3. Koreksi aset tetap jalan irigasi jaringan	Rp	375.716.865,79
Total pengurangan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2018	**Rp**	**10.323.573.487,79**

Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018, terdapat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa perencanaan teknis yang pelaksanaannya konstruksinya tahun 2019 dan aset tetap yang belum selesai dikerjakan dan belum dioperasionalkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan PR sehingga terhadap aset tersebut dilakukan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.067.787.622,00 dengan rincian pada **Lampiran 17**.
2. Reklasifikasi keluar ke aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) dan bangunan (KIB C) merupakan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan hasil penyesuaian jenis aset dari belanja modal Jalan, Irigasi dan jaringan (KIB D) yang memiliki karakteristik sebagai aset tetap peralatan dan mesin dan bangunan sebesar Rp.7.880.069.000,00. Nilai tersebut terdiri dari :

Tabel 85 Reklasifikasi Antar KIB

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	4.912.080.000,00	Belanja modal bangunan air pembangunan plaza ikan yang di reklasifikasi ke bangunan
2	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	2.967.989.000,00	Belanja modal jaringan berupa pengadaan alat angkutan

No	SKPD	Nilai	Keterangan
			Rp.1.491.995.000,00 yang di reklasifikasi ke mesin peralatan dan belanja modal jalan berupa pembuatan bangunan taman Rp.1.475.994.000,00 yang di reklasifikasi ke bangunan
	Jumlah	**7.880.069.000,00**	

3. Koreksi kurang jalan irigasi jaringan sebesar Rp.375.716.865,79. Berdasarkan hasil audit BPK RI terdapat kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 364.828.460,96 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp.10.888.404,83.

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Perhitungan saldo nilai aset tetap lainnya sebesar Rp87.398.261.556,65 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	76.784.435.207,71
Penambahan Tahun 2018	Rp	17.263.675.018,12
Jumlah	Rp	94.048.110.225,83
Pengurangan Tahun 2018	Rp	6.649.848.669,18
Nilai Aset Tetap Tahun 2018	**Rp**	**87.398.261.556,65**

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang terdiri dari:

Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp17.263.675.018,12 terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018	Rp	16.827.288.898,79
2. Penerimaan Hibah Tahun 2018	Rp	71.552.600,00
3. Reklasifikasi entry dari Belanja Modal KIB B	Rp	362.883.519,33
4. Kapitalisasi belanja barang dan jasa		1.950.000,00
Penambahan bersih nilai aset tetap lainnya	**Rp**	**17.263.675.018,12**

Penjelasan atas rincian masing-masing nilai penambahan aset tetap lainnya di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp16.827.288.898,79 terdiri dari:

Tabel 86 Rincian Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2018

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	13.138.709.528,79
2	Bappeda	1.416.300,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	1.186.000,00
4	Sekretariat Daerah	26.202.000,00
5	Sekretariat DPRD	24.991.000,00
6	BPPKAD	125.000,00
7	Inspektorat	2.547.775,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.368.093.195,00
9	Dinas Perikanan dan Kelautan	8.000.000,00
10	Dinas Pariwisata	2.256.018.100,00
	Jumlah	**16.827.288.898,79**

2. Penambahan Mutasi masuk aset tetap lainnya berupa hewan ternak 46 ekor Rp66.450.000,00 dari Dinas Perikanan dan Peternakan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di tahun 2018.
3. Penerimaan Hibah Tahun 2018 sebesar Rp71.552.600,00 berupa buku perpustakaan 1200 unit yang dihibahkan oleh Pusat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban dan penerimaan hibah mesin peralatan (alat angkutan) 1 unit Rp515.414.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Perpustakaan Nasional dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 5802/4.1/PLK.03.03/XII.2018.
4. Reklasifikasi entry dari Belanja Modal Dinas Pendidikan sebesar Rp362.883.519,33 yang terdiri dari Reklasifikasi alat kantor 5294 unit Rp121.685.834,52 ke Buku; Reklasifikasi alat kantor 107 unit Rp181.620.684,81 ke Kesenian; Reklasifikasi Buku 1 unit Rp2.000.000 ke Kesenian; Reklasifikasi belanja modal aset lainnya 3 unit Rp54.577.000 Ke hewan tumbuhan; Reklasifikasi dari alat kantor 1 unit Rp3.000.000 ke Hewan Tumbuhan.
5. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dari kapitalisasi barang non belanja modal merupakan pengakuan aset tetap lainnya atas realisasi belanja barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai aset tetap lainnya sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban berupa 13 unit senilai Rp1.950.000 Buku inventaris.

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp6.649.848.669,18 dapat diuraikan dalam rincian nilai sebagai berikut:

1. Non kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018	Rp	311.731.301,19
2. Reklasifikasi keluar KIB E	Rp	6.338.117.367,99
Total pengurangan nilai aset tetap lainnya Tahun 2018	**Rp**	**6.649.848.669,18**

Rincian nilai pengurangan aset tetap lainnya di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap lainnya berupa 6.100 unit Rp194.425.000 berupa belanja pengadaan kalender dan belanja buku 1.912 unit Rp117.306.301,19 yang tidak dikapitalisasi karena diklasifikasikans sebagai belanja barang pakai habis.
2. Reklasifikasi keluar dari aset tetap lainnya (KIB E) senilai Rp16.953.684.968,56 terdiri dari:

No	SKPD	Reklasifikasi	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	4.082.599.267,99	Reklasifikasi aset tetap lainnya (buku) 324.459 unit Rp3.998.881.157,99 Ke aset rusak; Reklasifikasi aset tetap lainnya (buku) 33 unit Rp62.196.410 Ke alat rumah tangga; Reklasifikasi aset tetap lainnya (buku) 1 unit Rp2.000.000 Ke Kesenian; Reklasifikasi belanja modal barang bercorak kesenian 139 unit Rp15.561.700 Belanja barang jasa (alat olahraga); Reklasifikasi belanja modal barang bercorak kesenian 2 unit Rp3.960.000 Ke alat kantor
2	Dinas Pariwisata	2.255.518.100,00	Reklasifikasi belanja modal ATR 10 unit Rp2.255.518.100 ke bangunan
	Jumlah	**6.338.117.367,99**	

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Perhitungan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 sebesar Rp3.718.311.664,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017			**Rp**	**3.117.093.425,00**
Penambahan:			**Rp**	**3.234.211.364,00**
Penambahan Tahun 2018 berasal dari reklasifikasi belanja modal KIB C	Rp	1.166.423.742,00		
Penambahan Tahun 2018 berasal dari reklasifikasi belanja modal KIB D	Rp	2.067.787.622,00		
Pengurangan Tahun 2018			**Rp**	**2.632.993.125,00**
Saldo per 31 Desember 2018			**Rp**	**3.718.311.664,00**

Berikut penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2018 :

1. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi belanja modal KIB C dan KIB D sebesar Rp.3.234.211.364,00. Reklasifikasi disebabkan belanja modal berupa perencanaan teknis pembangunan aset tetap tetapi pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2019. Selain itu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pembangunan senilai Rp.310.924.622,00 yang pekerjaan fisiknya belum 100% dan/atau aset tetap belum dapat dioperasionalkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	323.011.750,00	Reklasifikasi dari KIB C
2	Dinas Kesehatan	240.269.000,00	Reklasifikasi dari KIB C
3	RSUD Dr. Koesma	511.711.992,00	Reklasifikasi dari KIB C
4	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	2.067.787.622,00	Reklasifikasi dari KIB D
5	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	47.865.000,00	Reklasifikasi dari KIB C
6	Kecamatan Semanding	43.566.000,00	Reklasifikasi dari KIB C
	Jumlah	**3.234.211.364,00**	

   Secara rinci keseluruhan penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 dijabarkan pada **Lampiran 18**.

2. Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan karena reklasifikasi aset tetap bangunan dan aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp.2.632.993.125,00. Dari jumlah konstruksi dalam pengerjaan tahun 2017 sebesar Rp. 3.117.093.425,00, terdapat nilai sebesar Rp.484.100.300,00 yaitu pada RSUD dr. R. Koesma, Sekretariat Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang belum ditambahkan ke aset tetap pekerjaan fisik konstruksi belum dilaksanakan. Berikut daftar pengurangan KDP :

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	384.295.400,00	Pembangunan RKB SD, RKB SMP, RKB Ruang Guru/Kantor, Laboratorium SMP dan Rehab Ruang Kelas SMP
2	Dinas Kesehatan	315.547.000,00	Pembangunan Puskesmas Wire, Puskesmas Temandang, Puskesmas Prambon Wetan, Ruang Administrasi dan Ruang Dokter dan Paramedis RSUD Jatirogo
3	Dinas Pekerjaan Umum	509.180.725,00	Pembangunan jalan, jembatan dan

No	SKPD	Nilai	Keterangan
	dan PR		jaringan irigasi
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.423.970.000,00	Pembangunan Plaza Ikan
	Jumlah	**2.632.993.125,00**	

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(2.312.517.518.285,42)	**(2.148.738.714.264,64)**

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah dan aset tetap lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.312.517.518.285,42.

Jenis Aset	Saldo Awal 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2018
Peralatan Dan Mesin	353.413.191.240,02	79.464.388.452,63	18.289.173.797,22	414.588.405.895,43
Gedung Dan Bangunan	226.566.075.668,12	26.234.961.495,86	6.847.765.107,76	245.953.272.056,22
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.568.759.447.356,50	148.563.145.220,13	65.346.752.242,86	1.651.975.840.333,77
Jumlah	**2.148.738.714.264,64**	**254.262.495.168,62**	**90.483.691.147,84**	**2.312.517.518.285,42**

7.5.3.4 Aset Lainnya

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
90.753.963.233,17	**99.974.237.107,95**

Perhitungan nilai aset lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp90.753.963.233,17 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	99.974.237.107,95
Penambahan Tahun 2018	Rp	29.055.658.737,22
Pengurangan Tahun 2018	Rp	38.275.932.612,00
Saldo Per 31 Desember 2018	**Rp**	**90.753.963.233,17**

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2018 tersebut meliputi:

Tabel 87 Rincian Aset Lainnya

Jenis	31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Koreksi (Rp)	31-Des-18 (Rp)
Aset t Tak Berwujud	3.261.546.850,00	663.264.500,00	421.122.500,00	-	3.503.688.850,00
Aset Dalam Kondisi Rusak	13.955.518.095,66	23.656.127.837,22	778.164.562,00	-	36.833.481.370,88
Aset Tidak ditemukan	4.142.789.191,97	2.297.000,00	78.657.500,00	-	4.066.428.691,97
Aset Yang Akan Diserahkan	31.715.019.897,61	-	-	-	31.715.019.897,61
Aset Kemitraan kepada Pihak Ketiga	9.901.375.022,71	625.800.000,00	-	-	10.527.175.022,71
Aset dalam proses hibah	36.997.988.050,00	4.108.169.400,00	36.997.988.050,00	-	4.108.169.400,00
Akum. Amortisasi	2.668.138.430,00	318.408.020,00	-	-	2.986.546.450,00
Akum. Penyusutan Aset Lain-Lain	4.530.870.484,48	16.468.995.220,94	17.733.786,00	9.178.116.297,58	30.160.248.217,00
Jumlah	**92.775.228.193,67**	**12.268.255.496,28**	**38.258.198.826,00**	**-9.178.116.297,58**	**57.607.168.565,38**

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

7.5.3.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2018 sebesar Rp3.503.688.850,00. Penambahan aset tak berwujud berasal dari belanja modal aset lainnya tahun 2018. Belanja modal aset lainnya tahun 2018 sebesar Rp663.264.500,00, dari belanja modal tersebut yang berupa aset tak berwujud sebesar Rp242.142.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp421.122.500,00 merupakan belanja modal aset lainnya yang di reklasifikasi ke mesin peralatan sebesar Rp109.110.500, bangunan sebesar Rp257.435.000,00 dan aset tetap lainnya Rp54.577.000,00. Aset tak berwujud terdapat pada SKPD berikut, yaitu:

Tabel 88 Rincian Aset tak Berwujud 2018

Nama SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan 2018 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Dinas Pendidikan	198.000.000,00		198.000.000,00
RSUD Dr. Koesma	683.210.300		683.210.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan PR	379.590.000		379.590.000,00
Bappeda	40.000.000		40.000.000,00
Dinas Perhubungan	62.661.750		62.661.750,00
Dinas Kependudukan dan Capil	315.585.000		315.585.000,00
Dinas Sosial		45.540.000,00	45.540.000,00
Dinas Koperasi dan Perdagangan	84.400.000,00	50.080.000,00	134.480.000,00
Dinas Penanaman Modal	270.750.000	56.522.000,00	327.272.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000	-	2.190.000,00
Sekretariat Daerah	410.250.000,00	-	410.250.000,00
Sekretariat DPRD	40.304.000	-	40.304.000,00
BPPKAD	391.715.000	90.000.000,00	481.715.000,00
BKD	206.503.000		206.503.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	176.387.800		176.387.800,00
JUMLAH	**3.261.546.850,00**	**242.142.000,00**	**3.503.688.850,00**

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tuban menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud. Adapun nilai akumulasi amortisasi tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 89 Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nama SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan Beban 2018 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Dinas Pendidikan	198.000.000,00		198.000.000,00
RSUD Dr. Koesma	683.210.300		683.210.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan PR	379.590.000		379.590.000,00
Bappeda	40.000.000		40.000.000,00
Dinas Perhubungan	62.661.750		62.661.750,00
Dinas Kependudukan dan Capil	315.585.000		315.585.000,00
Dinas Sosial		45.540.000,00	45.540.000,00
Dinas Koperasi dan Perdagangan	84.400.000,00	50.080.000,00	134.480.000,00
Dinas Penanaman Modal	270.750.000	56.522.000,00	327.272.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000	-	2.190.000,00
Sekretariat Daerah	410.250.000,00	-	410.250.000,00
Sekretariat DPRD	40.304.000	-	40.304.000,00
BPPKAD	391.715.000	90.000.000,00	481.715.000,00
BKD	206.503.000		206.503.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	176.387.800		176.387.800,00
JUMLAH	**3.261.546.850,00**	**242.142.000,00**	**3.503.688.850,00**

7.5.3.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp10.527.175.022,71 rincian sebagai berikut :

Tabel 90 Aset Pemerintah Kabupaten yang di sewakan kepada pihak ke tiga

NO	Nama Aset	Pengelola	Nilai
1	Pasar Besar Tuban	Dinas Koperasi dan Perdagangan	6.669.960.000,00
2	Tanah dan Bangunan di Desa Glondonggede Kec. Tambakboyo	PT. Holcim Indonesia Tbk (PT.Semen Dwima Agung)	3.056.850.000,00
3	Tanah dan Solar Packed Dealer (SPDN)	KUD Mina Bhakti Samodra	800.365.022,71
	Jumlah		**10.527.175.022,71**

Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. Aset kemitraan Pasar Besar Tuban sampai dengan saat ini belum dapat dioperasikan karena proses pembangunan yang belum selesai. Penambahan nilai sebesar Rp625.800.000,00 berasal dari belanja jasa perubahan sertifikat tanah dari dari hak pengelolaan ke hak pakai. Berikut kronologis pembangunan Pasar Besar Tuban :
   1. Pada tanggal 19 Juni 2002, ditandatangani perjanjian kerjasama tentang pembangunan pasar besar Tuban dengan pola "*Build Operated And Transfer"* (BOT), nomer : 050/ 1562/ 414.012/ 2002, yang ditandatangani oleh Bupati Tuban selaku pihak pertama dan Ir. Muchammad Asngad sebagai Direktur PT.Kharisma Bengawan Solo sebagai pihak kedua yang bekerjasama dengan PT. Hutama Karya Persero.
   2. Pelaksanaan penyelesaian pembangunan pasar besar Tuban adalah selama 12 bulan yaitu sejak ditandatangani perjanjian kerjasama, dengan masa pengelolaan selama 7 tahun.

3. Namun sejak ditandanganinya perjanjian kerjasama sampai dengan kurang lebih tahun 2008 ternyata PT. Kharisma Bengawan Solo tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Besar Tuban.
4. Pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan suratnya nomer : M.IV-A/DGN.094/ 10-27/ 2008 yang pada pokoknya PT. Hutama Karya berniat menggantikan posisi PT.Kharisma Bengawan Solo sebagai investor dengan cara take over. Dan hal ini telah dilakukan oleh PT. Hutama Karya sesuai dengan perjanjian antara PT. Kharisma Bengawan Solo dengan PT. Hutama Karya Wilayah IV Jatim, Bali, NTB, dan NTT tentang pengalihan hak tentang pelaksanaan pembangunan pasar besar Tuban pada tanggal 20 Mei 2008.
5. Pengambilalihan dilakukan oleh PT. Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan Pasar Besar Tuban ini karena PT. Hutama Karya selama ini ikut serta melaksanakan pembangunan pasar besar Tuban dan masih mempunyai piutang kepada PT. Kharisma Bengawan Solo sebesar Rp13,6 milyar yang digunakan untuk membangun toko, kios, dan los.
6. Pada tanggal 13 Nopember 2008, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT. Kharisma Bengawan Solo dengan surat nomor : 180/ 3645/ 414.012/ 2008, tanggal 13 Nopember 2008, karena sejak penandatanganan perjanjian kerjasama sampai dengan tanggal 21 April 2008, PT.Kharisma Bengawan Solo melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian kerjasama nomor: 050/1562/ 414.021/ 2002, tentang pembangunan pasar besar Tuban dengan pola "*Build Operated and Transfer*" (BOT), tanggal 19 Juni 2002.
7. Selanjutnya pada tanggal 9 September 2009, bertempat di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT. Hutama Karya tentang kelanjutan pembangunan pasar besar Tuban nomor : 180/ 188/ 414.012/ 2009-GM.V/ DNG.1263LL/ 2009.
8. Penyelesaian pelaksanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam perjanjian nomer : 180/188/414.012/2009-GM.V/DGN.1263LL/2009 adalah selama 10 bulan dengan tambahan biaya investasi yang direncanakan oleh PT.Hutama Karya sebesar Rp10 Milyar.
9. Sejak ditandatangani perjanjian kerjasama nomor : 180/188/ 414.012/ 2009-GM.V / DNG. 1263LL/ 2009 tahun 2009, ternyata PT. Hutama Karya juga tidak dapat melanjutkan pembangunan sebagaimana yang diperjanjian dan hanya dapat melaksanakan pembangunan dengan progres hanya 15 prosen atau sekitar Rp1,5 milyar.
10. Tidak terselesaikannya pembangunan Pasar Besar Tuban karena adanya masalah hukum dengan para sub kontraktor, dimana para

sub kontraktor telah melaksanakan pembangunan namun belum dibayar oleh PT. Kharisma Bengawan Solo.

11. Untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Besar Tuban, perlu dilakukan kerjasama lagi dengan PT. Hutama Karya, sehingga pada tahun 2012 telah diadakan Adendum atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan PT.Hutama Karya tentang kelanjutan pembangunan Pasar Besar Tuban dan perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh PT. Hutama Karya Wilayah VII Jatim, Jateng, dan DIY yang diwakili oleh Ir.Kuncoro. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tuban telah memberikan paraf pada draft adendum perjanjian kerjasama, namun dengan memberikan persyaratan bahwa permasalahan hukum yang ada di PT. Hutama Karya harus diselesaikan terlebih dahulu terutama yang berkaitan dengan Sub-Kontraktor. Apabila permasalahan hukum telah dapat diselesaikan Bupati akan segera menandatangani perjanjian dan pelaksanaan pembangunan dapat segera dimulai.
12. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Tuban, PT. Hutama Karya telah melakukan berbagai upaya penyelesaian dengan para Sub Kontraktor antara lain dengan CV. Mega Jaya, CV. Bara Sakti, dengan pengalihan piutang atas pekerjaan kontruksi berdasarkan SPK PT. Kharisma Bengawan Solo sebesar kurang lebih Rp3,9 milyar, dan telah dibayar oleh PT. Hutama Karya sebesar 25 %, dan sisanya akan dibayarkan secara bertahap setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Bupati dan PT. Hutama Karya melanjutkan pelaksanaan pembangunan Pasar Besar Tuban.
13. Sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama kelanjutan pembangunan Pasar Besar Tuban, ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011, Nomor : 30.B/ LHP/ XVII.JATIM/ 05/ 2012, tanggal 16 Mei 2012, merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Tuban :
    a. Melakukan upaya penagihan kepada PT.Kharisma Bengawan Solo I ;
    b. Memerintahkan PT. Kharisma Bengawan Solo mempertanggung-jawabkan nilai investasi yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban termasuk jaminan pelaksanaan ;
    c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk segera melakukan inventarisasi atas aset gedung Pasar Besar Tuban;

14. Berdasarkan hasil temuan tersebut Bupati telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada PT. Kharisma Bengawan Solo namun selalu tidak ada jawaban.
15. Mengingat tidak ada penyelesaian secara jelas, maka Pemerintah Kabupaten Tuban bekerja sama denga Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan gugatan ke Pengadilan Tuban sebagai alat untuk suatu kepastian hukum bahwa PT.Kharisma Bengawan Solo sudah Wanprestasi sehingga dibelakang hari PT. Kharisma Bengawan Solo tidak akan mengugat lagi dan membuat masalah apabila pembangunan Pasar Besar Tuban sudah selesai dibangun. Disamping itu untuk memastikan siapa yang berhak atas bangunan Pasar Baru Tuban.

    Berdasarkan proses gugatan di Pengadilan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah memutus perkaranya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

    Dalam Konpensi, Dalam Pokok Perkaranya :

    a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
    b) Menyatakan secara hukum Tergugat I (PT. Kharisma Bengawan Solo) telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat terkait Perjanjian kerjasama tentang Pembangunan Pasar Besat Tuban Dengan Pola “Build Operated And Transfer” (BOT), Nomor : 050/1562/414.012/2002, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban.
    c) Membatalkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tegugat I tentang Pembangunan Pasar Baru Tuban Dengan Pola “Build Operated And Transfer” (BOT), Nomor : 050/1562/414.012/2002, pada ghari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban
    d) Menolak Gugatan penggugat selain selebihnya;

    Dalam Rekonpensi (gugatan balik PT. Hutama Karya):

    a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
    b) Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Perjanjian kerjasama Nomor : 180// 188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/II/2009 tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Bersar Tuban dengan degala akibat hukumnya ;
    c) Menyatakan bahwa bangunan Pasar Baru Tuban yang berdiri sebagaiman dimaksud dalam perjanjian Nomor : 050/1562/414.012/2002 tanggal 19 Juni 2002 dan No : 180/188/414.012/2009-GM.V/1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009 sebatas bangunan Blok G dan Blok H berupa los ios, gapura, pagar keliling, taman air mancur dan paving jalan adalah prestasi Penggugat Rekonpensi yang apabila dinilai dengan nominal uang sebesar Rp16.508.077.392,- (enam belas miliar lima ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

d) Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas bangunan yang menjadi prestasinya tersebut hingga Penggugat Rekonpensi mendapatkan kembali seluruh investasi yang telah dikeluarkannya;
e) Menghukum tergugat I Rekonpensi (Pemkab Tuban) untuk melanjutkan kerjasama pembangunan Pasar Besar Tuban sebagaimana perjanjian kerjasama Nomor : 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009;
f) Menyatakan Penggugat Rekonpensi (PT. Hutama Karya) berhak untuk meneruskan pelaksanaan Pembangunan Pasar Baru Tuban sebagaimana Perjanjian kerjasama Nomor : 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009 tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Baru Tuban dengan penyesuaian harga sesuai dengan eskalasi harga saat ini dan sesuai dengan rencana bisnis yang disepakati bersama, serta memperoleh hak penjualan atas toko, kios, los, melakukan pemungutan dan pengelolaan, retribusi, mck, parkir kendaraan dan pendapatan lainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tuban selama masa pengelolaan;
g) Menolak Gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya ;
Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:
Menghukum tergugat I Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.711.000,-(satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

16. Berdasarkan putusan tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban mengajukan banding. Banding diajukan sebagai upaya mengawal komitmen dari PT. Hutama Karya yang akan melanjutkan Pembangunan Pasar Besar Tuban.
17. Pemerintah Kabupaten Tuban juga telah membentuk tim Pemantauan Percepatan Kelanjutan Pembangunan Pasar Baru Tuban Nomor 188.45/98/KPTS/414.031/2017, tanggal 13 Maret 2017.
18. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban harus merubah sertifikat Hak Pakai Menjadi Hak Pengelolaan dan melanjutkan perjanjian kerjasama pembangunan pasar baru tuban dengan PT. Hutama Karya (Persero).
19. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban telah merubah Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan dengan setifikat Nomor 0001 Surat Keputusan tanggal 22 Januari 2019, Surat Ukur tanggal25 Januari 2019 seluas 57.720 M2. Sedangkan Perjanjian kerjasama dengan PT. Hutama Karya, dari pihak Pemerintah Kabupaten Tuban juga PT. Hutama Karya (Persero) telah ditandatangani, tinggal menunggu proses tindak lanjut isi perjanjian tersebut.

2. Penyewaan tanah dan bangunan oleh PT Holcim Indonesia Tbk (PT Semen Dwima Agung) diikat dengan perjanjian kerjasama Nomor 593.1/3799/414.032/2010-Nomor 0119/TBN/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban seluas 35.205 m^2 yang berlokasi di Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Perjanjian tersebut berlaku selama 25 tahun mulai tanggal 29 November 2010 s.d. 29 November 2035. Dalam addendum nomor 593.1/4848/414.032/2014-Nomor 0119/TBN/XI/2010 tanggal 29 November 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban diketahui bahwa luas tanah yang disertakan dalam kerjasama dimaksud bertambah 5.553 m^2 sehingga menjadi 40.758 m^2. Besaran kontribusi tetap sebesar Rp50.000,00 per meter persegi dan akan ditinjau dan disesuaikan dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya.
3. Kerjasama pemanfaatan aset pemda yang berlokasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangagung Palang dengan KUD Mina Bhakti Samodra sesuai perjanjian kerjasama Nomor 593.1/878.414.032/2015-Nomor 004/KUD-MBS/P/XII/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Tuban berupa Tanah dan 1 (Satu) Unit Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangagung Kecamatan Palang. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 2 Januari 2015 s.d. 2 Januari 2020. Besaran kontribusi tetap sebesar Rp60.000,00 per meter persegi dan akan ditinjau dan disesuaikan dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya.

7.5.3.4.3 Aset Lain-Lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp76.723.099.360,46 terdiri dari:

Tabel 91 Rincian Aset Lain-lain

Jenis	31 Desember 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset Dalam Kondisi Rusak	13.955.518.095,66	27.764.297.237,22	778.164.562,00	36.833.481.370,88
Aset Tidak ditemukan	4.142.789.191,97	2.297.000,00	78.657.500,00	4.066.428.691,97
Aset Yang Akan Diserahkan	31.715.019.897,61	-	-	31.715.019.897,61
Aset dalam proses hibah	36.997.988.050,00	4.108.169.400,00	36.997.988.050,00	4.108.169.400,00
Jumlah	**86.811.315.235,24**	**31.874.763.637,22**	**37.854.810.112,00**	**76.723.099.360,46**

Adapun penjelasan atas masing-masing aset lain-lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aset Kondisi Rusak
   - Penambahan sebesar Rp27.764.297.237,22 merupakan reklasifikasi dari aset tetap mesin peralatan berdasarkan usulan dari SKPD.
   - Pengurangan sebesar Rp778.164.562,00 merupakan penghapusan karena di lelang atau pembangunan kembali.

2. Aset Tidak Ditemukan
   - Penambahan sebesar Rp2.297.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset kondisi rusak.
   - Pengurangan sebesar Rp78.657.500,00 merupakan penghapusan dan reklasifikasi ke aset kondisi rusak.
3. Aset Yang Akan Diserahkan
   Aset yang akan diserahkan merupakan aset SMA/SMK pada Dinas Pendidikan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diserahkan ke Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.
4. Aset Dalam Proses Hibah
   Aset dalam proses hibah merupakan aset hibah kepada pihak ketiga atau masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Jumlah nilai per 31 Desember 2018 merupakan realisasi belanja tahun 2018 yang sebagian sudah diserahkan kepada pahak yang menerima.

7.5.3.5 Kewajiban

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	**26.849.582.640,03**	**26.649.455.081,66**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp**26.849.582.640,03** dan Rp26.649.455.081,66 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 92 Rincian Hutang Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 20178 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Hutang PFK	0,00	1.087.014.363,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	83.972.267,12	99.134.521,00
3	Hutang Beban	26.765.610.372,91	8.698.687.093,36
4	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0	16.764.619.104,30
	Jumlah	**26.849.582.640,03**	**26.649.455.081,66**

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.5.2 Hutang PFK	**0,00**	**1.087.014.363,00**

Saldo Hutang PFK per 31 Desember 2018 nihil dan Tahun 2017 sebesar Rp1.087.014.363,00 telah disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka	**83.972.267,12**	**99.134.521,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp83.972.267,12 dan Rp99.134.521,00 merupakan pendapatan sewa yang dibayar di muka pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 93 Rincian Hutang Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Dinas PUPR	6.279.287,67	11.634.287,67
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	-	87.500.233,33
3	RSUD dr.R.Koesma	77.005.479,45	-
4	BPPKAD	687.500,00	-
	Jumlah	**83.972.267,12**	**99.134.521,00**

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.5.4 Hutang Beban	**26.765.610.372,91**	**8.698.687.093,36**

Saldo Hutang Beban per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp**26.765.610.372,91** dan Rp8.698.687.093,36 merupakan hutang beban yang belum dibayar oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.5.5 Hutang Jangka Pendek Lainnya	**0,00**	**16.764.619.104,30**

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 tidak ada dan 2017 sebesar Rp**16.764.619.104,30** merupakan hutang yang dikelola oleh RSUD Dr. R. Koesma dan Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama telah dibayar.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.6 Ekuitas	**6.804.433.921.944,00**	**6.451.619.979.435,06**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp**6.804.433.921.944,00** dan **Rp6.451.619.979.435,06** merupakan jumlah kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan jumlah hutang. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2017 ini sama dengan nilai Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
7.5.4.1 Pendapatan-LO	**2.250.183.658.692,74**	**2.395.475.721.077,75**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp**2.250.183.658.692,74** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,07%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	469.575.236.404,07	501.383.421.903,75	(6,34)
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.684.530.551.257,00	1.868.770.359.584,00	(9,86)
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	96.077.871.031,67	25.321.939.590,00	279,43
Jumlah		**2.250.183.658.692,74**	**2.395.475.721.077,75**	**(6,07)**

1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan asli daerah-LO pada tahun 2018 adalah sebesar Rp469.575.236.404,07 atau mengalami penurunan sebesar 6,34% dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Pajak Daerah-LO	212.542.775.941,75	196.848.885.548,90	7,97
2.	Retribusi Daerah-LO	32.151.846.620,17	25.508.500.032,95	26,04
3.	Hasil PengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	13.280.626.098,50	11.023.833.733,44	20,47
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	211.599.987.743,65	268.002.202.588,46	(21,05)
Jumlah		**469.575.236.404,07**	**501.383.421.903,75**	**(6,34)**

Pendapatan pajak daerah-LO merupakan pendapatan yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya yaitu sebesar 104,05%.

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2018 sebesar **Rp212.566.775.941,75** yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Pajak Hotel	1.924.079.201,00	1.007.486.181,00	90,98
Pajak Restoran	5.380.666.512,00	3.071.241.669,00	75,20
Pajak HIburan	321.240.860,00	306.500.600,00	4,81
Pajak Reklame	1.205.120.133,00	1.203.847.908,00	0,11
Pajak Penerangan Jalan	94.422.628.019,00	74.304.096.126,00	27,08
Pajak Parkir	348.372.900,00	180.561.550,00	92,94
Pajak Air Bawah Tanah	471.082.824,00	418.725.808,60	12,50
Pajak Sarang Burung Walet	25.197.000,00	25.044.000,00	0,61
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.139.528.125,00	24.972.830.030,00	12,68
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.555.887.852,00	7.056.869.176,00	92,09
Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan	66.748.972.515,75	61.274.005.693,00	8,94
JUMLAH	**212.542.775.941,75**	**173.821.208.741,60**	**22,28**

Tabel 97 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA

No	Jenis Pajak	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Pajak Hotel	1.924.079.201,00	1.924.079.201,00	0,00
2	Pajak Restoran	5.380.666.512,00	5.380.666.512,00	0,00
3	Pajak Hiburan	321.240.860,00	321.240.860,00	0,00
4	Pajak Reklame	1.208.566.133,00	1.205.120.133,00	3.446.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	86.551.661.643,00	94.422.628.019,00	-7.870.966.376,00
6	Pajak Parkir	348.372.900,00	348.372.900,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	469.173.621,00	471.082.824,00	-1.909.203,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	68.399.997.279,00	66.748.972.515,75	1.651.024.763,25
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28.139.528.125,00	28.345.676.464,00	-206.148.339,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.349.739.513,00	13.349.739.513,00	0,00
11	Pajak Sarang Burung Walet	25.197.000,00	25.197.000,00	0,00
Total		**206.118.222.787,00**	**212.542.775.941,75**	**-6.424.553.154,75**

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO tahun 2018 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2018.

Rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO tahun 2018 disajikan pada **Lampiran 20**. Penjelasan atas masing-masing jenis pajak adalah sebagai berikut :

1) Pajak Hotel – LO

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah : Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
d. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
e. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
f. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
g. Metode perhitungan pajak adalah self assessment.
h. Realisasi Pajak Hotel – LRA sama dengan Pajak Hotel – LO sebesar Rp1.924.079.201,00

2) Pajak Restoran – LO

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah :
   Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

d. Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman.
e. Objek pajak restoran adalah fasilitas penyewa makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
f. Tarif pajak restoran ditetepkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
   Metode perhitungan pajak adalah self assessment.
   Jumlah pendapatan pajak restoran LRA 2018 sebesar Rp5.380.666.512,00 sama dengan realisasi pendapatan pajak restoran – LO sebesar Rp5.380.666.512,00.

3) Pajak Hiburan – LRA

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
d. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan.
e. Objek pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
f. Besarnya tarif pajak hiburan diklasifikasi sebagai berikut :
   Film Bioskop ditetapkan:
   - Cineplex sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
   - Bioskop sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
   - Bioskop keliling sebesar 10% (sepuluh perseratus)
     a) Pertunjukan hiburan sirkus, pameran, musik, tari, seni, bina raga, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus)
     b) Karaoke sebesar 50% (lima puluh perseratus)
     c) Pusat kebugaran (fitnes center), refleksi permainan bilyard, golf, bolling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh perseratus)
     d) Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus)
     e). Metode perhitungan pajak adalah self assessment.
     f). Jumlah pendapatan pajak hiburan LRA 2018 sebesar Rp321.240.860,00 sama dengan dengan realisasi pendapatan pajak hiburan – LO sebesar Rp321.240.860,00

4) Pajak Reklame – LRA

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

d. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
e. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
f. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
g. Metode penghitungan pajak adalah official assessment.
h. Jumlah pendapatan pajak reklame LRA 2018 sebesar Rp1.208.566.133,00 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame-LO sebesar Rp1.205.120.133,00 terdapat perbedaan sebesar Rp3.446.000,00 merupakan pembayaran piutang Pajak Reklame Tahun 2017

5) Pajak Penerangan Jalan – LRA.

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Pajak Penerangan Jalan adalah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain
d. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
e. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik.
f. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:
   - penggunaan tenaga listrik untuk golongan rumah tangga, golongan selain rumah tangga dan industri, sebesar 10% (sepuluh perseratus)
   - penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga perseratus)
   - penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)
g. Metode penghitungan pajak adalah self assesment.
h. Jumlah pendapatan pajak penerangan jalan – LRA 2018 sebesar Rp86.551.661.643,00 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan-LO sebesar Rp**94.422.628.019,00** terdapat selisih sebesar Rp(7.870.966.376,00) dengan penjelasan sebagai berikut :
   - Adanya penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tagihan PPJ-PLN Desember 2018 dibayar di 16 Januari 2019 sebesar Rp7.754.269.563,00.
   - Adanya penambahan piutang PPJ Non-PLN sebesar Rp116.696.813,00

6) Pajak Parkir – LRA

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penetipan kendaraan bermotor.
d. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
e. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor meliputi:
   - Pertokoan / Supermarket
   - Badan Usaha
   - Penitipan Sepeda / Kendaraan Bermotor
   - Penitipan Insidentil
f. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
g. Metode penghitungan pajak adalah self assessment.
h. Realisasi Pajak Parkir – LRA sama dengan Pajak Parkir – LO sebesar Rp348.372.900,00

7) Pajak Air Tanah – LRA

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
d. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
e. Objek pajak pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
f. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
g. Metode penghitungan pajak adalah official assessment.
h. Jumlah pendapatan pajak air tanah – LRA 2018 sebesar Rp469.173.621,00 jika dibandingkan pendapatan pajak air tanah – LO sebesar Rp471.084.824,00 terdapat perbedaan sebesar Rp1.909.203,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
   - Adanya pembayaran piutang tahun 2017 yang dibayar tahun 2018 sebesar Rp181.080,00
   - Adanya penambahan piutang tahun 2018 sebesar Rp2.090.283,00

8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA.

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
d. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
e. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, meliputi :

1.	Asbes	13.	Gips	25.	Pasir kuarsa
2.	Batu tulis	14.	Kalsit	26.	Perlit
3.	Batu setengah permata	15.	Kaolin	27.	Phospat
4.	Batu kapur	16.	Leusit	28.	Talk
5.	Batu permata	17.	Magnesit	29.	Tanah serap
6.	Bentonit	18.	Mika	30.	Tanah diatome
7.	Dolomit	19.	Marmer	31.	Tanah liat
8.	Feldspar	20.	Nitrat	32.	Tawas
9.	Garam batu (halite)	21.	Opsidien	33.	Tras
10.	Grafit	22.	Oker	34.	Yarosit
11.	Granit	23.	Pasir dan kerikil	35.	Zeolit
12.	Basa	24.	Traktit		

f. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
g. Metode penghitungan pajak adalah self assessment.
h. Jumlah pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LRA 2018 sebesar Rp68.399.997.279,00 jika dibandingikan dengan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LO sebesar Rp66.748.972.515,75 terdapat perbedaan sebesar Rp1.651.024.763,25 dengan penjelasan sebagai berikut :
   - Adanya penambahan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp411.586.000,00
   - Adanya pembayaran piutang tahun 2017 sebesar Rp2.062.610.763,25

9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA.

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
c. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
d. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh

manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

e. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
f. Tarif pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut :
   a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.12% (nol koma dua belas perseratus) per tahun.
   b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.22% (nol koma dua puluh dua perseratus) per tahun.
g. Jumlah pendapatan pajak PBB P2 – LRA 2018 sebesar Rp28.139.528.125,00 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak PBB P2 – LO sebesar Rp28.345.676.464,00 terdapat perbedaan sebesar Rp206.148.339,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
   - Adanya Penambahan piutang pajak PBB P2 tahun 2018 sebesar Rp489.638.258,00.
   - Adanya pembayaran piutang tahun 2017 sebesar Rp283.489.919,00.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA

a. OPD yang mengelola adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Saerah.
b. Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.
d. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan.
e. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.
f. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
g. Metode penghitungan pajak adalah self assessment.
h. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LRA sama dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO sebesar Rp13.349.739.513,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp32.151.846.620,17 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 112,99% dari tahun sebelumnya. Dari ketiga jenis pendapatan retribusi, retribusi jasa usaha-LO mengalami peningkatan sebesar 26,04%. Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 98 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	23.323.789.301,00	16.637.616.935,23	40,19
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	7.648.997.330,17	7.924.094.983,67	(3,47)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.179.059.989,00	946.788.114,05	24,53
Jumlah		**32.151.846.620,17**	**25.508.500.032,95**	**26,04**

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO disajikan pada **Lampiran 21**.

Penjelasan perbedaan antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO sebagai berikut :

c. Pengurangan adanya Pembayaran piutang retribusi atas pemakaian kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp400.000,00
d. Pengurangan adanya Pendapatan diterima dimuka atas sewa pemakaian kekayaan daerah pada BPPKAD sebesar Rp687.500,00
e. Pengurangan adanya pembayaran piutang klaim BPJS pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.882.792.176,00 dan Penambahan adanya pengakuan piutang klaim BPJS Tahun 2018 sebesar Rp3.627.209.378,00
f. Pengurangan adanya Pendapatan diterima dimuka atas sewa Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp36.141.000,00 dan Penambahan adanya Pendapatan diterima dimuka atas sewa Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga sebesar Rp128.955.900,00
g. Penambahan adanya pengakuan piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran Tahun 2018 sebesar Rp3.119.400,00
h. Pengurangan adanya pembayaran piutang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp960.400,00 pada Dinas Perikanan.
i. Pengurangan adanya Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar Rp6.279.287,67 dan penambahan sebesar Rp11.634.287,67
j. Penambahan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi terbit dan jatuh tempo di tahun 2018 sebesar Rp392.470.450,00
k. Penambahan Piutang Retribusi TPI Glondonggede Tambakboyo sebesar Rp280.860,00
l. Penambahan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi sebesar Rp15.146.000,00
m. Penambahan Piutang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan setelah dipotong sebesar Rp3.105.000,00
n. Penambahan Piutang Retribusi parkir sebesar Rp1.151.700,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp13.280.626.098,50 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Tuban pada beberapa perusahaan, yaitu:

Tabel 99 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	BPD Jawa Timur	9.588.151.616,40	9.488.139.150,56	1,05
2	BUMD PD. Aneka Tambang	229.731.700,43	143.827.989,47	59,73
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.462.742.781,67	1.391.866.593,41	148,78
Jumlah		**13.280.626.098,50**	**11.023.833.733,44**	**20,47**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dibandingkan dengan LRA selisih sebesar Rp2.244.509.689,00 karena Peningkatan nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas pada PDAM sebesar Rp2.029.327.423,57, PDAT sebesar Rp215.182.265,43.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO tahun 2018 sebesar Rp**211.599.987.743,65** terdiri dari:

Tabel 100 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2018 dan 2017.

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.189.896.379,00	393.900.683,00	202,08
2	Penerimaan Jasa Giro	4.186.184.062,72	6.234.289.311,41	(32,85)
3	Penerimaan Bunga Deposito	13.570.640.977,14	14.631.417.892,32	(7,25)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.207.456.167,78	1.814.993.822,54	(33,47)
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.171.060.211,64	852.420.279,29	37,38
6	Pendapatan Denda Pajak	93.804.716,80	37.960.046,68	147,11
7	Pendapatan Denda Retribusi	44.379.404,00	36.454.687,00	21,74
8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	40.118.375,00	-	-
9	Pendapatan Dari Pengembalian	325.234.621,24	262.608.096,00	23,85
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	287.399.100,00	268.869.500,00	6,89
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	4.879.000,00	-	-
12	Pendapatan BLUD	152.550.586.924,79	124.409.534.696,53	22,62
13	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	5.550.000,00	41.045.000,00	(86,48)
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	800.333.877,54	84.896.300,00	842,72
15	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah	96.658,00	0,00	-
16	Hasil Penjualan Aset Lainnya	7.000.000,00	-	-
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	35.980.550.073,00	34.400.963.827,00	4,59
18	Penerimaan Lain-lain	69.304.295,00	97.393.420,00	(28,84)
19	Pendapatan Tahun Lalu	65.512.900,00	148.982.500,00	(56,03)
20	Pendapatan Dana Bos	-	84.286.472.526,69	-
JUMLAH		**211.599.987.743,65**	**268.002.202.588,46**	**(21,05)**

Daftar rincian penjelasan perbedaan Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dan LRA disajikan pada **Lampiran 22**.

Penjelasan perbedaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO dan LRA tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a) RSUD Dr. R Koesma Tuban

Adanya Pengurangan pembayaran Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun sebesar Rp25.664.925.660,00 dan penambahan piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun 2018 sebesar Rp41.580.351.576,00. Daftar rincian pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

Tabel 101 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Jenis Piutang	Pengurangan	Penambahan
1	BPJS	24.551.249.915,00	40.728.974.053,00
2	INHEALT	27.398.175,00	52.965.692,00
3	SMS		877.950,00
4	TPPI	37.701.179,00	24.239.102,00
5	PT.SWADAYA GRAHA	1.053.650,00	-
6	PT.UTSG	14.182.946,00	13.133.990,00
7	PT.HAFAR		10.632.350,00
8	PT.PETROCINA	-	-
9	PT.SWABINA GATRA		8.370.250,00
10	PT.JASA RAHARJA	657.146.252,00	266.999.656,00
11	BPJS Ketenagakerjaan	134.703.464,00	79.158.743,00
12	LPSK	6.067.415,00	1.126.785,00
13	JAMKESDA	-	3.691.300,00
14	SKTM	221.913.715,00	370.282.299,00
15	RETRIBUSI GRATIS	-	222.000,00
16	KDRT	1.473.369,00	1.040.260,00
17	JAMPERSAL	-	-
18	PKU MUHAMMADIYAH	12.035.580,00	17.620.181,00
19	HOLCIM	-	-
20	TERLANTAR		-
21	LAINNYA	-	1.016.965,00
JUMLAH		**25.664.925.660,00**	**41.580.351.576,00**

b) Dinas Kesehatan

Adanya pengurangan pembayaran piutang jasa giro tahun 2017 sebesar Rp13.344.339,42 dan penambahan piutang jasa giro tahun 2018 sebesar Rp11.1073.38,61

c) Dinas Pendidikan

Adanya pengurangan piutang atas kelebihan pembayaran gaji pada 2 pegawai di Dinas Pendidikan sebesar Rp13.987.600,00

d) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Adanya pengurangan pembayaran piutang Bunga atas pinjaman pembelian Gabah sebesar Rp2.800.000,00 dan Bunga atas pinjaman P4M / KPM sebesar Rp3.037.500,00
- Adanya penambahan koreksi atas pembayaran bunga atas TGR yang belum ada SK ketetapan (pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan pada CALK) yang dibayarkan melalui penerimaan pembiayaan direklasifikasi ke Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adanya pengurangan pembayaran piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp51.260.950 dengan rincian :

- Penjualan Drum Bekas, sebesar Rp5.700.000,00
- Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan, sebesar Rp1.350.000,00
- Pendapatan Tahun Lalu, sebesar Rp9.360.000,00
- Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Tahun lalu, sebesar Rp34.850.950,00

Adanya penambahan piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2018 sebesar Rp227.463. dengan rincian :

- Penjualan Drum Bekas, sebesar Rp80.000,00
- Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan, sebesar Rp3835.000,00
- Pendapatan Tahun Lalu, sebesar Rp2.480.000,00
- Retensi Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan UMK, sebesar Rp203.068.850,00
- Kelebihan pembayaran kegiatan Tanggul Bengawan Solo sebesar Rp18.000.000.

f) BPPKAD

Adanya pengurangan pembayaran piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2017 Denda Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp52.450.308,41.

Adanya penambahan piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2018 sebesar Rp175.672.350,95 dengan rincian :

- Denda Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp52.450.308,41
- Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp105.136,96
- Denda Pajak PPJ Non PLN sebesar Rp23.498.799,58

g) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganagan

- Pengurangan adanya pembayaran piutang bunga Pinjaman Modal Koperasi dan PKM sebesar Rp15.395.000
- Pengurangan adanya pembayaran piutang bunga atas Pinjaman Industri Kecil sebesar Rp6.416.950,00

2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp**1.684.530.551.257,00** yang terdiri dari:

Tabel 102 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	2.018 (Rp)	2.017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.493.217.733.407,00	1.418.244.471.704,00	5,29
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	26.500.000.000,00	302.322.233.000,00	(91,23)
3.	Transfer Pemerintah Propinsi-LO	164.812.817.850,00	148.203.654.880,00	11,21
Jumlah		**1.684.530.551.257,00**	**1.868.770.359.584,00**	**(9,86)**

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO sebesar Rp1.493.217.733.407,00 terdiri dari:

Tabel 103 Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Bagi Hasil Pajak-LO	82.041.594.994,00	74.967.625.045,00	9,44
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam-LO	72.249.797.730,00	24.493.170.082,00	194,98
3.	Dana Alokasi Umum-LO	1.027.874.285.222,00	1.028.370.328.000,00	(0,05)
4.	Dana alokasi khusus-LO	311.052.055.461,00	290.413.348.577,00	7,11
Jumlah		**1.493.217.733.407,00**	**1.418.244.471.704,00**	**5,29**

1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Dana bagi hasil pajak-LO tahun 2018 sebesar Rp82.041.594.994,00 terdiri dari:

Tabel 104 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	39.668.800.459,00	27.715.231.827,00	43,13
2.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	19.657.858.000,00	2.455.475.123,00	700,57
3.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	22.714.936.535,00	17.862.437.420,00	27,17
Jumlah		**82.041.594.994,00**	**48.033.144.370,00**	**70,80**

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO

Dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam-LO tahun 2018 sebesar Rp72.249.797.730,00terdiri dari:

Tabel 105 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam-LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Provisi Sumber Daya Hutan	886.111.365,00	892.130.503,00	(0,67)
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara/Royalti	814.447.240,00	61.720.606,00	1.219,57
3	Pungutan Hasil Perikanan	701.234.591,00	525.572.127,00	33,42
4	Pertambangan Minyak Bumi	66.717.633.509,00	14.679.205.165,00	354,50
5	Pertambangan Gas Bumi	3.099.167.031,00	8.299.417.314,00	(62,66)
6	Pertambangan Panas Bumi	31.203.994,00	35.124.367,00	(11,16)
Jumlah		**72.249.797.730,00**	**24.493.170.082,00**	**194,98**

3) Dana Alokasi Umum-LO

Dana alokasi umum-LO pada tahun 2018 sebesar Rp1.027.874.285.222,00 mengalami penurunan sebesar 99,95% dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.028.370328.000,00.

4) Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2018 sebesar Rp311.052.055.461,00 terdiri dari:

Tabel 106 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler**	**48.910.475.353,00**	**24.072.174.815,00**	**103,18**
	DAK Bidang Pendidikan	**13.041.030.900,00**		
	DAK Bidang Kesehatan dan KB	11.996.905.153,00		
	DAK Bidang Jalan	15.393.171.000,00		
	DAK Bidang Air Minum	2.033.579.100,00		
	DAK Bidang Sanitasi	1.600.000.000,00		
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	834.876.000,00		
	DAK Bidang Pertanian	1.076.201.000,00		
	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.877.634.000,00		
	DAK Bidang Pariwisata	1.057.078.200,00		
2	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**252.477.963.108,00**	**194.721.405.360,00**	**29,66**
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	24.441.600.000,00		
	Tunjangan Profesi Guru	196.306.566.195,00		
	Bantuan Operasional Kesehatan	18.938.734.482,00		
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.580.305.343,00		

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Jaminan Persalinan	2.043.480.191,00		
	TAMSIL (Tambahan Penghasilan) Guru	274.500.000,00		
	Akreditasi Puskesmas	2.121.603.914,00		
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.771.172.983,00		
3	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan**	**9.663.617.000,00**	**41.391.354.000,00**	**(76,65)**
	DAK Bidang Irigasi	5.564.986.000,00		
	DAK Bidang Lingkungan Hidup	721.049.000,00		
	DAK Bidang Pasar	3.377.582.000,00		
4	**DAK Tambahan DAK Fisik**	**0,00**	**30.228.414.402,00**	
	Jumlah	**311.052.055.461,00**	**290.413.348.577,00**	**7,11**

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO

Transfer pemerintah pusat lainnya-LO pada tahun 2018 sebesar Rp26.500.000.000,00 terdiri dari Dana Insentif Daerah.

c. Transfer Pemerintah Daerah Propinsi - LO

Transfer pemerintah Provinsi-LO pada tahun 2018 sebesar Rp**164.812.817.850,00** berasal dari dana bagi hasil provinsi-LO terdiri dari:

Tabel 107 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.854.224.538,00	35.524.858.543,00	(10,33)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermtor (BBnKB)	20.609.253.737,00	23.144.096.341,00	(10,95)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	36.607.163.069,00	38.025.619.172,00	(3,73)
4	P 3 AP	204.729.774,00	254.309.896,00	(19,50)
5	Pajak Rokok	45.930.730.782,00	51.254.770.928,00	(10,39)
6	Bantuan Keuangan	29.606.715.950,00	7.721.700.000,00	283,42
	Jumlah	**164.812.817.850,00**	**155.925.354.880,00**	**5,70**

Transfer pemerintah provinsi-LO pada tahun 2018 dibandingkan dengan Transfer pemerintah provinsi-LRA pada tahun 2018 selisih sebesar Rp17.974.198.096,00 disebabkan adanya pengurangan piutang transfer pemerintah propinsi tahun 2017 sebesar Rp27.322.076.629,00 dan adanya penambahan piutang transfer tahun 2018 sebesar Rp9.347.878.533,00

3. Bantuan Keuangan – LO

Bantuan keuangan-LO pada tahun 2018 sebesar Rp29.606.715.950,00 terdiri dari:

Tabel 108 Rincian Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Keuangan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jatim	50.000.000,00		100,00
2	Bantuan Keuangan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)			-
3	Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyyah dan Guru Swasta (BPPDGS)			-
4	Bantuan Keuangan BOP Madin	100.000.000,00		100,00
5	Bantuan Keuangan Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	10.000.000,00		100,00
6	Bantuan Keuangan Pengembangan Taman Posyandu	225.000.000,00		100,00
7	Bantuan Keuangan Operasional Program JALIN MATRA	75.000.000,00		100,00
8	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi			-
9	Honor 20 Perawat Ponkesdes	348.000.000,00		100,00
10	Honor 1 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar			-

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
11	Honor 1 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	30.000.000,00		
12	Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	6.713.700.000,00		
13	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	331.200.000,00		
14	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK dan SMP	156.000.000,00		
15	Penyediaan Alat Kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma Tuban	21.567.815.950,00		
	Jumlah	**29.606.715.950,00**	**0,00**	**383,42**

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO tahun 2018 sebesar **Rp96.077.871.031,67** merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah-LO	95.956.445.204,89	17.600.239.590,00	445,20
2	Selisih Lebih Penyisihan Piutang	121.425.826,78	0,00	100,00
3	Bantuan Keuangan	0,00	7.721.700.000,00	0,00
JUMLAH		**96.077.871.031,67**	**25.321.939.590,00**	456,10

Rincian rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2018 sebesar Rp95.902.651.204,89 terdiri dari:

Tabel 110 Rincian Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	RSUD Dr. R. Koesma Tuban	9.647.609.200,00	251.082.400,00	3.742,41
2	Dinas Pendidikan	1.645.838.525,00	15.710.368.245,00	(89,52)
3	Badan Lingkungan Hidup	142.000.000,00	-	-
4	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	253.505.000,00	-	-
5	BPPKAD	-	145.740.275,00	-
6	PPKD	83.677.525.879,89	-	-
7	Kecamatan Tuban	3.000.000,00	-	-
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	586.966.600,00	-	-
9	Dinas Kesehatan	-	1.493.048.670,00	(100,00)
	Jumlah	**95.956.445.204,89**	**17.600.239.590,00**	**544,89**

Pendapatan Hibah –LO berdasarkan jenisnya sebagai berikut :

Tabel 111 Pendapatan Hibah –LO

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	94.858.211.679,89	16.920.193.565,00	460,62
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	1.095.233.525,00	680.046.025,00	61,05
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO	3.000.000,00	-	-
JUMLAH		**95.956.445.204,89**	**17.600.239.590,00**	**445,20**

Rincian pendapatan hibah- LO sebesar Rp**95.956.445.204,89** terdiri dari:

Tabel 112 Rincian Pendapatan hibah dari Pemerintah-LO

No.	Uraian	2018 (Rp)
1	- Hibah dari Komite Pada Dinas Pendidikan	899.439.525,00
	- Hibah dari Block Grand Pemerintah Pusat Pada Dinas Pendidikan	692.605.000,00
	- Hibah CSR Pada Dinas Pendidikan	53.794.000,00
2	Hibah dari Kementerian Kesehatan pada RSUD	9.647.609.200
3	Hibah dari PKK pada Dinas Lingkungan Hidup	142.000.000
4	Hibah dari Pemerintah Propinsi kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	253.505.000,00
5	- Pendapatan Hibah Dari Pemerintah pada BPPKAD-Pemda Tuban	1.101.004.295,00
	- Pendapatan Hibah Dana BOS pada Satuan Pendidikan	82.576.521.584,89
6	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga pada Kecamatan Tuban	3.000.000,00
7	Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan	586.966.600,00
	Jumlah	**95.956.445.204,89**

b. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya-LO sebesar **Rp121.425.826,78** merupakan pendapatan yang berasal dari surplus koreksi perhitungan penyisihan piutang tahun sebelumnya dan terdiri dari :

Tabel 113 Rincian Pendapatan Lainnya-LO

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	1.398.760,00
2	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	93.200.554,17
3	Setda	40.000,00
4	Dinas Pertanian	26.690.472,61
5	Dinas Perikanan	96.040,00
	JUMLAH	**121.425.826,78**

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
7.5.4.2 Beban-LO	**1.979.661.734.772,21**	**2.079.993.532.054,20**

Pengakuan beban pada Tahun 2018 sebesar **Rp1.979.661.734.772,21** dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 114 Rincian Beban-LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	862.917.721.235,45	848.466.908.605,80	1,70
2	Beban Persediaan	73.418.243.450,15	67.593.928.689,40	8,62
3	Beban Jasa	319.942.116.553,01	274.583.069.529,80	16,52
4	Beban Pemeliharaan	77.135.117.214,82	78.016.505.241,50	(1,13)
5	Beban Perjalanan Dinas	55.004.382.331,82	46.355.308.152,10	18,66
6	Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	7.148.160.501,63	7.077.052.834,50	1,00
7	Beban Bunga	-	-	-
8	Beban Subsidi	-	-	-
9	Beban Hibah	150.095.206.337,01	115.419.754.348,00	30,04
10	Beban Bantuan Sosial	31.117.062.665,00	18.098.903.500,00	71,93
11	Beban Bantuan Keuangan	-	556.975.092,00	(100,00)
12	Beban penyisihan Piutang	2.780.773.263,01	1.937.136.293,90	43,55
13	Beban Penyusutan	246.831.437.805,77	234.746.531.275,50	5,15
14	Beban Transfer	150.508.441.201,92	387.200.201.338,50	(61,13)
15	Beban Lain-lain	2.763.072.212,62	(58.742.846,80)	(4.803,67)
JUMLAH		**1.979.661.734.772,21**	**2.079.993.532.054,20**	**(4,82)**

Tabel 115 Daftar selisih perbedaan antara Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Belanja LRA	Bertambah	Berkurang	Beban LO
Beban Pegawai	855.495.188.766,74	19.274.614.024,00	11.852.081.555,29	862.917.721.235,45
Beban Persediaan	73.632.341.050,53	27.972.946.596,51	28.187.044.196,89	73.418.243.450,15
Beban Jasa	321.814.848.978,46	6.566.292.478,13	8.439.024.903,58	319.942.116.553,01
Beban Pemeliharaan	77.609.425.544,82	44.742.280,00	519.050.610,00	77.135.117.214,82
Beban Perjalanan Dinas	55.004.382.331,82	-	-	55.004.382.331,82
Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	4.343.822.089,31	2.810.847.412,32	6.509.000,00	7.148.160.501,63
Beban Bunga				-
Beban Subsidi				-
Beban Hibah	139.348.967.797,01	17.607.076.240,00	6.860.837.700,00	150.095.206.337,01
Beban Bantuan Sosial	11.847.588.415,00	19.269.474.250,00		31.117.062.665,00
Beban Bantuan Keuangan	-			-
Beban penyisihan Piutang	-	2.799.607.606,61	18.834.343,60	2.780.773.263,01
Beban Penyusutan	-	246.831.437.805,77	-	246.831.437.805,77
Beban Transfer	381.038.025.530,99	105.986.400,00	230.635.570.729,07	150.508.441.201,92
Beban Lain-lain	-	2.952.504.070,46	189.431.857,84	2.763.072.212,62
Jumlah	**1.920.134.590.504,68**	**346.235.529.163,80**	**286.708.384.896,27**	**1.979.661.734.772,21**

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
a. Beban Pegawai	**862.917.721.235,50**	**848.466.908.605,79**

Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 116 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	747.430.487.647,71	586.193.102.318,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	35.478.624.857,00	205.964.098.605,00
3.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.230.095.000,00	6.780.300.000,00
4.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.503.983.098,74	4.633.576.636,29
5.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	822.652.625,00	385.760.382,50
6.	Uang Lembur	4.987.326.230,00	5.197.992.666,00
7.	Beban Honorarium PNS		-
8.	Beban Honorarium Non PNS	-	-
9.	Beban Pegawai BLUD	57.464.551.777,00	39.312.077.998,00
Jumlah Pendapatan		**862.917.721.235,45**	**848.466.908.605,79**

Beban Pegawai LO sebesar Rp**862.917.721.235,50 dibandingkan dengan Belanja Pegawai LRA sebesar Rp855.495.188.766,74** selisih sebesar **Rp7.422.532.468,71** dengan penjelasan sebagai berikut :

Adanya pengakuan beban pegawai tahun 2018 yang menjadi hutang beban dan pembayaran beban pegawai tahun 2017 telah dilakukan pembayaran tahun 2018 dengan rincian per SKPD pada **Lampiran 23**.

b. Beban Persediaan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	73.418.243.450,15	**67.593.928.689,43**

Jumlah Beban Persediaan Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp**73.418.243.450,15** dan Rp67.593.928.689,43 terdiri dari beban persediaan atas bahan pakai habis dan beban bahan/material.

Beban Persediaan LO sebesar **Rp73.418.243.450,15 dibandingkan dengan Belanja** Persediaan-**LRA sebesar Rp73.632.341.050,53** selisih sebesar Rp214.097.600,38 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Adanya penambahan tahun 2018 merupakan saldo persediaan tahun 2017 sebesar **Rp23.465.027.566,60** dan pengurangan sebesar **Rp21.084.005.429,49** adalah saldo persediaan tahun 2018 dengan rincian pada **Lampiran 24**.

- Adanya penambahan persediaan dan pengurangan persediaan karena yang masih berupa hutang dengan rincian :

SKPD	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
DINAS PENDIDIKAN	36.686.997,00	33.327.885,00
RSUD DR. R. KOESMA TUBAN	4.471.232.032,91	6.985.699.323,00
Jumlah	**4.507.919.029,91**	**7.019.027.208,00**

- Adanya pengurangan beban persediaan sebesar **Rp84.011.559,40** adanya piutang kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan jalan usaha tani pada Dinas Pertanian

c. Beban Jasa	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	319.942.116.553,01	**274.583.069.529,84**

Jumlah Beban Jasa Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp **319.942.116.553,01** dan Rp274.583.069.529,84 terdiri dari :

Tabel 117 Rincian Beban Jasa LO Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	54.431.827.205,96	31.374.504.668,98
2.	Beban Premi Asuransi	4.511.834.411,00	48.000.000,00
3.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	9.366.989.914,00	9.374.685.928,00
4.	Beban Cetak dan Penggandaan	23.112.584.617,54	20.119.587.803,81
5.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.812.700,00	1.460.783.000,00
6.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.048.949.000,00	1.206.762.275,00
7.	Beban Sewa Alat Berat	0	0
8.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.119.388.600,00	1.890.488.500,00
9.	Beben Makanan dan Minuman	33.898.614.859,73	27.999.696.792,21
10.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	3.943.862.580,00	3.666.526.740,00
11.	Beban Pakaian Kerja	2.185.185.500,00	2.018.406.200,00
12.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	438.515.000,00	321.615.500,00

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
13.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	160.500.000,00	161.900.000,00
14.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.481.794.700,00	1.417.233.900,00
15.	Beban Jasa Konsultansi	11.560.757.150,00	8.445.128.700,00
16.	Beban Jasa Pelaksanaan Kegiatan	80.586.902.303,43	89.015.578.971,10
17.	Honorarium PNS	22.666.395.913,35	22.099.168.250,00
18.	Honorarium Non PNS	65.006.215.301,00	52.716.920.640,84
19.	Honorarium Pengelola Dana BOS	1.740.986.797,00	1.246.081.659,90
Jumlah		**319.942.116.553,01**	**274.583.069.529,84**

Beban Jasa-LO sebesar **Rp319.942.116.553,01 dibandingkan dengan Belanja** Jasa **LRA sebesar Rp321.814.848.978,46** selisih sebesar **Rp1.872.732.425,45** dengan penjelasan sebagai berikut :

- Adanya penambahan Beban Jasa yaitu Persediaan berupa barang Cetak Tahun 2017 yang telah digunakan sebesar Rp3.731.877.104,80 dan pengurangan Beban Jasa yaitu Saldo persediaan berupa barang cetakan sebesar Rp3.897.403.751,60 dengan rincian :

SKPD	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
DINAS PENDIDIKAN	141.000,00	3.027.000,00
DINAS KESEHATAN	1.547.400,00	22.341.720,00
RSUD DR. R. KOESMA TUBAN	915.279.597,00	1.219.920.435,00
DINAS PERHUBUNGAN	211.583.812,00	257.281.650,00
BADAN LINGKUNGAN HIDUP		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.534.879.095,80	2.274.840.024,60
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	59.453.800,00	79.582.422,00
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	3.200.400,00	27.020.000,00
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		260.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.364.000,00	3.232.500,00
INSPEKTORAT		800.000,00
Kec. Merakurak	10.000,00	10.000,00
Kec. Grabagan	68.000,00	124.000,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.290.000,00	5.910.500,00
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	830.000,00	745.000,00
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	1.230.000,00	2.308.500,00
JUMLAH	3.731.877.104,80	3.897.403.751,60

- Adanya penambahan beban jasa berupa hutang beban tahun 2018 sebesar Rp2.799.384.965,00 dan pengurangan karena hutang beban tahun 2017 telah dibayar sebesar Rp2.844.074.710,00 dengan rincian pada **Lampiran 25**.
- Adanya penambahan Beban jasa berupa belanja dibayar dimuka sebesar Rp35.030.408,33 dan pengurangan sebesar Rp26.089.080,33
- Adanya pengurangan beban jasa karena belanja jasa yang dikapitalisasi sebagai aset sebesar Rp**1.158.233.775,00** dengan rincian :

SKPD	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
DINAS KESEHATAN		86.908.775,00
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		827.650.000,00
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		243.675.000,00
JUMLAH	**-**	**1.158.233.775,00**

- Adanya pengurangan beban jasa atas kelebihan perhitungan pembayaran jasa pelayanan pada RSUD sebesar Rp513.223.586,65

d. Beban Pemeliharaan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	77.135.117.214,82	**78.016.505.241,51**

Jumlah Beban Pemeliharaan Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp77.135.117.214,82 dan Rp78.016.505.241,51. Selisih antara beban pemeliharaan LO dengan belanja pemeliharaan LRA sebesar Rp474.308.330,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penambahan pada RSUD Rp20.130.880, berupa persediaan berupa beban pemeliharaan dan sebesar Rp24.611.400,00 hutang beban pemeliharaan.
- Pengurangan pada RSUD sebesar Rp16.901.610,00 Persediaan berupa beban pemeliharaan
- Pengurangan pada RSUD sebesar Rp494.762.000,00 belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset jalan, irigasi dan jaringan.
- Pengurangan pada Kecamatan Tuban sebesar Rp7.387.000,00 belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset jalan, irigasi dan jaringan.

e. Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	55.004.382.331,82	**46.355.308.152,14**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp55.004.382.331,82 dan Rp46.355.308.152,14 merupakan realisasi belanja perjalanan dinas sehingga tidak ada selisih apabila diperbandingkan antara beban perjalanan dinas LO dengan belanja perjalanan dinas LRA.

f. Beban Barang Di bawah Nilai Kapitalisasi

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
7.148.160.501,63	**7.077.052.834,45**

Jumlah Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rpdan Rp7.077.052.834,45 merupakan beban atas belanja barang di bawah nilai kapitalisasi.

Beban Barang di Bawah Kapitalisasi Aset-LO sebesar **Rp7.148.160.501,63** dibandingkan dengan Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi Aset-LRA sebesar **Rp4.343.822.089,31** selisih sebesar **Rp2.804.338.412,32** dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penambahan sebesar **Rp2.810.847.412,32** disebabkan adanya Belanja Modal Aset Tetap yang tidak dikapitalisasi karena nilainya dibawah kapitalisasi aset tetap.
b. Pengurangan sebesar **Rp6.509.000,00** disebabkan adanya belanja Barang di Bawah Kapitalisasi Aset yang dikapitalisasi menjadi aset tetap karena nilainya memenuhi kreteria aset teta, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 118 Penjelasan Perbedaan Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi LRA-LO

SKPD	Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi Aset-LRA	Penambahan	Pengurangan	Belanja Barang di Bawah Kapitalisasi Aset-LO
Disdik	2.501.915.337,51	1.335.270.301,32	-	3.837.185.638,83
Dinkes	1.491.379.501,80	36.809.800,00	-	1.528.189.301,80
RSUD	-	29.257.770,00	-	29.257.770,00
Bappeda	2.800.000,00	17.746.000,00	-	20.546.000,00
Dishub	-	1.178.934.400,00	-	1.178.934.400,00
Dinsos	19.040.000,00	-	575.000,00	18.465.000,00
BPPKAD	-	250.000,00	-	250.000,00
Inspektorat	-	990.000,00	-	990.000,00
Kec. Kerek	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Kec. Tambakboyo	-	19.275.000,00	-	19.275.000,00
Kec. Plumpang	5.934.000,00	-	5.934.000,00	-
Diskominfo	-	37.000.000,00	-	37.000.000,00
Disparbudpora	-	138.726.341,00	-	138.726.341,00
Dinas PRKP	38.752.000,00	11.587.800,00	-	50.339.800,00
JUMLAH	**4.343.822.089,31**	**2.810.847.412,32**	**6.509.000,00**	**7.148.160.501,63**

g. Beban Hibah	**Tahun 2018 (Rp)**	**Tahun 2017 (Rp)**
	150.095.206.337,01	**115.419.754.348,00**

Jumlah Beban Hibah Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp150.095.206.337,01 dan Rp115.419.754.348,00.

Beban Hibah-LO sebesar Rp150.095.206.337,01 dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp139.348.967.797,01 selisih sebesar Rp10.746.238.540,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penambahan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp372.247.040,00 diserahkan pada Badan Narkotika Nasional.
- Penambahan pada Dinas PRKP sebesar Rp17.234.829.200,00 merupakan Belanja Hibah tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah diserahkan pada masyarakat pada tahun 2018.
- Pengurangan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.893.689.000,00 merupakan Belanja Hibah yang belum diserahkan pada yang berhak.
- Pengurangan pada Dinas PRKP sebesar Rp1.893.689.000,00 merupakan Belanja Hibah yang belum diserahkan pada yang berhak 4.108.169.400,0.
- Pengurangan pada Dinas PRKP sebesar Rp1.893.689.000,00 merupakan Belanja Hibah yang belum diserahkan pada yang berhak 858.979.300,00 sebagai penyertaan Modal pada PDAM

h. Beban Bantuan Sosial	**Tahun 2018 (Rp)**	**Tahun 2017 (Rp)**
	31.117.062.665,00	**18.098.903.500,00**

Jumlah Beban Bantuan Sosial Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp31.117.062.665,00 Rp18.098.903.500,00.

Beban Bantuan Sosial-LO sebesar **Rp31.117.062.665,00** dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar **Rp11.847.588.415,00** selisih sebesar **Rp19.269.474.250,00** **a**danya Penambahan pada Dinas PRKP sebesar

Rp**19.269.474.250,00** merupakan Belanja Bantuan Sosial tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah diserahkan pada masyarakat pada tahun 2018, dengan rincian :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
i. Beban Penyisihan Piutang	**2.780.773.263,01**	**1.937.136.293,87**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp**2.780.773.263,01** dan Rp1.937.136.293,87, dengan rincian pada **Lampiran 26**.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	**246.831.437.805,77**	**234.746.531.275,52**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2018 sebesar Rp**246.831.437.805,77** dan **Rp234.746.531.275,52,** merupakan beban penyusutan aset tetap sebesar **Rp246.513.029.785,77** dan amortisasi asset tak berwujud sebesar **Rp318.408.020,00.**

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
k. Beban Transfer	**150.508.441.201,92**	**387.200.201.338,50**

Jumlah Beban Transfer Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar **Rp150.508.441.201,92** Rp387.200.201.338,50, merupakan beban atas belanja transfer.

Beban Transfer jika dibandingkan dengan belanja transfer selisih sebesar Rp230.529.584.329,07 yang disebabkan adanya penambahan hutang beban transfer tahun 2018 sebesar Rp105.986.400,00 dan pengurangan beban transfer adanya pembayaran hutang beban transfer tahun 2017 sebesar Rp3.685.157.729,07 dan pengurangan beban transfer sebesar Rp226.950.413.000,00 menyesuaikan dengan bultek 21, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 119 Penjelasan Perbedaan Belana Transfer dan LO

Uraian	Transfer-LRA	Bertambah	Berkurang	Transfer-LO
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.247.622.310,90		3.224.150.760,46	16.023.471.550,44
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.616.296.590,09		398.123.368,61	2.218.173.221,48
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah	386.135.000,00		16.401.000,00	369.734.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi	1.003.951.000,00	105.986.400,00	42.642.600,00	1.067.294.800,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	217.330.810,00		3.840.000,00	213.490.810,00

Uraian	Transfer-LRA	Bertambah	Berkurang	Transfer-LO
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	356.583.879.320,00		226.950.413.000,00	129.633.466.320,00
JUMLAH	**381.038.025.530,99**	**105.986.400,00**	**230.635.570.729,07**	**150.508.441.201,92**

l. Beban Lain-Lain

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
2.763.072.212,62	**-58.742.846,85**

Jumlah Beban Lain-Lain Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 **Rp2.763.072.212,62** dan Rp58.742.846,85 dengan rincian :

- Beban lain-lain penyesuaian atas nilai investasi menggunakan metode ekuitas pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri yang mengalami kerugian Rp436.033.862,60
- Beban lain-lain Penyesuaian atas koreksi pada Laporan Keuangan PDAM sebesar Rp2.258.277.487,00 menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang diberlakukan pada Tahun 2018 yang mengakibatkan adanya koreksi-koreksi akun-akun laporan keuangan.
- Beban lain-lain penyesuaian atas nilai investasi menggunakan metode ekuitas pada PD. Minyak dan Gas Bumi yang mengalami kerugian sebesar Rp68.760.863,02

7.5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
270.521.923.920,52	**315.482.189.023,55**

Jumlah Surplus/Defisit Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar **Rp270.521.923.920,52** dan **Rp315.482.189.023,55** merupakan selisih dari pendapatan operasional dengan beban operasional,

7.5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
-5.573.129.222,00	**-126.416.438.149,09**

Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 minus sebesar Rp**5.573.129.222,00** merupakn beban non operasional karena adanya penghapusan aset pada tahun 2018, dengan rincian pada **Lampiran 27**.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
-32.945.243,00	**-13.524.010,00**

Jumlah Surplus/Defesit Pos Luar Biasa Tahun 2018 dan 2017 sebesar minus **Rp32.945.243,00** dan **Rp13.524.010,00**, merupakan beban luar biasa atas belanja tak terduga.

7.5.4.6 Surplus/Defisit LO

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
264.915.849.455,52	**189.052.226.864,47**

Jumlah Surplus/Defisit LO Tahun 2018 dan 2017 sebesar **Rp264.915.849.455,52** dan **Rp189.052.226.864,47** merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional dan non operasional yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

7.5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.454.474.438.597,63	2.376.132.795.748,43
Arus Kas Keluar	1.920.247.896.772,68	1.869.147.187.707,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**534.226.541.824,95**	**506.985.608.040,89**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2018, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp**534.226.541.824,95** yang merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp2.454.474.438.597,63 dengan Arus kas keluar sebesar Rp1.920.247.896.772,68.

7.5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.189.896.379,00	393.900.683,00
Arus Kas Keluar	499.635.083.321,90	497.409.334.514,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(498.445.186.942,90)**	**(497.015.433.831,91)**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp**(498.445.186.942,90)** merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp1.189.896.379,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp**499.635.083.321,90**.

7.5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Arus Kas Masuk	**333.087.980,00**	**7.286.193.983,26**
Arus Kas Keluar	**-**	**-**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**333.087.980,00**	**7.286.193.983,26**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka pajang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp**333.087.980,00** adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp333.087.980,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp0,00.

7.5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Arus Kas Masuk	150.437.537.921,00	148.518.631.887,00
Arus Kas Keluar	151.524.552.284,00	147.431.617.524,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(1.087.014.363,00)**	1.087.014.363,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (**Rp1.087.014.363,00)** adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp150.437.537.921,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp151.524.552.284,00. Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke fihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Rincian Pajak Belanja

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	40.379.417.068,00	40.379.417.068,00
2	Taperum	769.458.302,00	769.458.302,00
3	BPJS Kesehatan	11.931.877.965,00	11.931.877.965,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	29.241.003.351,00	29.241.003.351,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.744.871.810,00	1.744.871.810,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	507.542.924,00	507.542.924,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	9.205.014.722,00	9.205.014.722,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	52.826.296.896,00	52.826.296.896,00
9	Taspen	3.235.964,00	3.235.964,00
10	Sewa Rumah	298.000,00	298.000,00
11	Beras (BULOG)	9.033.119,00	9.033.119,00

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
12	BPJS Ketenagakerjaan	659.006.260,00	659.006.260,00
13	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	888.809.513,00	888.809.513,00
14	Jaminan Kematian (JKM)	2.271.672.027,00	2.271.672.027,00
Jumlah		**150.437.537.921,00**	**150.437.537.921,00**

Pengeluaran Perhitungan fihak ketiga (PFK) yang masih dipegang Bendahara dan dibayarkan pada tahun 2018 sebesar Rp**1.087.014.363,00** terinci sebagai berikut:

Tabel 121 Rincian Selisih Penerimaan dan Pengeluaran UP Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	925.550.000,00
2	RSUD Dr. R. Koesma	324.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76.000.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	386.693,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	84.398.750,00
6	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	354.920,00
	Saldo	**1.087.014.363,00**

	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	**35.027.428.499,05**	**18.343.382.555,24**

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2018 sebesar **Rp35.027.428.499,05** menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2018 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih tinggi dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut :

Tabel 122 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	534.226.541.824,95	506.985.608.040,89
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	-498.445.186.942,90	-497.015.433.831,91
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	333.087.980,00	7.286.193.983,26
4.	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	-1.087.014.363,00	1.087.014.363,00
TOTAL		**35.027.428.499,05**	**18.343.382.555,24**

	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
7.5.5.6 Saldo Awal Kas	**276.537.852.698,35**	**258.194.470.143,10**

Saldo Awal Kas sebesar Rp**276.537.852.698,35** merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tuban per 31 Desember 2017, terinci sebagai berikut :

Tabel 123 Perhitungan Saldo Awal Kas

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas di Kas Daerah	247.180.230.691,95	
2	Kas di Bendahara Penerimaan	25.124.700,00	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.087.014.363,00	

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
5	Kas di Bendahara BLUD	6.299.811.898,30	
6	Kas di Bendahara JKN	10.874.596.007,80	
7	Kas Lainnya	11.071.075.037,30	
Saldo Awal Kas		**276.537.852.698,35**	

Kas Lainnya selain Kas dana Bos sebesar Rp51.726.545,00 merupakan Tunjangan profesi TW4 Tahap 3 yang belum dibayarkan; dibayar ke bank pengelola TPG tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp41.225.340,00 dan sebesar Rp10.501.205,00 berupa belanja honorarium yag belum dibayarkan oleh bendahara.

	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
7.5.5.7 Saldo Akhir Kas	**311.617.007.742,40**	**276.537.852.698,34**

Saldo Akhir Kas sebesar Rp**311.617.007.742,40** merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban per tanggal 31 Desember 2018. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut :

Tabel 124 Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	35.027.428.499,05	18.343.382.555,24
2	Saldo awal kas	276.537.852.698,35	258.194.470.143,10
3	Kas Lainnya selain Kas Dana Bos	51.726.545,00	-
Saldo Akhir Kas		**311.617.007.742,40**	**276.537.852.698,34**

Sedangkan rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 125 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas akhir BUD	275.244.598.583,51	
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	20.399.560,00	
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	662.272,00	
4	Kas akhir di BLUD	17.141.334.582,59	
5	Saldo Akhir Kas JKN	11.510.132.485,73	
6	Saldo Akhir Kas Bos	7.648.153.713,57	
	Kas Lainnya selain Kas Dana Bos	51.726.545,00	
Saldo Akhir Kas		**311.617.007.742,40**	

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas tahun 2018 sebesar **Rp6.451.619.979.435,06** merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2017 pada neraca audited 2017.
2. Surplus/defisit – LO sebesar **Rp264.915.849.455,52** merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2018 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2017.

3. Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah tahun 2018, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar **Rp20.298.663.700,00** Koreksi atas aset tetap tanah sebanyak 150 bidang yang belum tercatat berupa penilaian tanah dibawah bangunan air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   b. Koreksi pengembalian pendapatan tahun sebelumnya ((NONRECURRING) sebesar Rp80.361.025,00

Tabel 126 Belanja Pengembalian Pendapatan Tahun Sebelumnya

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Tidak Terduga Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Nama SOLIKIN, SPd dengan alamat Dusun Banjarjo RT. 12 RW. 04 Desa Banjarjo Kecamatan Bancar Tahun 2017 (Nota Dinas terlampir)	2.000.000,00
Belanja Tidak Terduga Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Bidang Pendidikan (Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2016 dan 2017)	40.000.000,00
Belanja Tidak Terduga Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Bidang Kesehatan (Pengembangan Taman Posyandu Tahun 2014, 2015 dan 2017, Peningkatan Fungsi Polindes Tahun 2015, Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun 2014 dan 2017)	38.361.025,00
Jumlah	**80.361.025,00**

   c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya yang disebabkan kurang catat atas aset tetap yang belum disusutkan, perubahan pengindukan aset tetap yang direnovasi pada Dinas PUPR, PRKP, Setda, Kecamatan dan Dinas Pendidikan, perubahan masa manfaat menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi pada Dinas PUPR dan koreksi nilai belanja modal yang disebabkan kekurangan fisik volume pekerjaan sebesar **Rp57.104.533.908,47.** Daftar koreksi akumulasi penyusutan Tahun sebelumnya per SKPD disajikan pada **Lampiran 28**.
   d. Koreksi Penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp**2.601.277.168,46** sebagaimana daftar berikut :

Tabel 127 Koreksi Penyesuaian penyisihan piutang

NO	SKPD	KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG
1	Pengurangan Bunga pinjaman sapi keremanpada Dinas Perikanan dan Peternakan yang belum tercatat	(122.130.000,00)
2	Koreksi penyisihan piutang lainnya CV.BAS belum tercatat. sebesar Rp13.200.742,88 sedangkan jumlah penyisihan seluraunya sebesar Rp22.001.238,14 masih kurang sebesar Rp8.800.494,44	(8.800.494,44)
3	Penyisihan Piutang pendapatan transfer sebesar Rp2.732.207.662,9 adalah selisih adanya pembayaran Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2017 dan Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2018.	2.732.207.662,9
	JUMLAH	**2.601.277.168,46**

   e. Koreksi penyesuaian nilai aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp**28.239.330.025,00** dengan rincian :

Tabel 128 Koreksi Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya

NO	SKPD	KOREKSI PENYESUAIAN ASET TETAP/ASET LAINNYA	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	3.288.471.375,00	Hasil Inventarisasi dan koreksi nilai belum tercatat
2	Dinas Kesehatan	314.124,00	Koreksi kurang catat bangunan gedung dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum	-144	Koreksi atas pengindukan Jalan, Irigasi dan bangunan semula nilainya Rp1 sebanyak 144 bidang.
4	Kantor Kesbang	3.000.000,00	Dari ekstrakomptabel (kursi rapat pejabat lain-lain)
5	BPBD	1.000.000,00	Dari ekstrakomptabel (alat pembantu pemadam kebakaran)
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.840.000,00	Dari ekstrakomptabel (alat lab penunjang lain-lain)
7	Dinas Koperasi	2.000.000,00	Dari ekstrakomptabel (kursi tamu)
8	Dinas Perpustakaan	30.400.000,00	Dari bangunan ekstrakomptabel
9	Dinas Pariwisata	-900.000,00	Ke ekstrakomptabel dibawah kapitalisasi
11	Bappeda	12.000.000,00	Dari ekstrakomptabel (alat rumah tangga lain-lain)
12	BKD	11.636.170,00	Dari ekstrakomptabel (kursi rapat ruangan rapat)
13	Setda	2.792.400.000,00	Tanah belum tercatat (bagian pemerintahan)
15	Kec. Grabagan	-20.000,00	Ke ekstrakomptabel dibawah kapitalisasi
16	Kec. Parengan	-8.000.000,00	Ke ekstrakomptabel dibawah kapitalisasi
17	Kec. Plumpang	-775.000,00	Ke ekstrakomptabel dibawah kapitalisasi
19	Dinas Kesehatan	1.767.961.000,00	Koreksi atas aset tetap tanah sebanyak 77 bidang yang tercatat sebagai aset extracomptable pada Dinas Kesehatan
20	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	35.688.800,00	Koreksi atas nilai aset JIJ berupa penambahan daya listrik yang tercatat Rp0,00 pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	JUMLAH	**7.940.666.325,00**	

f. Koreksi Penyesuaian piutang Lain-lain PAD Yang sah

Tabel 129 Koreksi Penyesuaian piutang Lain-lain PAD Yang sah

NO	SKPD	KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG
1	Adanya Piutang pinjaman sapi kereman pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang belum tercatat	122.130.000,00
2	Adanya pengurangan Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah dibayar tetapi masih tercatat pada piutang	(88.817.023,52)
	JUMLAH	**33.312.976,48**

4. Ekuitas

Jumlah ekuitas akhir pada Laporan Peerubahan Ekuitas sebesar Rp**6.804.433.921.944,00** sama dengan nilai ekuitas pada Neraca.

BAB VI
PENUTUP

7.6. Penutup

7.6.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.6.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2018, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar **Rp2.325.695.728.754,10** sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp**2.455.664.334.976,63** atau sebesar 105,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2107, realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp**79.137.638.545,20** atau sebesar 3,33%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat berjalan dengan baik dan sukses karena Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 tercapai lebih dari 100%.

7.6.1.2 Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah tahun 2018 sebesar **Rp2.415.211.580.094,58** atau sebesar 93,00% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.597.882.610.069,44. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar **Rp48.655.057.872,13** atau sebesar 2,06%.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebesar RpRp**2.455.664.334.976,63** dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.415.211.580.094,58 diperoleh surplus sebesar Rp**40.452.754.882,05**.

7.6.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan anggaran untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a) Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp275.783.926.315,35 atau sebesar 99,96% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp275.875.470.815,34.
b) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp4.671.400.000,00 dan realisasinya sebesar Rp4.671.400.000,00 atau 100,00%.

Berdasarkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp275.783.926.315,35 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.671.400.000,00 maka diperoleh Pembiayaan Neto sebesar Rp271.112.526.315,35

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 adalah surplus pendapatan dengan belanja sebesar Rp**40.452.754.882,05**.ditambah surplus pembiayaan sebesar Rp271.112.526.315,35 diperoleh SILPA sebesar Rp**311.565.281.197,40**

7.6.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp**311.565.281.197,40**.

7.6.3 Neraca

Aset Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2018 sesuai dengan Neraca Daerah Tahun 2018 berjumlah sebesar **Rp6.831.283.504.584,03** yang terdiri dari

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.	ASET LANCAR	399.303.470.093,78	357.195.062.762,35
2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	162.480.170.850,65	156.974.669.474,27
3.	ASET TETAP	6.211.892.695.073,22	5.871.324.474.086,43
4.	DANA CADANGAN	0	0
5.	ASET LAINNYA	57.607.168.566,38	92.775.228.193,67
	Jumlah	**6.831.283.504.584,03**	**6.478.269.434.516,72**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2018 sebesar Rp**26.849.582.640,03**.

Sedangkan Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yaitu selisih antara jumlah aset sebesar **Rp6.831.283.504.584,03** dikurangi dengan jumlah hutang sebesar Rp**26.849.582.640,03** sehingga jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2018 sebesar Rp**6.804.433.921.944,00.**

7.6.4 Laporan Operasional

Pendapatan Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp**2.250.183.658.692,74** dikurangi Beban sebesar Rp**1.980.199.246.403,65 diperoleh surplus dari kegiatan operasional** sebesar Rp**269.984.412.289,08** dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(5.573.129.222,00) ditambah Pos luar Biasa sebesar Rp(32.945.243,00) maka diperoeleh Surplus Laporan Operasional **Rp264.378.337.824,08** tersebut akan menambah Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018.

7.6.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas akhir sesuai dengan neraca audited tahun 2018 sebesar Rp**6.803.896.410.312,56** Ekuitas Akhir tersebut sama dengan Ekuitas pada Neraca Daerah Tahun 2018.

7.6.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tuban Per 31 Desember 2017 terdapat Saldo Kas Akhir sebesar Rp**311.617.007.742,40** dengan rincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas akhir BUD	275.244.598.583,51	
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	20.399.560,00	
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	662.272,00	
4	Kas akhir di BLUD	17.141.334.582,59	
5	Saldo Akhir Kas JKN	11.510.132.485,73	
6	Saldo Akhir Kas Bos	7.648.153.713,57	
	Kas Lainnya selain Kas Dana Bos	51.726.545,00	
Saldo Akhir Kas		**311.617.007.742,40**	

Tuban, 10 Juli 2019

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA